

**TANGGAPAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
TERHADAP HASIL KONGRES INTERNASIONAL
UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH
DI TURKI TAHUN 2016**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak



Oleh:

Tasnim Rahman Fitra

NIM: 1500028015

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Tasnim Rahman Fitra**
NIM : 1500028015
Judul Penelitian : **Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016.**
Program Studi : Ilmu Falak
Konsentrasi : Ilmu Falak

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

TANGGAPAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP HASIL KONGRES INTERNASIONAL UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI TURKI TAHUN 2016

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 14 Juni 2017

Pembuat Pernyataan,



Tasnim Rahman Fitra
NIM: 1500028015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185, Telp.(024)7601291,
Fax.(024)7624691, Website: <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Tasnim Rahman Fitra**

NIM : 1500028015

Judul Penelitian : **Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional
Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016.**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal
22 Juni 2017 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Falak.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Ketua Sidang/Penguji

3/7-2017

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

Sekretaris Sidang/Penguji

3/7-2017

Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI.

Penguji 1

3/7 2017

Dr. Agus Nurhadi, MA.

Penguji 2

3/7/17

NOTA DINAS

Semarang, 02 Juni 2017

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Tasnim Rahman Fitra**
NIM : 1500028015
Konsentrasi : Ilmu Falak
Program Studi : Ilmu Falak
Judul : **Respons Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A
NIP: 19590714 198603 1 004

NOTA DINAS

Semarang, 25 Juni 2017

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Tasnim Rahman Fitra**
NIM : 1500028015
Konsentrasi : Ilmu Falak
Program Studi : Ilmu Falak
Judul : **Respons Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M. Si.
NIP. 19520805 198303 1 002

ABSTRACT

Title : Response of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah to the Result of International Hijri Calendar Unification Congress in Turkey in 2016

Author : Tasnim Rahman Fitra

NIM : 1500028015

Uluslararası Hijri Takvim Birliği Kongresi is an International Hijri Calendar Unification Congress held by Turkish Ministry of Religious Affairs. The main result of this international congress is all participants received the concept of unified calendar with the principle of one day one date around the world. The new moon begins when in any part of the earth before 00:00 GMT have met the minimum elongation criteria at 8° and the height of the hilal above the horizon at sunset reaches a minimum 5° . The results of this congress then faced with the dating method used by Islamic mass organizations in Indonesia, especially NU and Muhammadiyah as representatives of *mazhab hisab* and *rukyah*. Therefore, the problem formulation in this research is how the response of NU and Muhammadiyah to the outcome of the Turkish congress and how the relevance of the Turkish congress's results to Indonesia.

This research is a qualitative research using interpretive approach. The data collection in this research was conducted by in-depth interviews of the figures recommended by each of the mass organizations and by literature study. Data in the form of information that has been obtained then analyzed by analytical descriptive method.

The results of this study indicate that NU and Muhammadiyah had different respond according to the results of the International Hijri Calendar Unification Congress. NU responds with a tendency not to accept the result of the congress and institutionally NU remains unchanged in holding the official guidelines that have been guided in terms of calendars, especially the determination of the beginning of Ramadan, Syawal and Dzulhijjah. Meanwhile, Muhammadiyah responds with a tendency to accept and looks more active by holding

several seminar-like meetings and so on to follow up the congressional results. In terms of implementation, Muhammadiyah shows optimism and discourse of change towards a globally enforced Hijriah unified calendar.

The responses are given by NU and Muhammadiyah then used to see the extent of the relevance of the outcome of the Turkish congress to Indonesia. The results show that the calendar concepts of the International Hijri Calendar Unification Congress in Turkey in 2016 are not relevant to be applied in Indonesia, especially in religious matters. The issue of authority and the absence of mutual agreement on the conception of a hijri calendar became the main cause of the lack of credibility of the Turkish congress's calendar for Indonesia, so the first step that must be done first is to resolve the local issue through obedience to the government's decision as the main authority in Indonesia.

ABSTRAK

Judul : Tanggapan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016

Penulis : Tasnim Rahman Fitra

NIM : 1500028015

Uluslararası Hijri Takvim Birliği Kongresi adalah sebuah Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Keagamaan Turki. Hasil pokok dari kongres internasional ini adalah keputusan para peserta untuk menerima konsep kalender unifikatif dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum pukul 00:00 GMT telah terpenuhi kriteria elongasi minimal 8° dan ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai minimal 5° . Hasil kongres ini kemudian berhadapan dengan metode penanggalan yang digunakan oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah sebagai perwakilan mazhab hisab dan rukyah. Oleh sebab itu, studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan bagaimana tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil keputusan kongres Turki dan bagaimana relevansi hasil kongres Turki tersebut terhadap Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh yang direkomendasikan oleh masing-masing ormas dan dengan studi kepustakaan. Data-data berupa informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah menanggapi hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah secara berbeda. NU menanggapi dengan kecenderungan untuk tidak menerima hasil kongres, secara institusional NU tetap tidak berubah haluan dalam memegang

pedoman resmi yang telah menjadi panduan dalam hal kalender, khususnya penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Sementara itu, Muhammadiyah menanggapi hasil kongres dengan kecenderungan untuk menerima dan terlihat lebih aktif dengan menggelar beberapa pertemuan berbentuk seminar dan lain sebagainya untuk menindak lanjuti hasil kongres. Dalam hal penerapan pun, Muhammadiyah memperlihatkan optimisme dan wacana perubahan menuju kalender Hijriah unifikatif yang berlaku secara global.

Tanggapan yang diberikan NU dan Muhammadiyah tersebut kemudian digunakan untuk melihat sejauh mana relevansi hasil keputusan kongres Turki untuk Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep kalender hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016 tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam permasalahan ibadah. Permasalahan otoritas dan tidak adanya kesepakatan bersama mengenai konsepsi sebuah kalender Hijriah menjadi penyebab utama ketidakmapanan kalender hasil kongres Turki untuk Indonesia, sehingga langkah awal yang mesti dilakukan terlebih dahulu adalah menyelesaikan persoalan lokal melalui sikap taat pada keputusan pemerintah sebagai otoritas utama di Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ... = a	كَتَبَ	kataba
اِ... = i	سَوَّلَ	su’ila
اُ... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qāla
اِي = ī	قِيلَ	qīla
اُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اُوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah swt. yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa kita harapkan berkah dan syafa’atnya pada hari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini bukanlah semata-mata hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu adalah akumulasi dari usaha, bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis baik dalam hal moril, materil maupun spirituil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan *support* secara moril dan materil serta

doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag atas kegigihannya dalam membangun dan membina UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, Wakil Kepala Program Studi Magister Ilmu Falak Bapak Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Falak Dr. H. Mashudi, M.Ag serta semua civitas dan pengeloa akademika di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas bimbingan, arahan, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Magister Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. selaku pembimbing I dan Prof Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Ag selaku pembimbing II yang ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen-dosen Magister Ilmu Falak dan para guru dan pengajar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang tak ternilai harganya.
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A, Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag, Prof. Tono Saksono, Ph.

D, KH. Ahmad Ghazalie Masroeri (Ketua LF PBNU), Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI dan Hendro Setyanto, M. Si sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu dan kesempatan berdiskusi untuk penggalian data dalam penelitian tesis ini.

7. Sahabat-sahabat S2 Ilmu Falak dan NR A yang telah banyak memberikan *sharing* dan pengalaman ilmu serta sesekali diselingi dengan candaan dan gurauan yang sangat menghibur.
8. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Program Magister Ilmu Falak UIN Walisongo.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 02 Juli 2017

Penulis

Tasnim Rahman Fitra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PENGESAHAN	v
NOTA PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL	
A. Defenisi Kalender Hijriah	25
B. Historisitas Kalender Hijriah	28
C. Sistem Penanggalan Hijriah	36
D. Paradigma Kalender Hijriah Unifikatif	48
BAB III : MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA SERTA TANGGAPANNYA TENTANG HASIL KONGRES UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH TURKI	
A. Muhammadiyah	81
B. Nahdlatul Ulama	98

C. Tanggapan Muhammadiyah dan NU Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Tahun 2016 di Turki	113
--	-----

BAB IV : RELEVANSI HASIL KONGRES INTERNASIONAL UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH TURKI TAHUN 2016 TERHADAP INDONESIA

A. Kontradiksi Tanggapan NU dan Muhammadiyah Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Turki	129
B. Relevansi Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016 Terhadap Indonesia.....	136

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	165
B. Saran	166

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Beberapa Kalender Hijriah di Indonesia, 6.
Tabel 2.1 Penggalan Kalender Tunggal 2016, 77.
Tabel 2.2 Penggalan Kalender Bizonal tahun 2016, 79.
Tabel 3.1 Awal Bulan Syawal 1437 H Menurut 3 Kalender, 122.
Tabel 4.1 Kondisi Penyerasian dalam Kalender Unifikatif Turki, 146-147.
-

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Peta Ketinggian Hilal Tanggal 13 September 2015, 8.
Gambar 1.2 Data Ketinggian Hilal (Markaz: Pelabuhan Ratu) 01
Muharram 1343 H sampai 01 Muharram 1527 H, 9.
Gambar 2.1 Fase-fase Bulan, 37.
Gambar 2.2 Peta Hubungan Kemungkinan Rukyat Hilal dan ILDL,
69.
Gambar 3.1 Peta Kenampakan Hilal Tanggal 4 Juli 2016, 121.
Gambar 4.1 Pola Persebaran Jumlah Hari Periode Muharram 1501-
Zulhijjah 1520 H, 144.
Gambar 4.2 Perbandingan Jumlah Hari Periode Muharram 1521-
Zulhijjah 1540 H, 145.
Gambar 4.3 Peta Kenampakan Hilal saat Magrib Setelah Ijtimak
Tanggal 29 November 2016, 148.
Gambar 4.4 Peta Kenampakan Hilal saat Magrib Setelah Ijtimak
Tanggal 08 Agustus 2021, 150.
Gambar 4.5 Dunia Sebagai Satu Kesatuan Matlak, 154.
Gambar 4.6 Peta Ketinggian Hilal di Indonesia saat matahari
Tenggelam Tanggal 4 Juli 2016 M, 156.
Gambar 4.7 Peta Ketinggian Hilal tanggal 4 Juli 2016, 157.
-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Uluslararası Hijri Takvim Birliği Kongresi*¹ adalah sebuah Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah yang dilaksanakan oleh *Diyanet İşleri Başkanlığı* (Badan Urusan Keagamaan Turki) bekerja sama dengan *Bogazici University Kandilli Observatory And Earthquake Research Institute* (Observatorium Kandilli Universitas Bogazici dan Institut Penelitian Gempa Bumi), *Islamic Crescents' Observation Project* (ICOP) dan *International Astronomical Center* (Pusat Astronomi Internasional). Kongres internasional ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Senin tanggal 28-30 Mei 2016 bertempat di kota Istanbul Turki dan berhasil mendatangkan perwakilan 60 negara Islam yang terdiri dari unsur kementerian agama, instansi pemerintah, ormas, fukaha, dan astronom².

¹ *Uluslararası Hijri Takvim Birliği Kongresi* adalah nama kongres dalam bahasa Turki, sementara itu dalam bahasa Arab kongres ini diberi nama *Mu'tamar Tauhīd at-Taqwīm al-Hijry ad-Dauly*, sedangkan dalam bahasa Inggris nama kongres tersebut berubah-ubah, pada *Announcement For The Congress On Hijri Calendar Unity* tertulis *International Start of the Lunar Months and Hijri Calendar Unity Congress*, sementara dalam spanduk ruang sidang tertulis *International Hijri Calendar Unity Congress*.

² *Diyanet İşleri Başkanlığı* (DIB), “*al-Milaff al-Muḥtawī Ma'āyir Masyrū'ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa aš-Šunā'ī al-Manwī Taqdīmuhu ilā al-Mu'tamar Ma'a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyyah*”, sebuah kertas kerja yang dibahas dalam kongres Turki 28-30 Mei 2016, 1.

Hasil pokok dari kongres internasional ini adalah keputusan para peserta untuk menerima konsep kalender unifikatif dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia³. Meskipun keputusan untuk menerima konsep kalender unifikatif ini didapatkan melalui pemungutan suara (*voting*) karena tidak kunjung ada kesepakatan antara peserta yang menghendaki kalender bizonal dengan peserta yang menghendaki kalender tunggal (unifikatif), namun keputusan ini tetap mewakili keinginan mayoritas peserta dan tentu juga mewakili pandangan umum kaum Muslimin, serta menjadi cerminan atas tuntutan peradaban Islam yang terbebani oleh ketiadaan kesatuan dalam penanggalan⁴.

Konsep kalender Hijriah unifikatif yang dihasilkan dalam kongres internasional ini menyatakan bahwa seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka Bumi sebelum pukul 12:00

³ Kalender unifikatif adalah sistem kalender yang menjadikan seluruh dunia ini satu matlak, berarti di seluruh dunia hanya ada satu zona tunggal, jadi system ini memiliki prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Mengenai konsep dasarnya, bulan baru dimulai ketika telah terjadi *imkanu rukyah* di manapun di dunia dengan kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat, elongasi minimal 8 derajat sebelum pukul 12.00 waktu GMT. Lihat DIB, al-Milaff al-Muhtawī, 4-5. Lihat juga Syamsul Anwar, “Muhammadiyah, Kongres Istanbul 2016 dan Kalender Global Hijriyah”, disampaikan pada Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 09-11 Juni 2016, 7-8.

⁴ Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih”, (Makalah Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 20-21 Agustus 2016), 4.

tengah malam (pukul 00:00) Waktu Universal (WU) / GMT telah terpenuhi kriteria jarak sudut antara Matahari dan Bulan (elongasi) pada waktu Matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih dan ketinggian hilal di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 5° atau lebih⁵.

Kongres internasional ini tentu memiliki arti yang sangat penting sebagai momentum untuk mewujudkan kesatuan kalender. Umat Islam agaknya sudah lelah bahkan jenuh, bermacam-macam dialog antar berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak kunjung menghasilkan kata sepakat. Oleh karena itu kongres internasional ini menjadi titik krusial yang dapat mengantarkan kepada penyatuan yang dinanti-nantikan selama ini.

Hasil kongres internasional di atas juga merupakan kesepakatan antara aspek ilmiah dan agama, selain dihasilkan melalui pertimbangan astronomi, ia juga lahir dari interpretasi nas-nas al-Qur`an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam Islam. Oleh sebab itu, aspek ilmiah tanpa dilandasi dengan ketentuan agama, apalagi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan aspek ibadah adalah sebuah kesalahan besar.

Berkaitan dengan penentuan awal bulan ini, memang ada beberapa dalil yang dijadikan sebagai dasar dan ketentuan, di antaranya firman Allah swt. sebagai berikut:

⁵ DIB, "al-Milaff al-Muhtawī, 9.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (Q.S. Yunus/10: 5)⁶.

Hadis juga banyak berbicara tentang penentuan awal bulan, satu di antaranya adalah hadis berikut:

صُومُوا لِرُؤُوبَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوبَيْتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا
ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian karena telah melihat hilal Ramadhan dan akhirilah puasa kalian jika telah melihat hilal Syawal. Jika kalian tidak bisa melihatnya lantaran cuaca mendung, lengkapkanlah bilangan bulan Sya`ban menjadi 30 hari” (HR. Muslim)⁷.

Beranjak dari keterpaduan antara aspek ilmiah dengan landasan agama, Arwin Juli (2016) menyatakan bahwa konsepsi yang dihasilkan dalam Kongres Internasional di Turki ini dipandang memenuhi rasa keadilan masing-masing pihak di tanah air yaitu pihak yang bermazhab rukyat dan yang bermazhab hisab. Seperti diketahui, kalender hasil kongres internasional ini dalam perumusannya

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur`an, 2010), 208.

⁷ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 482.

mendasarkan pada hisab astronomi namun tidak mengabaikan aspek rukyat atau *imkanur rukyah*⁸. Selain juga keputusan ini bernilai dan bertaraf internasional (bukan usulan personal atau komunal tertentu) sehingga dapat dijadikan rujukan bersama oleh semua pihak. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Kongres Internasional ini diharapkan mampu menjadi solusi atas perbedaan yang selama ini terjadi tanpa harus menghakimi dan menegasikan pihak lain.

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, penerapan konsep unifikasi kalender Islam berdasarkan keputusan kongres internasional Turki ini tidaklah serta merta bisa langsung diterapkan. Indonesia dengan perkembangan dan pengaruh kuat organisasi-organisasi keagamaannya, telah memiliki konsep masing-masing dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan konsep penentuan awal bulan Kamariah ini kemudian berimbas kepada munculnya beberapa kalender di Indonesia dengan kriterianya masing-masing pula, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

⁸ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, "*Muktamar Turki dan Momentum Penyatuan Kalender di Indonesia.*" Diakses 20 Oktober 2016, www.tarjih.co.id.

Tabel 1.1
Beberapa Kalender Hijriah di Indonesia⁹

No.	Kalender	Kriteria
1	Almanak NU	<i>Imkanur rukyah 2°</i> , rukyah
2	Almanak Menara Kudus	<i>Imkanur rukyah 2°</i> , rukyah
3	Kalender Muhammadiyah	<i>wujūd al-hilāl</i>
4	Kalender PPMI Assalam	<i>Imkanur rukyah 2°</i>
5	Taqwim Standar Indonesia	<i>Imkanur rukyah MABIMS</i>

Perbedaan kriteria penanggalan seperti tergambar pada tabel di atas menjadikan potensi perbedaan dalam kalender hijriah di Indonesia sangat terbuka.

Berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah dalam penyusunan penanggalan di Indonesia ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dinilai sebagai organisasi keagamaan Indonesia terbesar dan paling berpengaruh, Muhammadiyah dengan konsep *Hisab Hakiki Wujudul Hilalnya*¹⁰ dan Nahdlatul Ulama dengan Konsep *Rukyatul Hilal*¹¹ dan *istikmalnya*¹².

⁹ Nashiruddin, Muh, "Pemberlakuan Kalender Hijriah Internasional di Indonesia (Antara Harapan dan Fakta)", IAIN Surakarta (T.t): 23.

¹⁰ *Hisab hakiki wujudul hilal* adalah metode penentuan awal bulan Kamariah yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya dengan prinsip bahwa bulan baru dimulai ketika hasil hisab sudah menyatakan bahwa *hilal* sudah berada di atas ufuk hakiki (lingkarang bola langit yang bidangnya melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dari si peninjau), walaupun *hilal* itu tidak mungkin untuk dilihat. Ada beberapa aliran dalam hisab, yaitu aliran hisab hakiki dan hisab *`urfi*. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 62-72, lihat juga Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab*

Perbedaan kriteria yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah selama ini memberi kontribusi besar terhadap perbedaan penanggalan di Indonesia, khususnya dalam memulai bulan baru, yaitu bulan-bulan yang berkaitan langsung dengan aktivitas ibadah umat muslim, yaitu Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Seperti yang terjadi dalam penetapan awal bulan Zulhijjah 1436 H lalu, ketika itu *ijtima'* terjadi pada hari Ahad tanggal 13 September 2015 M, tepatnya pukul 13:43:35 WIB. Ketinggian Hilal di Indonesia saat Matahari terbenam saat itu berkisar antara -0,63 derajat sampai dengan 0,45 derajat¹³, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:


Rukyah (Jakarta: Erlangga, 2007), 90, lihat juga Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 109.

¹¹ Rukyatul Hilal adalah kegiatan melihat *hilal bil fi'li*, yaitu melihat *hilal* dengan mata usaha untuk melihat bulan sabit (*hilal*) ke arah matahari terbenam pada akhir bulan Hijriyah. Lihat LFPBNU, *Pedomat Rukyat dan Hisab NU*, (Jakarta: LFPBNU, 2006), 4, lihat juga Sofia Hardani, "Peranan Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah", *Jurnal Hukum Islam Vol. 5 no. 3*, (2006): 275. Namun dalam perumusan Almanak PBNU metode yang digunakan adalah *imkanur rukyah* dengan kriteria ketinggian hilal minimum 2 derajat, lihat Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik dan Menetapkan Hilal*, (Surabaya: Diantama dan LFNU, 2004), 19, lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2012), 159.

¹² *Istikmal* adalah penyempurnaan hari bulan Sya`ban menjadi 30 hari untuk penetapan awal bulan Ramadhan dan menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadhan menjadi 30 hari untuk penetapan awal bulan Syawal bila *hilal* tidak bias dirukyat, baik dalam keadaan cerah maupun mendung. LFPBNU, *Pedoman Hisab dan Rukyat NU*, 31.

¹³ BMKG, *Informasi Hilal Saat Matahari Terbenam Ahad, 13 Dan Senin, 14 September 2015 M Penentu Awal Bulan Dzulhijjah 1436 H*, (Jakarta: Sub Bidang Gravitasi dan Tanda Waktu BMKG, 2015), 2-3. Lihat

Gambar 1.1
Peta ketinggian Hilal tanggal 13 September 2015



Sumber: BMKG


Dari gambar di atas terlihat bahwa hilal hanya wujud di sebagian wilayah Indonesia saja dengan ketinggian kurang dari 2 derajat. Akibatnya terjadi perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah di Indonesia, khususnya antara NU dan Muhammadiyah. NU melakukan *istikmal* sehingga memulai bulan Zulhijjah pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, sedangkan Muhammadiyah memulainya sehari lebih cepat, yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2015.

Berkaitan dengan penyusunan kalender, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, antara Almanak PBNU yang disusun

Juga PP Muhammadiyah, *Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/1.0/E/2015 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1436 Hijriyah*, (PP Muhammadiyah, 2015), diunduh dari website m.Muhammadiyah.or.id.

berlandaskan prinsip *imkanur rukyah* dengan Kalender Muhammadiyah yang belandaskan kepada prinsip *wujūd al-hilāl* menghadirkan potensi perbedaan yang terbuka lebar. Akumulasi ketinggian hilal dalam 184 tahun berikut ini akan memperlihatkan sejauh mana potensi perbedaan yang diakibatkan oleh perbedaan kriteria ketinggian hilal tersebut.

Gambar 1.2
Data Ketinggian Hilal (Markaz: Pelabuhan Ratu)
01 Muharram 1343 H sampai 01 Muharram 1527 H¹⁴



Sumber: Dokumen Dr. Ing. Khafid

Gambar di atas menunjukkan ketinggian hilal pada saat terbenam Matahari pada penghujung bulan Kamariah dihitung mulai dari tanggal 1 Muharram 1343 H/1 Agustus 1924 M sampai 01 Muharram 1527 H/07 Februari 2103. Dari gambar terlihat bahwa

¹⁴ Khafid, “Mencari Solusi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia”, (Makalah disampaikan dalam Temu Silaturahmi Pakar Falak NU-Muhammadiyah, Bangka Tengah 28-29 September 2015), 13.

ketinggian hilal maksimal adalah 13.24 derajat dan minimal -3.70 derajat dan setelah diakumulasikan, terdapat sekitar 29.44 % dari keseluruhan data, di mana ketinggian hilal kurang dari 2 derajat yang artinya tidak memenuhi syarat *imkanur rukyah*, sehingga jelas bahwa potensi perbedaan akan selalu ada sebagai dampak perbedaan kriteria antara NU dan Muhammadiyah ini.

Menyikapi perbedaan yang selalu terjadi, Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016 kemudian hadir dan berupaya untuk menjembatani perbedaan penentuan awal bulan Kamariah negara-negara Islam di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia beserta kedua organisasi ini. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang memiliki kontribusi dalam kongres internasional ini dengan keberadaan tokohnya masing-masing sebagai peserta kongres. Syamsul Anwar sebagai tokoh Muhammadiyah hadir sebagai peserta sekaligus presentator, sementara itu Nahdlatul Ulama menempatkan Hendro Setyanto sebagai perwakilannya dan keduanya terlibat langsung dalam menentukan hasil akhir dari kongres tersebut¹⁵. Namun hasil kongres yang menerima konsep kalender unifikatif sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidaklah mutlak menyelesaikan persoalan, kriteria yang ditawarkan masih

¹⁵ Dalam kongres, Syamsul Anwar menyampaikan makalahnya yang berjudul “*at-Taujih Nahwi Tauhīd at-Taqwīm al-Qamari ‘Inda al-Muslimīna wa Darūriyyati aṣ-Ṣīgatil Ahādīyyah*”. Sementara itu, Hendro Setyanto ditunjuk sebagai anggota tim khusus yang dibentuk dalam kongres dan bertugas untuk mengkaji beberapa kriteria yang ditawarkan. Selain itu, keduanya juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kongres (*voting*).

membutuhkan pengkajian lebih mendalam untuk bisa diterapkan di Indonesia. Selain itu, kriteria yang ditawarkan dalam kongres internasional ini tentu akan memunculkan berbagai permasalahan, terutama jika dihadapkan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sudah memiliki kriterianya masing-masing. Selain itu, penerapan kriteria ini juga akan berpotensi menyebabkan suatu tempat memulai bulan baru ketika hilal masih berada di bawah ufuk¹⁶.

Permasalahan-permasalahan di atas kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana NU dan Muhammadiyah menanggapi kriteria kalender unifikatif hasil kongres Turki dengan rentetan permasalahan yang mengiringinya ini?

Berdasarkan keterangan di atas, maka penelitian terhadap tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil dari Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriyah Turki sangat perlu dilakukan. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian yang berjudul “Tanggapan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016” ini. Alasan penulis memilih NU dan Muhammadiyah karena

¹⁶ Sebagaimana yang diungkapkan Thomas Djamaluddin, beliau menjelaskan bahwa garis tanggal *imkanur rukyah* paling timur umumnya berada di sekitar ekuator, sementara wilayah paling barat adalah Amerika Selatan dan wilayah paling timur adalah Samoa, beda waktu keduanya adalah 10 jam, secara rata-rata tinggi bulan naik dari timur ke barat 10 derajat, maka apabila ketinggian hila 5 derajat di Amerika Selatan, tinggi hilal di wilayah Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam blog pribadi beliau di alamat tdjamaluddin.wordpress.com

memang keduanya merupakan organisasi Islam terbesar dan memiliki pemikiran hisab rukyah dengan pengaruh paling dominan di Indonesia. Selain itu, dalam pemikiran hisab rukyahnya, NU secara institusional kerap kali menjadi simbolisasi mazhab rukyah walaupun juga tidak terlepas total dari hisab, sedangkan Muhammadiyah diidentikkan sebagai simbolisasi mazhab hisab walaupun juga tidak menafikan begitu saja pentingnya rukyah¹⁷. Sementara itu, Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Turki dinilai penting untuk diteliti karena merupakan kongres bertaraf internasional paling baru yang berhasil dilaksanakan, berbagai pemikiran tentang kalender Islam muncul di dalamnya, sehingga tidak mustahil akan mempengaruhi dan memberikan solusi terhadap perbedaan yang selalu muncul di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dipahami bahwa pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Turki 2016 tentang unifikasi kalender Hijriah. Kemudian pokok permasalahan penelitian ini penulis jabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Turki 2016 tentang unifikasi kalender Hijriah?
2. Bagaimana relevansi hasil Kongres Turki 2016 tentang unifikasi kalender Hijriah dalam konteks keindonesiaan?

¹⁷ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 139-149.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan pokok penelitian ini meliputi dua poin berikut:

1. Untuk mengetahui tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Turki 2016 tentang unifikasi kalender Hijriah.
2. Untuk mengetahui relevansi hasil Kongres Turki 2016 tentang unifikasi kalender Hijriah dalam konteks keindonesiaan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis berkaitan dengan pengetahuan dan pengembangan teori unifikasi kalender Islam yang meliputi:

- 1) Berkontribusi pada khazanah keilmuan di bidang ilmu falak, khususnya dalam permasalahan penentuan awal bulan Hijriah.
- 2) Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk melakukan kajian sejenis secara luas dan mendalam. Pengkajian yang objektif dan mendalam tentang unifikasi kalender Hijriah Indonesia sangat diperlukan demi terwujudnya keseragaman dalam memulai awal bulan.
- 3) Hasil penelitian juga diharapkan dapat mencerminkan beberapa problematika yang menjadi penghambat penyatuan kalender Islam, dengan demikian solusi terhadap permasalahan ini juga bisa diidentifikasi.

b. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif bagi akademisi maupun masyarakat umum terkait dengan tanggapan yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Unifikasi Kalender Hijriah tahun 2016 di Turki. Permasalahan unifikasi kalender Islam sampai saat ini masih menjadi kajian yang penting disebabkan kebutuhan akan sebuah kalender Islam tunggal, sehingga dapat menjadi solusi dalam perbedaan penentuan awal bulan Hijriah yang selama ini dihadapi oleh umat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan unifikasi kalender Hijriah merupakan sebuah kajian yang menarik, sehingga penelitian yang berkaitan dengannya menjadi banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk mencerminkan adanya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tesis ini, peneliti mencoba menginventarisir penelitian terkait yang pernah dilakukan, yaitu:

Penelitian M. Ma`rifat Iman dalam bentuk disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Kalender Islam Internasional: Analisis terhadap Perbedaan Sistem (2009). Dalam penelitian tersebut Ma`rifat Iman menjabarkan tentang kalender Islam global secara umum dengan hasil penelitian yang memperkuat tawaran Jamaluddin Abdur Raziq tentang konsep unifikasi kalender Hijriahnya tanpa memberikan kritik terhadap konsep tersebut.

Penelitian Muh. Nashiruddin dalam bentuk disertasi di UIN Walisongo Semarang dan sudah diterbitkan dalam bentuk buku (2013) dengan judul *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan system penanggalan yang dipakai kalender Hijriah universal dan mengkaji kemungkinannya di Indonesia, hasilnya metode *imkanur rukyah* dipilih sebagai metode penentuan awal bulan dengan kriteria yang ditawarkan oleh Mohammad Shawkat Odeh. Nashiruddin juga menyimpulkan bahwa penerapan kalender Hijriah Internasional saat ini di Indonesia masih sangat sulit dilakukan.

Buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Judul *Unifikasi Kalender Hijriah* (2015) yang berisi tentang tawaran konsep kalender universal dengan penggunaan metode hisab. Selain itu, juga diuraikan beberapa problem penyatuan kalender dan permasalahan posisi *ulil amri* terkait penentuan awal bulan Hijriah.

Penelitian lain yaitu disertasi yang juga sudah menjadi sebuah buku berjudul *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (2012) oleh Susiknan Azhari yang berkaitan dengan masalah unifikasi dan integrasi antara model yang dikembangkan Muhammadiyah dan NU dalam pembuatan kalender Hijriah nasional. Penelitian ini menjabarkan bentuk interaksi Muhammadiyah dan NU dalam hal penentuan awal bulan Hijriah, hasilnya pola interaksi yang muncul dipengaruhi oleh faktor sosial-politik, pemahaman dan doktrin

keagamaan, sikap terhadap ilmu pengetahuan dan interpretasi yang berbeda dalam memaknai hadis hisab dan rukyat.

Karya dari Syamsul Anwar yang membicarakan tentang penyatuan kalender Hijriah internasional dalam bukunya yang berjudul Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang memaparkan berbagai konsep kalender Hijriah internasional yang digagas oleh tokoh-tokoh falak dunia, seperti konsep Garis Tanggal Kamariah Antar Bangsa Mohammad Ilyas yang dikenal dengan ILDL (International Lunar Date Line). Buku ini juga menguraikan tentang perkembangan upaya perumusan kalender Hijriah internasional serta menjelaskan usaha-usaha dalam penyatuan kalender Hijriah internasional.

Tesis Muthmainnah di UIN Walisongo Semarang dengan judul Perkembangan Pemikiran Ilmu Falak dan Kalender Hijriah Internasional di Kalangan Muhammadiyah (Periode 2000-2011). Dari penelitian tersebut terdapat dua kesimpulan, pertama mengenai perkembangan ilmu falak di Muhammadiyah mengalami beberapa fase yaitu pada awalnya Muhammadiyah menggunakan hisab *imkān al-ru'yah*, kemudian Muhammadiyah mengambil penetapan berdasarkan hisab ijtimak *qabla al-ghurūb* dan akhirnya pada Munas di Padang tahun 2003 menyatakan bahwa Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariah memakai hisab hakiki dengan kriteria *wujūd al-hilāl*. Kedua, perkembangan pemikiran kalender Hijriah di kalangan Muhammadiyah berlangsung sejak tahun 2000 pada

musyawarah di Jakarta yang membahas matlak global yang berkembang menjadi kalender Hijriah internasional.

Masih terdapat penelitian lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, tidak semuanya dapat penulis cantumkan dalam tinjauan pustaka ini¹⁸. Namun, sejauh penelusuran yang telah peneliti lakukan dari berbagai penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian maupun penelitian secara akademis baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis, disertasi maupun bentuk penelitian lainnya tentang tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi

¹⁸ Lihat misalnya Syamsul Anwar, “Respon Organisasi Terhadap Kelender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syari`ah”, (Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki, Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016), lihat juga Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Turki 2016”, (Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki, Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016), lihat juga Adi Damhuri, “Kalender Hijriah Global Hasil Kongres Turki 2016: Arab Saudi Menjadi Kunci Persatuan Umat Islam Dunia”, (Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki, Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016).

dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok¹⁹. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali dan menginterpretasi tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah tahun 2016 di Turki dengan menggunakan paradigma naturalistik²⁰.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretif²¹ yang berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif atau pengalaman orang yang diteliti. Secara umum, pendekatan interpretif merupakan sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dan langsung²². Pendekatan interpretif ini kemudian diaplikasikan dalam menggali tanggapan yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah, hal ini digunakan untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini.

¹⁹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 60.

²⁰ Paradigma naturalistik berangkat dari penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*), selain itu objek yang diteliti pun juga bersifat alamiah tanpa ada sedikitpun manipulasi dari peneliti, lihat Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

²¹ Pendekatan interpretif adalah sebuah pendekatan dengan menerapkan teori linguistik generatif yg beranggapan bahwa kaidah penafsiran semantis berfungsi sbg produk struktur sintaktis. Lihat Ebta Setiawan, *Program KBBI Ver.1.1*, (Jakarta: Pusat Bahasa, t.t).

²² W.L. Newman, *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Singapura: Allyn and Bacon, 1997), 68

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang tidak terstruktur²³ dari sumber-sumber data. Dalam hal ini peneliti menggunakan instrument panduan wawancara yang secara khusus disusun agar tetap dalam tujuan penelitian yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan adalah materi yang berkaitan dengan pendapat, pandangan, kritik tentang variabel yang peneliti ajukan. Data yang diperoleh melalui wawancara ini merupakan data primer dalam penelitian.

Berkaitan dengan wawancara ini, peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan narasumber kepada organisasi bersangkutan dan memberikan beberapa panduan kriteria narasumber lengkap dengan usulan nama-nama tokoh, yaitu tokoh-tokoh falak yang peneliti anggap dapat mewakili pemikiran yang berkembang di dalam kedua organisasi. Pengklasifikasian narasumber yang penulis ajukan dilakukan

²³ Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi tidak baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara ini menekankan pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara jenis ini dilakukan ketika pewawancara berhubungan dengan orang penting. Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 139.

dengan beberapa kriteria, yaitu tokoh struktural pengambil keputusan, tokoh yang memahami dan mewakili pemikiran falak klasik, tokoh ahli komputasi dan perhitungan serta tokoh yang berlatar belakang sains murni²⁴. Selanjutnya kewenangan dalam penentuan narasumber dilakukan oleh kedua organisasi bersangkutan. Adapun tokoh-tokoh yang penulis ajukan sebagai narasumber adalah sebagai berikut²⁵:

1) Nahdlatul Ulama

- a) Ghazali Masruri (Struktural)
- b) Slamet Hambali (Ahli Falak/Pemikiran Klasik)
- c) Hendro Setyanto (Perwakilan NU pada Kongres Turki/
Ahli Astronomi)

2) Muhammadiyah

- a) Syamsul Anwar (Struktural dan sekaligus perwakilan
Muhammadiyah pada Kongres Turki/ Pemikiran Klasik)

²⁴ Kriteria tersebut penulis tentukan berdasarkan kecenderungan dari tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh tersebut dianggap memahami dan mewakili tokoh-tokoh lain dengan kriteria yang sama, walaupun pada dasarnya setiap tokoh juga memiliki kompetensi yang baik dalam kriteria lainnya. Artinya, tokoh-tokoh tersebut diwawancarai sesuai dengan kriteria yang ditentukan padanya. Selain narasumber yang telah ditentukan ini, masih terdapat banyak tokoh-tokoh yang berperan dan memiliki kompetensi dalam bidang penelitian ini, namun beberapa tokoh yang telah ditetapkan sudah dianggap memadai untuk mewakili tokoh-tokoh lain.

²⁵ Tokoh-tokoh yang penulis ajukan ini masih belum bersifat permanen, kewenangan dalam penunjukan tokoh dilakukan oleh kedua organisasi dengan mempertimbangkan beberapa pedoman yang telah diberikan sebelumnya.

- b) Susiknan Azhari (Ahli Falak/Pemikiran Klasik)
- c) Oman Faturrahman (Komputasi dan Perhitungan)
- d) Tono Saksono (Ahli Astronomi)

b. Studi Kepustakaan

Data dalam penelitian ini juga diperoleh dari berbagai hasil penelitian yang sudah ada, buku-buku, serta tulisan-tulisan lepas yang tersebar di berbagai surat kabar, majalah, jurnal, dan internet tentang tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah tahun 2016 di Turki. Penulis memilah data keputakaan ini menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

3. Metode Analisis Data

Tanggapan yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah ini kemudian menghasilkan sebuah konstruksi yang tentunya bersifat subjektif, karena dihasilkan melalui pemahaman dan interpretasi individu-individu sebagai penggerak pemikiran organisasi tersebut, sehingga perbedaan respon yang diberikan merupakan sebuah realitas sosial sebagai akibat perbedaan paradigma pemikiran masing-masing individu penggerak organisasi tersebut. Oleh sebab itu, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik.

Data yang didapat dari proses penelitian ini dianalisa melalui tiga tahapan, *pertama*, tahapan reduksi data atau penjodohan pola.

Kedua, pembuatan penjelasan dan penyajian data, dan *ketiga*, tahapan analisis deret waktu atau penyajian gambaran yang berlanjut pada penarikan kesimpulan²⁶.

Selanjutnya peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi yang dapat menggambarkan realita bagaimana tanggapan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah tahun 2016 di Turki. Kemudian berlanjut pada tahapan penyajian gambaran dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah berupa narasi. Peneliti juga melaksanakan pengujian validitas dengan menggunakan triangulasi sumber data, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dan studi pustaka kemudian diperbandingkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sama. Selain itu, peneliti berencana melakukan wawancara dan meminta beberapa pihak yang kompeten untuk menghindari bias penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian Tesis ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 140-158.

penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan dijadikan sebagai pijakan bagi peneliti dalam mengkaji lebih lanjut, yaitu membahas tinjauan umum tentang kalender Hijriah internasional. Sub-sub pembahasannya antara lain definisi kalender Hijriah, historisitas kalender Hijriah, sistem penanggalan Hijriah, dan paradigma kalender Hijriah unifikatif.

Bab ketiga mengulas tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta tanggapannya tentang hasil kongres unifikasi kalender Hijriah Turki, dengan sub bahasan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Tanggapan NU dan Muhammadiyah Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Tahun 2016 di Turki.

Bab keempat berisi tentang relevansi hasil kongres internasional unifikasi kalender Hijriah Turki tahun 2016 terhadap Indonesia. Bab ini meliputi pembahasan tentang kontradiksi tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap hasil kongres internasional unifikasi kalender Hijriah Turki dan relevansi hasil kongres internasional unifikasi kalender Hijriah di Turki tahun 2016 terhadap Indonesia.

Bab kelima yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Bab ini memberikan kesimpulan atas rumusan masalah penelitian berikut dengan saran-saran penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL

A. Definisi Kalender Hijriah

Secara etimologi, kata kalender¹ berasal dari bahasa Inggris *calendar* yang berarti sistem pembagian waktu dalam setahun². Kata *calendar* itu berasal dari bahasa Perancis *calendier*, yang merupakan serapan dari bahasa Latin *calendarium* yang berarti buku catatan pemberi pinjaman uang³ atau juga *calendae* yang bermakna hari pertama dalam setiap bulan. Sementara itu, dalam bahasa arab kalender dikenal dengan istilah takwim dan tarikh. Takwim bermakna memperbaiki, menyeimbangkan dan dan membatasi, sementara itu tarikh memiliki makna mengetahui dan membatasi waktu⁴.

Secara terminologi, para ahli memberikan pengertian yang beragam mengenai pengertian dari kalender. Ali Hasan Musa dalam Bukunya *at-Taūqīt wa at-Taqwīm* mendefinisikan kalender sebagai perhitungan dan pembagian zaman dalam satuan-satuan waktu seperti

¹ Kata kalender sering juga disebut dengan istilah penanggalan, almanak, takwim dan tarikh. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama, lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1639.

² Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab penanggalan*, (Yogyakarta: Labda Press, 2010), 27.

³ Samuel Johnson, A.M, *A Dictionary of The English Language*, vol 1, (London: Consortium, 1755), 232.

⁴ Jamāl ad-Dīn bin Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid I, (Beirut: Dar Ṣadir, 2005), 84.

tahun, bulan, minggu dan hari berdasarkan fenomena tertentu untuk dijadikan pegangan, tanda dan aturan terhadap aktivitas manusia sepanjang waktu⁵. Definisi lain juga dikemukakan oleh Slamet Hambali, ia menyatakan bahwa kalender yang ia sebut dengan almanak adalah “sebuah sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dalam periode tertentu. Bulan adalah sebuah unit yang merupakan bagian dari almanak. Hari adalah unit almanak terkecil, lalu sistem waktu yaitu jam, menit dan detik”⁶.

Selanjutnya Yahya Syami, ia mendefinisikan kalender atau takwim sebagai berikut:

وفي علم الفلك يطلق اسم التقويم اصطلاحاً على اللائحة أو الكراسة التي تشتمل على جدوال الأيام والأسابيع والشهور مع بيان طلوع الشمس و القمر وغروبها وتحديد الفجر و الزوال والعصر والمغرب والعشاء وتحديد أيام الأعياد و غير ذلك⁷

Dalam ilmu Falak disebutkan bahwa kata *taqwīm* secara istilah merujuk kepada daftar atau catatan yang mengandung tabel hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan beserta penjelasan mengenai terbit dan tenggelamnya Matahari dan Bulan, penentuan waktu fajar, zawwal, asar, magrib, isya, hari-hari raya dan lain-lain.

⁵ Ali Hasan Musa, *at-Tauqīt wa at-Taqwīm*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’aşir, 1998), 97.

⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 3.

⁷ Yahya Syami, *‘Ilmu al-Falak; Şafĥat min Turās al-‘Alami al-‘Arabi wa al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 51.

Melalui definisi ini, ia mengemukakan bahwa kalender atau takwim tidak hanya merupakan tabel yang memuat kumpulan hari-hari, bulan maupun tahun, tapi lebih kompleks dari itu, kalender harus memuat penjelasan terbit Matahari, Bulan, jadwal salat, dan lain sebagainya.

Kata kalender dengan definisi secara umum tersebut jika diikuti oleh kata Hijriah akan menghasilkan sebuah frasa yang merujuk kepada kalender pegangan umat Islam. Muhammad Basil al-Ṭa'i memberikan definisi terhadap kalender Hijriah, yaitu kalender Kamariah⁸ yang mulai digunakan pada masa 'Umar bin Khaṭṭāb dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah⁹.

Kalender Hijriah yang juga disebut dengan kalender Kamariah atau kalender Islam ini, dalam penyusunannya menggunakan perhitungan peredaran Bulan mengelilingi Bumi¹⁰. Karena bulan sinodik (*synodic month*) hanya terdiri dari 12 x 29,53 hari, maka satu

⁸ Kalender Kamariah adalah kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan terhadap Bumi. Lihat Ian Ridpath, *Oxford Dictionary of Astronomy*, (New York: Oxford University Press, 1997), 312, lihat juga Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 67, lihat juga Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 118.

⁹ Muhammad Basil al-Ṭa'i, *Ilmu Falak wa at-Taqwīm*, cct. I, (Kairo: Dār an-Nafais, 2003), 248. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian selanjutnya dari tesis ini.

¹⁰ E.S. Kenedy., "Parralax Theory in Islamic Astronomy", *Journal of History of Science Society Chicago Journal*, Vol. 47 no. 1, (1956): 34.

tahun Hijriah hanya memiliki 354,36707 hari, artinya lebih pendek sekitar 11,256 hari dibandingkan kalender Syamsiah¹¹.

Beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa kalender Hijriah adalah kalender yang berdasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi, perhitungannya dimulai ketika hijrah Rasulullah saw. dari Mekah ke Madinah dan ditetapkan sejak kekhalifahan ‘Umar bin Khaṭṭāb. Sementara itu perhitungan awal bulannya dilakukan dengan beberapa kriteria yang bervariasi¹².

B. Historisitas Kalender Hijriah

Bangsa Arab jauh sebelum Islam sudah mengenal ilmu Falak beserta metode hisab dan rukyahnya, tetapi hanya sebatas kajian dalam hal ilmu *nujum* (astrologi). Ilmu ini merupakan ilmu yang penting karena dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan mengenai benda-benda langit (Matahari, Bulan dan bintang) bagi masyarakat Arab lebih bersifat praktis menyangkut kepentingan pelaksanaan aktifitas kehidupan, seperti kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir, terutama perjalanan di malam hari¹³.

¹¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007), 64.

¹² Di antaranya menggunakan kriteria *imkanur-rukyah*, *wujudul hilal*, *rukyatul hilal* dan lain sebagainya. Penjelasan lebih lengkapnya akan disajikan pada bagian selanjutnya dari tesis ini.

¹³ Hajar Hasan, *Ilmu Falak: Sejarah, Perkembangan dan Tokoh-tokohnya*, (Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa, 2014), 69-70

Bedasarkan pengetahuan tentang pergerakan Matahari dan Bulan tersebut masyarakat Arab pra Islam mengaplikasikan sistem kalender *lunisolar* (Bulan-Matahari) dalam kehidupan mereka. Kalender *lunisolar* masyarakat Arab ini terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari perbulannya 29 atau 30 hari yang dihitung dari *ijtima`* ke *ijtima`* berikutnya, sehingga jumlah hari dalam satu tahunnya berjumlah 354 hari, artinya memiliki selisih sekitar 11,53 hari dengan jumlah hari dalam tahun Matahari. Selisih 11,53 hari ini kemudian dalam masa 3 tahun diakumulasikan menjadi satu bulan tersendiri yaitu bulan ke-13 yang disebut *an-nasi`* (interkalasi)¹⁴.

Bulan ke-13 sebagai hasil interkalasi biasanya digunakan sebagai waktu pelaksanaan upacara dan pesta masyarakat pagan Arab yang diisi dengan ritual penyembahan berhala, mabuk-mabukan serta kegiatan asusila lainnya. Praktek penyisipan bulan ke-13 ini juga sering dimanipulasi dalam penentuan awal dan akhir bulan haram untuk melegalisasi perang antar suku yang sejatinya terlarang dilakukan pada bulan haram¹⁵. Selain itu, mereka juga

¹⁴ Muhammad Salim Syujjāb, *at-Ta`rīkh wa at-Taqāwīm ‘Inda asy-Syu`ūb*, (Ṣan`a: Wizārah as-Ṣaqāfah wa as-Siyāhah, 1996), 171. *an-Nasi`* (interkalasi) secara bahasa berarti mengundur, menambah dan menangguh. Isyarat tentang *an-nasi`* ini termaktub di dalam al-Qur`an surat at-Taubah/9: 37. *An-Nasi`* sendiri pada awalnya dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan dua sistem kalender, yaitu kalender Bulan dan kalender Matahari, lihat Muhammad Ali aṭ-Ṭahanawī, *Kasysyaf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa al-‘Ulum*, jilid 2, (Libanon: Maktabah Lubnān Nasyirūn, 1996), 1694.

¹⁵ Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, 61.

menggunakannya untuk menyesuaikan musim panen dengan perubahan musim dan kepentingan perjalanan¹⁶.

Islam kemudian datang melalui Rasulullah saw. dan berupaya untuk meluruskan tradisi menyimpang dalam sistem penanggalan ini melalui firman Allah swt. dalam al-Qur`an surat at-Taubah ayat 36 yang berbunyi:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”(QS. At-Taubah/9: 36)¹⁷.

Semenjak Islam datang, sistem kalender yang awalnya *lunisolar* diubah menjadi sistem *lunar*. Meskipun demikian, nama-nama bulan yang telah dipakai sebelumnya tetap dipertahankan oleh Islam. Tahun pun juga tetap dimulai dengan bulan Muharram. Hanya saja belum terdapat sebuah ketentuan awal penanggalan sebagai pijakan untuk membangun kalender yang sistematis. Penamaan tahun juga masih diadopsi dari peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut,

¹⁶ at-Ṭahanawī, *Kasysyaf Iṣṭilāḥāt*, 1694

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemahannya*, 192.

seperti tahun *Fīl* karena pada tahun itu terjadi penyerangan pasukan bergajah ke Ka`bah. Tahun *Izn* karena diizinkan hijrah ke Madinah, tahun *Amr bil Qita'l* yang berkenaan dengan diperintakkannya jihad melalui perang dan tahun *Zilzal* adalah tahun terjadinya gempa (tahun ke-4 Hijriah)¹⁸.

Kalender Hijriah baru muncul pada masa khalifah 'Umar bin Khaṭṭab (634-644 M), khalifah ke-2 dari *al-Khulafah ar-Rasyidin*. Kalender ini mulai ditetapkan pada tahun ke-17 Hijriah, setelah 2,5 tahun kepemimpinan 'Umar sebagai khalifah¹⁹.

Menurut salah satu riwayat, kalender ini disusun sebagai respons 'Umar setelah membaca surat jawaban dari Abu Musa al-Asy'ari, yang menulis antara lain, “*surat tuan yang tidak bertanggung sudah saya terima*”. Namun riwayat lain menyatakan bahwa penyusunan kalender ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan

¹⁸ Muḥammad Fayyāḍ, cet. II, *at-Taqaṭwīm*, (Mesir: Naḥḍah Miṣr, 2002), 61-62.

¹⁹ Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), 107. Pengusulan terhadap penyusunan kalender Islam pada dasarnya sudah dilakukan oleh Ya'la bin Umayyah ketika menjabat sebagai Gubernur Yaman pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada masa itu, kalender yang digunakan oleh umat Islam masih beragam. Akan tetapi pada masa Abu Bakar tersebut belum terrealisasi, khalifah Abu Bakar masih disibukkan dengan masalah umat Islam yang terpecah belah setelah wafatnya Nabi saw. dan memerangi para pembangkang yang tidak mau membayar zakat serta nabi-nabi palsu. Setelah konsolidasi terbentuk kondisi sosial-ekonomi dan politik mulai stabil pada masa pemerintahan Umar, umat Islam mulai memikirkan hal-hal lain, terutama terkait sosio-historis salah satunya program penyusunan sistem waktu dengan membuat kalender. Lihat Muhammad Sholikin, *Misteri Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), 98-99.

menyangkut sebuah dokumen penting yang tidak tau kapan dibuatnya, tetapi hanya disebutkan bahwa dokumen itu ditulis pada bulan Sya`ban. Hal ini memunculkan pertanyaan, bulan Sya`ban manakah yang dimaksud oleh dokumen ini. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab bermusyawarah dengan para stafnya untuk menyusun penanggalan Islam yang lebih sistematis. Semua sahabat sepakat bahwa sistem kalender yang dipakai adalah sistem *lunar* sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang nama dan sejak kapan kalender tersebut dimulai atau mulai berlaku²⁰.

Ada beberapa pendapat yang muncul berkaitan dengan kapan kalender Islam akan dimulai, yaitu²¹:

1. Tahun kelahiran Nabi saw.
2. Sejak Nabi saw. diangkat menjadi rasul
3. Peristiwa *Isra’* dan *Mi’raj*
4. Wafatnya Rasulullah saw. dan
5. ‘Ali bin Abī Ṭālib yang berpendapat sebaiknya permulaan kalender Islam dimulai dari Hijrah Nabi saw.

Setelah mempertimbangkan berbagai usulan tersebut, maka Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab dengan persetujuan para sahabat yang hadir menerima usulan dari ‘Ali bin Abī Ṭālib, sehingga kalender

²⁰ Sofia hardani, *Dasar-dasar Ilmu Falak*, (Pekanbaru: Maju Bersama, 2010), 136.

²¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Faṭḥul Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, jilid VII, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1977), 268.

Islam pun dimulai semenjak hijrahnya Rasulullah saw. beserta para sahabatnya dari Makkah ke Madinah dengan alasan bahwa peristiwa hijrah merupakan momentum yang sangat penting dan merupakan titik tolak dari perkembangan Islam selanjutnya.

Kemudian perbedaan pendapat kembali terjadi dalam menentukan susunan bulan-bulan Hijriah dan penentuan terhadap bulan yang akan dijadikan bulan pertama pada penanggalan Hijriah, pendapat-pendapat tersebut antara lain²²:

1. Bulan pertama adalah bulan Ramadhan, sebab bulan ini adalah bulan yang dimulainya oleh segenap umat Islam di seluruh dunia, selain itu Ramadhan juga merupakan bulan di mana Al-Qur`an diturunkan.
2. Awal bulan Islam hendaknya dimulai dari Rabiul Awwal sesuai dengan waktu pertama Rasulullah saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, bertepatan pula dengan bulan kelahiran Rasulullah saw.
3. Pendapat lain menyatakan bahwa bulan Muharram sebagai awal bulan Islam sebagai alasan setelah Ramadhan adalah Syawal, Zulq`adah dan Zulhijjah. Sedangkan sejak Syawal sudah termasuk *Asharul Haji*. Musim haji adalah puncak kesibukan di tanah haram (Makkah) untuk menerima dan menghormati tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji sejak Syawal sampai pertengahan Zulhijjah. Sejak pertengahan Zulhijjah tamu-

²² Sofwan Jannah, *Kalender Hijriah dan Masehi 150 Tahun*, (Yogyakarta: UII Press, 1994), 2-6, bandingkan dengan Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: al-Wafa, 2013), 162.

tamu Allah meninggalkan tanah haram. Dengan demikian dapat diselesaikan pembukuan dan administrasi negara sampai akhir bulan Zulhijjah, setelah itu memasuki lembaran baru pada bulan berikutnya yaitu bulan Muharam. Sedangkan bulan Rabiul Awal dan bulan sebelumnya (Safar) adalah bulan sepi, tidak ada kegiatan rutin, maka kurang dapat dijadikan bulan pertama dalam bulan Hijriah.

Berikut adalah urutan nama-nama bulan²³ dan hari²⁴ dalam kalender Hijriah tersebut:

1. <i>Muḥarram</i>	1. <i>Yaum al-Ahad</i>	: Ahad/Minggu
2. <i>Şafar</i>	2. <i>Yaum al-Isnain</i>	: Senin
3. <i>Rabī‘ul Awwal</i>	3. <i>Yaum al-Şulāsā’</i>	: Selasa
4. <i>Rabī‘ul Akhīr</i>	4. <i>Yaum al-Arba’a</i>	: Rabu
5. <i>Jumādil Awwal</i>	5. <i>Yaum al-Khāmis</i>	: Kamis
6. <i>Jumādil Akhīr</i>	6. <i>Yaum al-Jumu’ah</i>	: Jum’at
7. <i>Rajab</i>	7. <i>Yaum al-Sabt</i>	: Sabtu
8. <i>Şya‘bān</i>		
9. <i>Ramaḍān</i>		
10. <i>Syawwāl</i>		
11. <i>Żulqa’dah</i>		
12. <i>Żulhijjah</i>		

²³ Kemenag, *Almanak Hisab Rukyat*, 109.

²⁴ Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, 68.

Setelah dikemukakan beberapa usulan beserta alasan-alasannya, maka dewan sidang ketika itu memutuskan usulan yang terakhir dapat diterima dan disetujui, sehingga bulan pertama penanggalan Hijriah adalah bulan Muharram dan bulan selanjutnya mengikuti urutan bulan-bulan yang berlaku di Jazirah Arabia.

Perbedaan pendapat kembali terjadi berkenaan dengan hijrah Rasulullah saw. tersebut terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 14 September 622 M, bila dihitung dari mulai ditetapkannya tarikh Hijriah ini, maka perhitungannya dilakukan mundur sebanyak 17 tahun. Bila dimulai dari bulan Muharam, maka tanggal 1 Muharam tahun 1 Hijriah ternyata bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M. Hasil perhitungan tersebut diperoleh oleh para ulama yang berpedoman kepada hisab, sebab pada hari Rabu petang tanggal 14 Juli 622 M itu, hilal sudah berkedudukan $5^{\circ}57'$ di atas ufuk, maka malam itu dan keesokan harinya, yaitu Kamis tanggal 15 Juli 622 M merupakan tanggal 1 Muharam tahun 1 H. Sementara itu, ulama yang berpegang kepada rukyah mendapatkan hasil yang lain. Karena hilal setinggi itu mustahil untuk dapat dirukyah, maka dilakukan istikmal (penyempurnaan 30 hari) sehingga permulaan tahun Hijriah bukanlah hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M, tetapi hari Jum`at 16 Juli 622 M²⁵.

Dari sini dapat dipahami bahwa pada masa sahabat, perlahan keilmuan hisab dan rukyah mulai tertata dengan baik yang aplikasi

²⁵ Muhammad Wardan, *Hisab`Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: t.tp, 1957), 9.


positifnya tidak hanya dalam penentuan waktu ibadah, namun juga bermanfaat bagi kepentingan ekonomi, politik, dan pranata sosial dalam skrup lebih luas. Salah satu produk yang dihasilkan pada masa ini adalah kalender Hijriah.

C. Sistem Penanggalan Hijriah

Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa kalender Hijriah menggunakan sistem *lunar* yang berpatokan kepada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi. Oleh sebab itu, perhitungan waktu dalam kalender Hijriah memanfaatkan fase-fase Bulan sebagai acuan perhitungannya. Fase-fase tersebut muncul disebabkan karena Bulan sendiri tidak memiliki sinar, akan tetapi memantulkan sinar Matahari. Bentuk dan ukuran cahaya Bulan yang terlihat akan berubah sesuai dengan posisi Bulan terhadap Bumi dan Matahari. Fase-fase Bulan itu antara lain ketika Bulan bersinar penuh dinamakan dengan fase *al-badr* (purnama), ketika Bulan nampak bersinar separuhnya dinamakan dengan fase *at-tarbi' al-awwal* (kwartir pertama) saat terjadi di awal bulan atau *at-tarbi' as-sāni* (kwartir kedua) jika terjadi di akhir bulan, ketika Bulan terlihat berbentuk sabit ia dinamakan dengan *al-hilāl*, ketika Bulan berada di antara Bumi dan Matahari, bagian Bulan yang menghadap ke Bumi akan gelap gulita, ini dinamakan dengan fase *al-muḥāq* (Bulan mati)²⁶.

²⁶ Muhammad Shaukat Odeh, *al-Farq Baina al-Hilāl wa Tawallud al-Hilāl*, 2, diakses 20 maret 2017, www.icoproject.org. Lihat juga, Khazin, *Ilmu Falak*, 135-136.

Gambar 2.1
Fase-fase Bulan



Sumber: www.pinterest.com

Secara umum penanggalan Hijriah tidak bisa dipisahkan dari dua metode berikut, yaitu:

1. Hisab

Kata hisab berasal dari Bahasa Arab, yaitu *حَسِبَ يَحْسِبُ حِسَابًا* yang artinya menghitung (*`adda*), kalkulasi (*ahṣa*) dan mengukur (*qaddara*)²⁷. Secara istilah hisab dipahami sebagai perhitungan gerakan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan²⁸. Namun dalam konteks ini, hisab

²⁷ Majma` Lughah al-`Arabiyyah, *al-Mu`jam al-Wajīz*, (Mesir: t.tp, t.t), 149.

²⁸ Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 115.

diartikan sebagai metode perhitungan gerak faktual Bulan dan Matahari untuk menentukan tanggal satu (awal bulan Kamariah) atau dalam bahasa lain metode untuk mengetahui hilal²⁹.

Kata-kata *al-ḥisāb* dalam al-Qur'an yang mengandung arti perhitungan waktu terdapat dalam Yūnus/10: 5, kata *al-ḥisāb* dalam ayat ini jelas menunjukkan pada pengertian perhitungan waktu karena dirangkaikan dengan ungkapan *li ta 'lamū 'adada as-sinīna* yang berarti bilangan tahun. Pengertian yang sama terdapat pula dalam surat *al-Isrā'*/17: 12, di mana kata *al-ḥisāb* dalam ayat itu dirangkaikan dengan ungkapan *li ta 'lamū 'adada as-sinīna*.

Selain dalam al-Qur'an, terminologi hisab juga disebutkan dalam hadis Rasul, seperti hadis riwayat Ibnu 'Umar ra. Berikut ini:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً
تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم)³⁰

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang- kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menerangkan *'illat* mengapa hisab diperintahkan, yaitu karena keadaan umat pada zaman itu masih *ummi*, yaitu sebagian besar tidak mengenal baca tulis dan tidak dapat

²⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), 16, lihat juga Azhari, *Kalender Islam*, 53.

³⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis no. 1913, 346, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid I, hadis no. 15 [1080], 482.

melakukan hisab. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah fiqhiah bahwa hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya *'illat*, maka apabila ada *'illat*, yaitu keadaan *ummi* dalam hal ini tidak ada orang yang bisa melakukan hisab, maka digunakan rukyat dan apabila *'illat* tidak ada, yaitu keadaan tidak lagi *ummi* di mana telah ada ahli hisab, maka perintah rukyat tidak berlaku lagi, dan metode yang digunakan adalah hisab karena sudah ada ahlinya. Oleh sebab itu ada ulama yang menyatakan:

الأصلُ في إثباتِ الشَّهرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ

Pada dasarnya penetapan bulan Kamariah itu adalah dengan hisab³¹.

Ada dua metode hisab yang lazim digunakan, yaitu:

a. Hisab *'Urfi*

Hisab *'urfi* digunakan untuk kepentingan kalender secara umum. Sistem perhitungan tanggal dengan metode hisab *'urfi* didasarkan kepada peredaran umur rata-rata bulan Kamariah mengelilingi bumi. Karenanya dapat diterapkan umur bulan secara rata-rata. Hisab *'urfi* ini hanya dipergunakan untuk penanggalan mu'amalah secara internasional bukan untuk pelaksanaan ibadah secara syar'i.

Sistem hisab ini tidak berbeda dengan kalender Masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada

³¹ Absim dan al- Khanjari, *Waqt al-Fajr ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamari*, <http://www.amastro.ma/article>, 6. Diakses 25 Maret 2017.

tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah. Karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan.

Perhitungan hisab *'urfi* didasarkan pada perhitungan tradisional bahwa Bulan mengelilingi Bumi selama $345 \frac{11}{30}$ hari yang dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Kalender Kamariah akan berulang dengan siklus 30 tahunan.
- 2) Umur bulan Kamariah adalah 29 dan 30 hari secara bergantian kecuali pada bulan Zulhijjah yang bertepatan dengan tahun kabisat, umur bulan ditambah 1 hari menjadi 30 hari. Tahun kabisat jatuh pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Jadi dalam siklus 30 tahunan akan terdapat 11 tahun *kabīṣah* (panjang) dan 19 tahun *baṣīṭah* (pendek).
- 3) Cara menentukan tahun kabisat dilakukan dengan angka tahun dibagi 30, jika sisanya menunjukkan angka-angka tahun kabisat maka tahun tersebut adalah tahun kabisat.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki digunakan untuk kepentingan keakuratan waktu dalam penentuan aal bulan Kamariah, khususnya terkait dengan bulan-bulan penting yang berkaitan dengan ibadah

wajib umat Islam (Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah). Sistem perhitungan penentuan awal dan akhir bulan Qomariah melalui metode hisab hakiki didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya, oleh sebab itu hisab hakiki lebih banyak diikuti. Menurut aliran ini, umur satu bulan Kamariah tidaklah beraturan antara 29 dan 30 hari, melainkan bisa saja berurutan antara 29 atau 30 hari dalam beberapa bulan Kamariah. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan Bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat berbagai kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan Kamariah³²:

1) Hisab Taqribi

Metode ini menentukan derajat ketinggian Bulan setelah terjadi ijtimak dengan berdasarkan perhitungan yang bersifat kurang-lebih, yakni membagi dua selisih waktu antara saat ijtima' dengan saat terbenamnya matahari. Kitab-kitab ilmu Falak yang termasuk dalam kategori ini adalah *Sullamun Nayyirain* oleh Muhammad Manshur ibn Abdil

³² Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, 126-130, lihat juga Ahmad Izzuddin, "Kontekstualisasi Metode Pemahaman Teks-teks Keagamaan Tentang Sistem Penanggalan Islam Dalam Perspektif Ilmu Ushul Fiqh", (Makalah disampaikan pada Seri tadarus 2: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk Peradaban Islam Rahmatan lil 'Alamin, Yogyakarta: UII, 18-19 Mei 2016),10

Hamid ibn Muhammad al-Damiri al-Batawi dan *Fatḥ al-Ra'ūf al-Mannān* oleh Abu Hamdan Abdul Jalil³³.

2) Metode Tahqiqi

Metode Tahqiqi adalah sebuah metode hisab yang menggunakan data-data astronomis serta memanfaatkan teori-teori ilmu segitiga bola (*Spherical Trigonometry*). Metode ini digunakan oleh kitab *Badi'atul Misāl* oleh K.H. Ma'shum, *Khulāṣatul Wafiyah* oleh K.H. Zubeir dan *Nūr al-Anwār* oleh K.H. Nur Ahmad.

3) Metode Modern atau Kontemporer

Metode Modern atau Kontemporer adalah metode hisab yang sebenarnya sama dengan metode hisab tahqiqi yakni sama dalam menentukan derajat ketinggian bulan. Namun bedanya hisab modern memakai data-data astronomi dengan ketelitian dan koreksi yang tinggi³⁴. Sementara hisab tahqiqi menggunakan data-data yang klasik tanpa harus diperbaharui. Yang termasuk kategori metode ini adalah Ephemeris Hisab Rukyat, *Almanak Nautika*, *Jean Meus*, *New Comb*, *Astronomical Almanac*, *Islamic Kalender* dan *Astronomical Formula for Computer*.

³³ Khazin, *Ilmu Falak*, 32

³⁴ Khazin, *Ilmu Falak*, 37-38

2. Rukyah

Kata rukyah merupakan *isim masdar* dari *fi`il* يرى رأى yang dalam hal ini berarti أبصر yaitu melihat³⁵. Metode Rukyah di sini adalah rukyah yang dilakukan langsung dengan menyaksikan hilal sesaat setelah Matahari terbenam. Hal ini juga disebut dengan istilah observasi atau mengamati benda-benda langit yang dalam konteks ini dikhususkan untuk melihat hilal³⁶. Praktek rukyah dilakukan menjelang awal bulan Kamariah, sebab untuk menetapkan jatuhnya bulan baru, harus dengan kesaksian terlihatnya hilal di atas ufuk, apabila hilal tidak terlihat maka jumlah bulan di-*istikmal*-kan menjadi 30 hari³⁷.

Rukyah secara umum adalah sebuah metode observasi ilmiah yang akurat, terbukti dengan berkembangnya ilmu falak pada zaman keemasan Islam. Para ahli falak terdahulu melakukan pengamatan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga menghasilkan *zij-zij* (tabel-tabel astronomis) yang sampai

³⁵ Muhammad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 460.

³⁶ Kata rukyah memiliki juga memiliki dua makna, yaitu rukyah dengan ilmu (*bil`ilm*) dan rukyah dengan mata (*bil`ain*). Lihat Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, *Mukhtār as-Ṣiḥḥah*, (Kairo: Dār al-Ḥadis, 2003), 133. Lihat juga, Kemenag, *Almanak Hisab Rukyat*, 202-203.

³⁷ Secara mendasar memang pengorganisasian kalender tidak bisa dilakuakn dengan menggunakan rukyat, karena penyusunan kalender dilakukan untuk pengorganisasian terhadap waktu yang akan datang, sementara rukyah sendiri dilakukan di awal setiap bulan Hijriah, jadi tidak bisa memprediksi waktu yang akan datang. Namun keberadaan rukyah dalam hal penyusunan kalender Hijriah tidak bisa dinafikan begitu saja, khususnya terkait dengan bulan-bulan yang berhubungan dengan ibadah, hal ini dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam tesis ini.

saat ini menjadi rujukan dalam mempelajari ilmu falak, seperti *Zij Al-Jadid* karya Ibn Shatir (1306 M/706 H) dan *Zij Jadidi Sultani* karya Ulugh Beg (1394–1449 M/ 797–853 H), kemudian kegiatan observasi juga dilakukan oleh Galileo Galilei (1564–1642 M/ 972–1052 H) sebagai sarana untuk membuktikan suatu kebenaran³⁸.

Dasar hukum pneggunaan metode *rukyatul hilāl* penentuan awal bulan Kamariah sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt. Surat al-Baqarah/2: 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (Q.S al-Baqarah: 185)³⁹.

³⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan...*, 129-130.

³⁹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 28. Selain ayat ini, juga terdapat ayat yang mengindikasikan penggunaan rukyah dalam penentuan awal bulan Kamariah, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 189.

Selain al-Qur`an, ada beberapa hadis yang juga menjadi dasar rukyah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَقْدِرُوا لَهُ⁴⁰

“Jika kalian melihatnya (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawal) maka berbukalah. Jika tertutup atasmu maka perkirakanlah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Begitu juga dengan hadis dari Abū Hurairah ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ
فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

“Berpuasalah kalian karena telah melihat hilal Ramadhan dan akhirilah puasa kalian jika telah melihat hilal Syawal. Jika kalian tidak bisa melihatnya lantaran cuaca mendung, lengkapi bilangan bulan Sya`ban menjadi 30 hari” (HR. Muslim)⁴¹.

Dua hadis di atas menjadi pijakan dalam penggunaan rukyah untuk menentukan awal bulan Kamariah. Maka prioritas utama dalam menentukan awal bulan Kamariah adalah dengan Rukyah, bukan hisab karena Allah swt. Sebagai pembuat syari`ah

⁴⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Jilid II, 278-279. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid I, 481.

⁴¹ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 482.

mewajibkan puasa (dalam konteks ini memulai bulan baru) melalui tanda yang tetap dan tidak berubah sama sekali yaitu rukyah atau istikmal⁴². Kedua hadis tersebut juga dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i, bahwasannya penentuan awal Ramadan, Syawwal dan Zulhijjah, adalah dengan *rukyat al-hilāl bil fi'li*⁴³.

Aktifitas rukyah adalah proses manusiawi, segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam prakteknya. Keadaan psikis dan fisik perukyat sendiri sangat menentukan keakuratan hasil rukyat, belum lagi keadaan alam yang sering tidak bersahabat, seperti awan, cahaya Matahari, kabut, serta adanya benda langit lain yang berpotensi disinyalir sebagai hilal (misalnya Venus dan Mars)⁴⁴.

Kaidah astronomis juga merupakan konsep penting yang berhubungan dengan pelaksanaan rukyah, kaidah itu antara lain bahwa kesaksian rukyah akan tertolak ketika Bulan terbenam lebih awal daripada Matahari karena saat itu hilal mustahil untuk dilihat. Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan, namun sebelum terjadinya ijtimak, ini belum terhitung awal bulan. Fenomena lain yang mungkin juga terjadi adalah ijtimak terjadi ketika Matahari terbenam bersamaan

⁴² 'Abdur Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.t), jilid I, 551.

⁴³ Abi Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali asy-Syairāzī, *Al-Muhazẓab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'iy*, (Beirut: Dār al-fikr, 1994), Juz I, 249.

⁴⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 61.

dengan gerhana Matahari, hilal tidak mungkin terlihat karena kontrasnya cahaya Matahari. Dalam praktik rukyah juga terdapat permasalahan di mana suatu daerah dapat melihat hilal, namun daerah lain tidak dapat melihatnya, pada kaidah ini dan kaidah sebelumnya keputusan dikembalikan kepada penguasa, pemerintah atau otoritas sebagai *ulil amri*⁴⁵.

Selain beberapa kaidah di atas, berkaitan dengan perukyah sendiri, terdapat beberapa kriteria yang mesti dipenuhi, antara lain memiliki kesehatan badan dan pikiran, mempunyai indera penglihatan yang jelas, jujur dan terpercaya, serta memahami teks dan konteks rukyah.

Berkaitan dengan teknis pelaksanaan rukyah, ada 4 hal yang harus dipahami, antara lain:

- a. Lokasi pelaksanaan rukyat paling ideal adalah pinggir laut lepas dan tempat yang bebas tanpa penghalang pandangan ke arah ufuk.
- b. Rukyat dilakukan semenjak terbenamnya Matahari setelah terjadinya ijtimak sampai berlalunya masa kemunculan hilal (kehadiran hilal maksimal 1 jam saja).
- c. Keadaan hilal awal bulan adalah hilal dengan tanduk yang sedikit mengarah ke timur dalam bentuk sangat tipis dan redup.

⁴⁵ Muhammad Ahmad Sulaiman, “Nahwa Şiyāghah Mabādi’ at-Taqwīm al-Islāmi al-‘Ālamiy”, (Makalah Muktamar Internasional Penyatuan Kalender Internasional, Jakarta: PP. Muhammadiyah, 4-6 September 2007), 18.

- d. Faktor lain seperti umur hilal, faktor atmosfer, keadaan cuaca, dan lainnya adalah beberapa hal yang juga sangat mempengaruhi teknis pelaksanaan dan hasil rukyah⁴⁶.

D. Paradigma Kalender Hijriah Unifikatif

Kalender Hijriah unifikatif adalah salah satu dari dua kutub pemikiran tentang kalender berdasarkan konteks keberlakuannya⁴⁷. Kehadiran pemikiran tentang kalender unifikatif adalah salah satu upaya untuk menghadirkan sebuah konsep kalender Hijriah yang berlaku secara umum bagi umat muslim di seluruh dunia. Dalam arti lain, ia lahir sebagai respons terhadap permasalahan berkepanjangan yang muncul diakibatkan ketiadaan sistem kalender Hijriah yang disepakati oleh umat Islam.

1. Fikih Kalender Hijriah Unifikatif (antara yang Pro dan Kontra)

Berkaitan dengan kajian fikih tentang kalender hijriah unifikatif, setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi bahasan penting, yaitu masalah penggunaan hisab, transfer imkanu rukyah atau permasalahan matla' dan permulaan hari.

a. Penggunaan Hisab

Penggunaan hisab dalam penyusunan kalender Hijriah unifikatif merupakan sebuah permasalahan khilafiah. Menurut

⁴⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 60-61.

⁴⁷ Kedua kutub itu antara lain konsep kalender zonal dan kalender terpadu (unifikatif), lihat Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 122-123, lihat juga Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, 5.

sebagian ahli fikih, hadis-hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar dan Abū Hurairah merupakan dalil rukyah shahih dan tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa hadis tersebut terdapat kalimat *faqdurū lahu* dan *fa in ghumma ‘alaikum faqdurū lahu* yang dipandang sebagai kalimat *mujmal* (umum), maka kemudian keumuman tersebut diperjelas dengan hadis *fa in ghumma ‘alaikum faqdurū lahu ṣalāsīn*, kalimat inipun dipandang belum jelas, kemudian dijelaskan kembali oleh hadis *fa in ghumma ‘alaikum fa ṣūmū ṣalāsīn*. Oleh sebab itu, kalimat *faqdurū lahu* dapat diartikan dengan *fa ṣūmū ṣalāsīn*. Di balik itu, *faqdurū lahu* juga diperjelas oleh kalimat *fa in ghumma ‘alaikum fa akmilū ‘iddah ṣalāsīn*⁴⁸. Sehingga semua hadis tersebut merupakan landasan normatif yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lainnya.

Berkenaan dengan penggunaan hisab (dalam konteks ini), Ibnu Hajar di dalam *Fatḥh al-Bārī* mengemukakan sebuah pendapat yang disampaikan oleh ‘Abdul ‘Azīz bin Bazīzah bahwa hisab adalah suatu mazhab yang batil dan syarī`ah sendiri melarang untuk terlibat dalam ilmu perbintangan karena disinyalir merupakan spekulasi semata dan cenderung tidak memiliki probabilitas yang kuat⁴⁹. Pendapat ini dikuatkan oleh

⁴⁸ Arwin Juli, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 66-67, lihat juga Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 141.

⁴⁹ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid IV, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1397), 127

Ibn Taimiyyah yang menyatakan bahwa pelaku hisab dinilai telah mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman⁵⁰.

Selain itu, berkaitan dengan hadis *innā ummatun ummiyyatun lā naktubu wa lā nahsubu*, dimaknai bukan dalam konteks sebagai landasan penggunaan hisab, akan tetapi sebagai penguatan bahwa dengan keadaan itu, al-Qur`an yang diturunkan kepada Rasul saw. adalah murni dari Allah swt. Selain itu, kalimat *lā naktubu* dengan menggunakan huruf *nun* (kami), yaitu kebanyakan masyarakat muslim ketika itu, artinya masih ada di antara mereka yang memiliki kompetensi dalam hisab, maka hadis ini jelas bukanlah merupakan legalisasi penggunaan hisab⁵¹.

Berbeda dengan argumentasi di atas, ulama pendukung hisab mengemukakan bahwa hadis-hadis rukyah itu harus dipahami berdasarkan kondisi alamiah, sosial dan keadaan ilmu hisab (falak) saat itu. Kondisi alamiah saat itu yang masih bebas polusi dengan keadaan langit yang bersih sangat mendukung penggunaan rukyah, berbeda dengan zaman sekarang. Kondisi sosial umat muslim sebagaimana digambarkan dalam hadis Ibnu ‘Umar, yaitu keadaan umat muslim yang masih *ummi* belum memiliki kemampuan baca tulis dan melakukan hisab,

⁵⁰ Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ Fatāwā*, jilid XXV, (Beirut, Dār al-Wafā, 2005), 165.

⁵¹ Ibnu Hajar, *Fatḥh al-Bārī*, 127

sehingga dari hadis ini muncul ‘*illat*⁵² kenapa rukyah digunakan ketika itu, yaitu karena keadaan umat yang masih *ummi*. Maka ketika ‘*illat* itu sudah berubah dengan kemajuan keilmuan umat Islam zaman ini. Sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa prinsip dasar penentuan awal bulan adalah dengan menggunakan hisab, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Terkait dengan penolakan ulama terhadap penggunaan hisab menurut Muṣṭafā Muḥammad az-Zarqā tidak lebih karena keadaan ilmu falak ketika itu (khususnya terkait penentuan awal bulan) yang masih bersifat spekulatif dengan pijakan ilmiah yang rapuh. Ulama terdahulu juga dihadapkan pada persoalan percampuran dan keterkaitan erat antara ilmu perbintangan, ramalan, sihir dengan ilmu hisab⁵³.

Yusuf Qarḍāwi juga memberika argumen terkait penggunaan hisab, selain beralasan dengan ‘*illat*, Qarḍāwi juga menyebutkan bahwa hisab zaman ini sudah bertransformasi

⁵² ‘*Illat* adalah ketetapan atau deskripsi yang memberitahukan adanya hukum. Kaidah fiqh menyataka:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا

Berdasarkan kaidah ini, ketika ‘*illat* hukum itu sudah tidak ada maka hukumnya juga akan berubah. Lihat Fakhrudḍīn ar-Rāziy, *al-Maḥṣūl Fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, juz II, (Makkah: Maktabah al-Jāmi’ah al-Imām Muḥammad Ibnu Sa’ūd, 1980), 189

⁵³ Muṣṭafā Muḥammad az-Zarqā, “Tentang Penentuan Hilal dengan Hisab Pada Zaman Sekarang”, terj. Syamsul Anwar, dalam Muḥammad Rasyid Riḍa dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 109-113.

kepada bentuk yang sangat baik dengan keakurasian mendekati kepastian. Menurutnya, penggunaan hisab yang pasti tersebut harus diterima berdasarkan *qiyās aulāwī*⁵⁴, artinya hadis yang mensyariatkan penggunaan sarana yang lebih rendah dan masih mengandung keraguan dan ketidakpastian, yaitu rukyah tidak mungkin menolak sarana yang lebih tinggi, lebih sempurna dan lebih mampu merealisasikan kebutuhan umat Islam untuk keluar dari pertikaian berkepanjangan, yaitu sarana hisab yang pasti⁵⁵.

Mengingat bahwa baik pembahasan hisab dan rukyah ini terletak dalam ranah *ijtihādī*, maka dalam konteks ini tidak ada kebenaran mutlak, setiap hasil ijtihad akan menghasilkan hukum yang *ḡanny* (relatif) dan hasil ijtihad tertentu tidak bisa dihapuskan oleh ijtihad yang lain. Oleh sebab itu, jalan terbaik bukanlah ketika masing-masing pihak mampu untuk terus menopang argumen yang dianutnya untuk menumbangkan bangunan argumen yang lain, namun sejauh mana di antara argumen-argumen yang saling berbeda itu mampu untuk berkomunikasi dan membuka diri dalam usaha menghasilkan ijtihad kolektif yang disetujui bersama.

⁵⁴ *Qiyās aulāwī* adalah salah satu klasifikasi *qiyas* di mana *'illat* pada *far'u* nya lebih kuat daripada *'illat*-nya pada hukum asal. Lihat Wahbag Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 702

⁵⁵ Yusuf Qarḡāwī, *Kaifā Nata.āmal Ma a' as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Ḍawābit*, (Herndon: IIIT, 1990), 145-154.

b. Pemahaman tentang Matlak

Kajian fikih tentang kalender Islam unifikatif juga terkait dengan permasalahan transfer *imkanu rukyah*⁵⁶, yaitu kemungkinan suatu negeri mengikuti negeri lain yang sudah mengalami *imkanu rukyah*⁵⁷, hal ini merupakan kajian tentang matlak⁵⁸. Dalam konteks fikih, diskursus tentang matlak muncul disebabkan oleh hadis Kuraib, yaitu diskusi yang terjadi antara Kuraib dan Ibnu ‘Abbās. Teks hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ
بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ
رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَيْلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ
الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ

⁵⁶ Penggunaan imkanur rukyah dikarenakan kalender dihitung dan disusun untuk waktu yang akan datang, sehingga penyusunannya menggunakan hisab, namun visibilitas hilal tetap dipertimbangkan untuk mengakomodir tuntunan hadis tentang rukyah.

⁵⁷ Jamāl ad-Dīn Abd Rāziq, *At-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahhad*, terj. Syamsul Anwar, (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013), 5-6.

⁵⁸ *Maṭla'* secara bahasa berarti tempat terbit atau tempat muncul, sedangkan *maṭla'* yang dimaksud dalam hal ini adalah batas geografis keberlakuan rukyah. Lihat Zainuddin Muḥammad bin Abī Bakr ar-Rāzy, *Mukhtār aṣ-Ṣiḥḥah*, (Cairo: Dār as-Salām, 2007), 343. Lihat juga Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan...*, 121. Terminologi *maṭla'* muncul karena perbedaan lintang dan bujur suatu wilayah dalam kaitannya dengan kondisi astronomis siklus Bulan mengelilingi Bumi, perbedaan waktu terbenam Matahari di suatu tempat diakibatkan karena berbedanya waktu terbit Matahari, demikian juga dengan fajar. Lihat, Arwin Juli, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 129.

الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا
وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ
حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِيَةِ مُعَاوِيَةَ
وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Kuraib (diriwayatkan bahwa) sesungguhnya Ummu al-Faḍl binti al-Hāris mengutusnyanya menemui Mu’āwiyah di negeri Syam. Ia berkata: Saya tiba di negeri Syam dan melaksanakan keinginannya. Dan masuklah bulan Ramadhan sementara saya berada di negeri Syam. Saya melihat hilal pada malam hari Jum’at, selanjutnya saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadhan. Lalu ‘Abdullāh bin ‘Abbās ra, bertanya kepada saya dan menyebut tentang hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: Kami melihat hilal pada malam hari Jum’at. Ia bertanya lagi: Apakah kamu sendiri yang melihatnya? Maka jawab Kuraib, Benar, dan orang yang lain juga melihatnya. Karenanya Mu’āwiyah dan orang-orang di sana berpuasa. Lalu ‘Abdullāh bin ‘Abbās ra berkata: Tetapi kami melihat hilal pada malam hari Sabtu, karenanya kami akan terus berpuasa hingga 30 hari (istikmal) atau kami melihat hilal sendiri. Saya (Kuraib) bertanya: Apakah kamu (‘Abdullāh bin ‘Abbās) tidak cukup mengikuti rakyatnya Mu’awiyah (di Syam) dan puasanya. ‘Abdullāh bin ‘Abbās ra menjawab: Tidak, demikianlah yang Rasulullah saw perintahkan kepada kami⁵⁹.

Menurut penjelasan Kuraib, Mu’āwiyah dan penduduk Syam telah melihat hilal di akhir bulan Ramadhan, namun Ibnu ‘Abbās dan penduduk Madinah belum melihatnya. Kenyataannya Ibnu ‘Abbās sendiri tidak menerima kesaksian

⁵⁹ *Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim*, 484.

rukyah penduduk Syam yang telah melihat hilal, dari sinilah terminologi *maṭla'* mulai muncul.

Secara umum, pemahaman tentang *maṭla'* terbagi 2, yaitu *ikhṭilāful maṭāli'* (matlak lokal) dan *ittihādul Maṭāli'* (Matlak Global). Imam Syafi'i berpegang pada perbedaan matlak dan menyatakan bahwa Ketika hilal terlihat di suatu daerah atau negara, maka hukumnya hanya beraku untuk daerah tersebut dan daerah di sekitarnya (berada dalam satu matlak)⁶⁰. Mazhab Syafi'i melandaskan pendapatnya kepada hadis Kuraib dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Secara zahir, hadis Kuraib telah menjelaskan bahwa untuk tiap-tiap negeri berlaku rukyahnya masing-masing. Sikap Ibn 'Abbās yang tidak mengikuti hasil rukyah penduduk Syam merupakan bentuk kepatuhannya kepada tuntunan Rasulullah saw⁶¹. Menurut al-Zuhailiy, golongan ini juga menqiyaskan perbedaan matlak Bulan dengan perbedaan waktu-waktu shalat karena perbedaan matlak (tempat terbit) Matahari⁶². Selain itu, tidak terdapatnya dalil yang menunjukkan adanya perintah untuk menunggu atau berpedoman kepada wilayah lain yang telah melihat hilal, ini mengindikasikan bahwa tiap-tiap daerah berlaku rukyahnya masing-masing.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, juz 3, Cet 4, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'asarah, 1997), 1657-1659.

⁶¹ Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*; 268.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, 1660-1661

Kemudian dalam hal *ikhtilāful maṭāli'* ini muncul dua aliran yaitu aliran wilayatul hukmi⁶³, dan ada kelompok lain yang mengatakan bahwa rukyat berlaku untuk daerah tersebut dan daerah lain, dimana posisi hilal dapat dilihat⁶⁴.

Terdapat beberapa parameter matlak dikalangan ulama Mazhab Syafi'i, di antaranya berdasarkan kepada perbedaan terbit-tenggelam Bulan dan Matahari, seperti Hijaz, Irak dan Khurasan, berdasarkan kepada daerah yang memiliki kesamaan iklim dan sejauh jarak *qaṣr* salat⁶⁵.

Sementara itu, jumbuh ulama dari kalangan Imam Hanafi, Maliki, Hanbali serta beberapa ulama kalangan Syafi'i berpegang pada kesatuan matlak (*ittiḥādul Maṭāli'*) dan berpendapat bahwa *ru'yat al-hilal* berlaku untuk semua wilayah baik yang dekat maupun yang jauh. Hilal yang terlihat di suatu

⁶³ Matlak *Wilayatul Hukmi* adalah pemberlakuan ketetapan awal bulan Kamariah untuk seluruh wilayah teritorial suatu negara atau suatu wilayah hukum yang sama. Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 55, bandingkan dengan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 237-238.

⁶⁴ Depag, *Pedoman Teknik Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), 3.

⁶⁵ Muhyiddīn bin Syar' an-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarh al-Muḥazzab li asy-Syīraẓy*, juz 6, (Jeddah, Maktabah al-Irsyād, t.t.), 278-280. Jarak *qaṣr* salat yang dimaksud adalah 24 farsakh, 1 farsakh adalah 5544 m, maka 24 farsakh adalah 133.056 m atau sekitar 133 km. Jika dikaitkan dengan konteks matlak, daerah dengan lingkungan sekitar 24 farsakh dimulai dari pusat rukyah boleh mengikuti hasil rukyah daerah tersebut, sedangkan daerah di luar radius itu boleh melakukan rukyah sendiri, dan tidak harus mengikuti hasil rukyah daerah tadi. Lihat 'Abdur Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, h. 550.

daerah tertentu, maka seluruh daerah yang lain (dekat maupun jauh) wajib berpuasa dengan mengikuti hasil rukyat daerah tersebut⁶⁶.

Dalil yang digunakan jumhur dalam *ittiḥādul Maṭāli'* adalah keumuman hadis Abū Hurairah dan hadis lain yang berkaitan dengan memulai bulan Ramadhan (berpuasa) dan hari raya. Hadis-hadis ini bersifat umum tanpa membatasi wilayah keberlakuan, sehingga apabila kaum sudah ada kesaksian rukyah di suatu tempat, maka wajib bagi kaum muslimin di mana saja untuk mengikutinya⁶⁷.

Terkait dengan hadis Kuraib yang menjadi salah satu dalil utama *ikhtilāful maṭāli'*, terdapat beberapa persoalan, yaitu Pertama, lafal hadis Kuraib bersifat ambigu (*gair ṣarīḥ*). Hadis Kuraib hanya menyebutkan jawaban Ibnu 'Abbās terhadap Kuraib: "*hākaẓa amaranā Rasūlullāh* (demikianlah Rasulullah memerintahkan kepada kami)". Tidak ditegaskan oleh Ibnu 'Abbās apa yang diperintahkan oleh Nabi. Menurut pendapat ini, tidak ada kepastian bahwa yang dimaksud oleh Ibnu 'Abbās adalah larangan Nabi untuk mengamalkan rukyah yang berasal dari tempat lain, sehingga di sini muncul dua kemungkinan,

⁶⁶ Zainuddīn 'Abd al-Raḥīm al-'Irāqī, *Ṭarḥ at-Taṣrīb fi Syarḥ at-Taqrīb*, jilid IV, (Mesir: al-Miṣriyyah al-Qadīmah, t.t), 116.

⁶⁷ Arwin Juli, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 132. Penjelasan terkait hadis Kuraib ini juga dapat dilihat dalam Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 103-104.

pertama, maksud Ibnu ‘Abbās adalah umat Islam harus memulai berpuasa dan berbuka menurut rukyah tempat mereka masing-masing atau kedua, maksud Ibnu ‘Abbās adalah perintah Nabi untuk berpuasa karena rukyah. Selain itu, ada beberapa dugaan bahwa sebenarnya pernyataan Ibnu ‘Abbās adalah pendapat pribadinya.

Menurut al-Gumāri, penolakan Ibnu ‘Abbās terhadap rukyah yang berhasil dilakukan di Syam sebenarnya adalah tafsiran Ibnu ‘Abbās terhadap hadis “*ṣūmū li ru’yatihi wa affirū li ru’yatihi*” yang ia gunakan untuk menjawab Kuraib⁶⁸.

Kedua, hadis tersebut sebenarnya bersifat mujmal. Terdapat hadis lain yang bersifat *mubayyan mufassar* yang juga berasal dari Kuraib sendiri. Hadis yang dimaksud adalah:

أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَصُومَ لِرُؤْيَاةِ الْهَيْلِ وَنَفْطِرُ لِرُؤْيَاةِ الْهَيْلِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْنَا أَنْ نَكْمَلَ ثَلَاثِينَ (رواه البيهقي)⁶⁹

Kuraib telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Ibnu ‘Abbās berkata, Rasulullah saw. menyuruh kita untuk berpuasa karena terlihatnya hilal dan berhari raya karena terlihatnya hilal, jika hilal mendung di atas kita, maka kita genapkan (bilangan hari) menjadi 30 hari (HR. al-Baihaqi).

⁶⁸ Ahmad ibn Muḥammad al-Ṣiddīq Al-Gumāriy, *Tauḥīh al-Anzār fi Tauḥīd al-Muslimīn fiṣ-Ṣiyām wal-Iḥār*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 1998), 112.

⁶⁹ Ahmad Ibnu Husain ibnu ‘Ali ibnu Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqī al-Kubra*, juz IV, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), 247.

Al-Gumārī menyatakan bahwa hadis ini adalah potongan dari hadis Kuraib yang diringkas oleh beberapa perawi dengan pernyataan “seperti inilah Rasulullah memerintahkan kita”. Padahal sebenarnya pernyataan Ibnu ‘Abbās bersifat *mufassar*, artinya yang dimaksudkan oleh Ibnu ‘Abbās sebagai perintah Nabi adalah berpuasa karena melihat hilal dan berhari raya juga karenanya. Bukti bahwa hadis riwayat Bukhari di atas masih bagian dari hadis Kuraib sebelumnya yang sering dikutip tentang perbedaan matlak adalah hadis di atas juga diriwayatkan dengan yang jalur yang sama, yaitu Kuraib ke Muḥammad ibn Ḥarmalah⁷⁰. Sehingga dengan menghubungkan hadis di atas dengan hadis Kuraib versi *mujmal* dapat diketahui bahwa yang dimaksud oleh Ibnu ‘Abbās dengan perintah Rasulullah adalah perintah untuk berpuasa dan berbuka karena melihat hilal dan menggenapkan bilangan menjadi tiga puluh, bukan soal pembatasan matlak.

Selain dua problem yang telah dikemukakan di atas, di sisi lain terdapat sebuah dalil yang secara eksplisit menunjukkan tidak diakuinya perbedaan matlak. Hadis tersebut adalah:

⁷⁰ Al-Gumārīy, *Taujīh al-Anzār fi Tauḥīd al-Muslimīn fīṣ-Ṣiyām wal-Iffār*, 112. Lihat juga Muhamad Rofiq Muzakkir, “Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global”, *Jurnal Tarjih*, Vol. 13 No. 1, (2016), 53-54.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ: قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بْنِ
 عَازِبٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْبَيْعِ فَنظَرَ إِلَى الْهِلَالِ فَأَقْبَلَ
 رَاكِبًا فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنَ الْمَغْرِبِ
 قَالَ: أَهْلَلْتُمْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ
 الرَّجُلُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى
 الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَنَعَ⁷¹

Dari ‘Abdurrahmān ibn Abi Laila, ia berkata, aku pernah bersama al-Barrā’ ibn ‘Āzib dan ‘Umar ibn Khaṭṭab di Baqi’. ‘Umar sedang melakukan pengamatan hilal. Kemudian datanglah seseorang yang menunggang kendaraan. ‘Umar menemui orang itu. Ia bertanya kepadanya: dari mana kamu berasal? Dari Maghrib. ‘Umar bertanya lagi: apakah engkau telah melihat hilal? Dia menjawab: ya. ‘Umar berkata: Allāhu Akbar, sesungguhnya kesaksian satu orang ini cukup bagi (seluruh) kaum muslimin. ‘Umar kemudian berdiri dan melakukan wudu. Ia membasuh dua khufnya lalu menunaikan salat magrib. Kemudian ia berkata: beginilah aku melihat Rasulullah saw berbuat. (HR. al-Baihaqi).

Hadis di atas menjelaskan tentang ketetapan ‘Umar menerima laporan rukyat yang berasal dari sebuah negeri yang berada di barat kota Madinah. Dalam riwayat ini bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa kesaksian satu orang cukup untuk menjadi dasar berpuasa dan berhari raya umat Islam secara keseluruhan. Tidak cukup sampai di situ, ‘Umar juga mengklaim bahwa yang ia lakukan adalah seperti yang

⁷¹ al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqī al-Kubra*, 248.

dicontohkan Rasulullah. Hadis di atas menjadi bukti autentik bahwa pernyataan Ibnu ‘Abbās yang menolak rukyat dari negeri Syam tidak dapat dimaknai sebagai hadis Nabi. Hadis ini juga dapat menjadi dasar bagi pendukung *ittiḥādul Maṭāli’*.

c. Permulaan Hari

Persoalan fikih yang tidak kalah penting dalam pembahasan kalender Hijriah unifikatif adalah konsep permulaan hari. Al-Qur`an tidak secara tegas memberi patokan kapan dimulainya hari. Al-Qur`an hanya menyebutkan bahwa siang ditandai dengan kemampuan mata membedakan antara benang putih dan benang hitam⁷². Akibatnya muncul beragam interpretasi berkaitan dengan kapan dimulainya hari.

Jumhur ulama berpendapat bahwa permulaan hari adalah semenjak terbenamnya Matahari, hal ini terlihat dalam hal wajibnya membayar zakat fitrah (waktu tempo zakat fitra), yaitu mulai dari hari Idul Fitri dalam hal ini sejak terbenamnya Matahari di akhir bulan Ramadhan⁷³. Berbeda dengan jumhur,

⁷² Lihat QS. Al-Baqarah/2: 187: “dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam , yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam....”. Kemenag RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, 29.

⁷³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, (Kairo: al-Fath li al-I`lam al-‘Arabi, t.t), 386, lihat juga Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (2016), 124. Pendapat ini diperkuat oleh Sa`adoeddin Djambek yang menyatakan bahwa permulaan hari dimulai waktu terbenamnya Matahari

ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hari dimulai ketika fajar, pendapat ini didasarkan pada pemahaman yang berbeda tentang waktu tempo pembayaran zakat fitrah, yaitu mulai saat terbit fajar hari Idul Fitri⁷⁴.

Pandangan ulama Hanafiyah ini dilandasi al-Qur'an surat al-Baqarah/2 ayat 187, yang berbunyi: "... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ..."⁷⁵, dan hadits Nabi saw, bahwa beliau bersabda: "*Puasamu adalah hari kamu berpuasa dan fitrahmu adalah hari kamu ber-Idul Fitri*". Oleh karenanya, ulama Hanafiyah memberi isyarat bahwa permulaan hari itu saat terbitnya fajar, atau di waktu shubuh⁷⁶.

Sementara itu, Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq menawarkan sebuah pandangan baru tentang permulaan hari dalam kalender Hijriah, yaitu pada pukul 00:00 tengah malam. Pendapat ini menjadi salah satu pemikiran yang berkembang dalam konvensi tingkat Internasional sampai saat ini⁷⁷. Ma`rifat Iman mengutip

(waktu Magrib), hal ini didasarkan pada firman Allah swt. QS. Yasin/36: 22. Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, (Jakarta: Tintamas, 1975), 15.

⁷⁴ Muhammad bin 'Ali Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, jilid IV, (Damaskus: Dar at-Ṭibā'ah al-Munriyyah, t.t), 563.

⁷⁵ al-Dāruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī*, jilid II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 44.

⁷⁶ al-Kasānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fi Tartīb al-Syarā'ī*, Cct. II, (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1998), 206.

⁷⁷ Jamāluddīn 'Abd ar-Rāziq, "Bidāyah al-Yaum wa Bidāyah an-Nahār", (Makalah Ijtima' al-Khubarā' li Dirāsah Mauḍū' Ḍabt Maṭāli' asy-

beberapa alasan Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, pertama, *ghurub* dan terbit fajar pada tempat tertentu berubah-ubah dari satu hari ke hari lain. Kedua, waktu *ghurub* dan terbit fajar itu terkait dengan lokasi tertentu, sehingga sistem waktu yang demikian tidak dapat diberlakukan secara umum ke seluruh negeri. Ketiga, waktu-waktu ibadah tidak terpengaruh oleh penggunaan sistem waktu internasional, serta konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari. Apabila kita menganggap permulaan yuridis dari bulan Ramadhan adalah pada pukul 00:00 hari Ahad misalnya, maka hal itu tidaklah berarti adanya suatu pertentangan atau kontradiksi dengan kita memulai shalat tarawih sesudah matahari terbenam⁷⁸.

2. Berbagai Kalender Hijriah Unifikatif

a. Kalender Ummul Qura

Kalender Ummul Qura adalah kalender resmi yang digunakan oleh kerajaan Arab Saudi. Kalender hasil rancangan Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah *King Abdul Aziz City for Science and Technology* (KACST) ini hanya digunakan untuk kepentingan sipil semata.

Syuhūr al-Qamariyyah ‘Inda al-Muslimīn, Rabat, 9-10 November 2006), 1-2. Diakses 19 Maret 2017, www.amastro.ma.

⁷⁸ Ma`rifat Iman, “Fikih Kalender Hijriah Global”, (Makalah Halaqah Sosialisasi dan Pemahaman tentang Hisab-Rukyat dan Kalender Hijriah Global, Yogyakarta: Auditorium Kantor PP Muhammadiyah, 5-6 September 2015), 13.

Kalender Ummul Qura didasarkan kepada beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Ka'bah yang memiliki koordinat lintang 21 derajat 25 menit 22 detik LU dan bujur 39 derajat 49 menit 34 detik BT dengan ketinggian 295 m dan waktunya WU+3 jam dijadikan sebagai *marja'* kalender.
- 2) Penetapan awal bulan sistem kalender Ummul Qura ini adalah bahwa ketika Matahari tenggelam di kota Mekah sesudah *ijtima'*, Bulan belum tenggelam. Artinya, telah terjadi *ijtima'* sebelum Matahari tenggelam, dan Matahari tenggelam sebelum Bulan⁷⁹.

Konsep kalender Ummul Qura sekilas hamper sama dengan kalender Muhammadiyah dengan prinsip *wujudul hilal*, namun terdapat perbedaan ketika memberikan defenisi hilal yang berada di atas ufuk. Kalender Ummul Qura mensyaratkan bahwa bulan baru bisa dimulai ketika matahari tenggelam, keseluruhan permukaan Bulan masih berada di atas ufuk⁸⁰.

b. Kalender Husain Diallo

Husain Diallo adalah seorang tokoh yang berasal dari Republik Guinea, sebuah negara muslim yang terletak di pantai barat Afrika. Diallo menyelesaikan pendidikan doktoralnya

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 200-201.

⁸⁰ Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, 201.

pada Universitas Damaskus Suriah tahun 2008. Diallo sebagaimana dikutip oleh Arwin Juli menyatakan bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Rasul pernah bersabda, “*Putaran waktu telah kembali seperti keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan Bumi, tahun itu ada 12 bulan...*” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸¹ dan juga hadis Ibnu ‘Umar (tentang umat yang *ummi*) ada dua prinsip kalender, yaitu:

- 1) Satu tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan
- 2) Umur bulan tidak boleh melebihi 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari.
- 3) Pembuatan kalender bukan semata-mata mempertimbangkan aspek hisab, tapi juga kenyataan alam, kedua aspek tersebut mesti berjalan beriringan, jika tidak bisa maka kondisi perbedaan haruslah diterima.
- 4) *Marja`* perhitungan adalah kota Mekah⁸².

Berdasarkan beberapa poin di atas, Diallo mengemukakan kaidah kalendernya, yaitu apabila terjadi *ijtima`* sebelum *zawal* di Makah, maka Timur Tengah dan sekitarnya beserta wilayah yang hari itu bisa melihat hilal memulai bulan

⁸¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Jilid II, 588. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid II, 101.

⁸² Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Kalender Islam, Lokal ke Global: Problem dan Prospek*, (Medan: OIF UMSU, 2016), 84-85.

baru, sementara apabila *ijtima'* terjadi sesudah *zawal* di Makah, maka bulan baru dimulai lusa untuk seluruh dunia.

Sistem kalender Husain Diallo ini juga merupakan salah satu usulan sistem kalender pada Temu Pakar II Pengkajian Perumusan Kalender Islam di Rabat Maroko, dalam kegiatan ini system kalender Diallo kemudian disempurnakan. Parameter *zawal* diubah menjadi jam 12:00 waktu Makah⁸³.

c. Kalender Kamariah Libia

Pada dasarnya, kalender Kamariah Libia ini paralel dengan kalender Hijriah yang berlaku secara umum, perbedaannya terletak pada kapan perhitungan awal kalender. Kalender Hijriah mendasarkan pada waktu hijrahnya Rasul, sementara kalender Kamariah Libia mendasarkannya kepada waktu wafat Rasulullah. Sehingga selisih keduanya adalah 11 tahun⁸⁴.

Perhitungan awal bulan pada kalender Libia ini menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *ijtima'* sebelum fajar di perbatasan timur Libia. Libia sendiri menganut faham bahwa hari dimulai pada waktu fajar sebagaimana mazhab Hanafi, walaupun sebagian besar Libia berafiliasi kepada mazhab Maliki.

⁸³ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, 195.

⁸⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Kalender Islam, Lokal ke Global: Problem dan Prospek*, 82

Dalam konteks perumusan kalender Islam unifikatif, Libia mencoba menginternasionalkan konsep kalendernya dengan cara menarik *marja`* kalender yang sebelumnya berada pada perbatasan timur Libia ke batas paling timur bola Bumi, yaitu Kiribati. Pada perkembangan selanjutnya, kriteria ini kembali diperbaiki, hasil perbaikan tersebut adalah penetapan titik M (60 derajat LU dan 180 derajat BT) dan N (60 derajat LS dan 180 derajat BB), dengan syarat bahwa bulan baru untuk seluruh dunia bisa dimulai hari itu apabila *ijtima`* terjadi sebelum fajar pada titik M dan N tersebut, jika tidak maka bulan baru tidak bisa dimulai untuk seluruh dunia⁸⁵.

d. Kalender Mohammad Ilyas

Mohammad Ilyas adalah pemerhati dan penggagas Kalender Islam Internasional, dilahirkan di India dan kini menetap di Malaysia sebagai guru besar tamu Universitas Malaysia Perlis. Sebelumnya ia adalah guru besar Sains dan Atmosfer di Universitas Sains Malaysia. Ia juga merupakan salah seorang pendiri dan konsultan ahli berdirinya Pusat Falak Sheikh Tahrir di Pulau Pinang⁸⁶.

Mohammad Ilyas berpendapat bahwa problem mendasar Kalender Islam Internasional terletak minimal pada tiga

⁸⁵ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, 197.

⁸⁶ Sakirman, "Melacak Konstruksi Metodologi Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas", *Nizham*, Vol. 4, No. 01 (2015), 158.

persoalan, yaitu; kriteria visibilitas hilal (*new moon*), garis batas tanggal Kamariah antar bangsa atau *International Lunar Date Line* (ILDL) dan Hisab *Imkān al-rukyah*.

Kalender yang ditawarkan oleh Mohammad Ilyas ini merupakan salah satu usaha pertama di masa modern bagi terbentuknya kalender Hijriah yang bersifat internasional. Pada dasarnya, sistem kalender yang ditawarkan oleh Ilyas, merupakan sistem dengan kombinasi dua parameter, yaitu ketinggian relatif geosentrik dan azimuth relatif. Hisab ini hanya mengenal satu kategori *imkanu rukyah* saja, yaitu hilal mungkin terlihat⁸⁷. Kriteria *imkanu rukyah* menurut Ilyas adalah jarak sudut Bulan-Matahari haruslah mencapai 10,5 derajat pada beda azimuth 0 derajat agar hilal terlihat⁸⁸.


Garis Tanggal Kamariah sendiri merupakan garis yang didasarkan pada perhitungan visibilitas hilal di seluruh permukaan Bumi melalui titik-titik wilayah yang ditentukan. Garis tersebut memisahkan Bumi dalam dua wilayah, yaitu wilayah sebelah barat garis yang merupakan wilayah hilal mungkin dirukyat (memasuki bulan baru hijriah) dan wilayah sebelah timur garis merupakan wilayah hilal tidak mungkin dirukyat (belum memasuki bulan baru Hijriah).

⁸⁷ Muḥammad Syaukat ‘Audah, *at-Taqwīm al-Hijrī al-‘Alami*, (2007), 2 diakses tanggal 9 April 2017, <http://www.icoproject.org/pdf/2001/UHD.pdf>.

⁸⁸ Mohammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Calendar*, (Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1997), 147.

Gambar 2.2

Peta Hubungan Kemungkinan Rukyat Hilal dan ILDL⁸⁹



Peta diatas memperlihatkan bahwa zona sebelah barat ILDL terdapat bundaran putih di atas dasar hitam yang semakin mengecil ketika mendekati ILDL, ini menunjukkan semakin kecilnya peluang terjadinya rukyatul hilal. Sebaliknya pada zona sebelah timur ILDL terdapat bundaran hitam di atas dasar putih, semakin mendekati ILDL, bundaran itu semakin mengecil, artinya semakin terbuka peluang untuk rukyatul hilal.

Selain itu, berdasarkan kategori sistem zona yang digunakan, kalender Hijriah Ilyas ini termasuk dalam kategori kalender zona yang membagi Bumi dalam tiga zona tanggal,

⁸⁹ Mohammad Ilyas, "Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar", *Jurnal Q.J.R Astronomical Society*, vol. 35, (1994), 439. Lihat juga Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 117.

yaitu zona Asia Pasifik, zona Eropa, Asia Barat dan Afrika dan zona Amerika⁹⁰.

e. Kalender Kamariah Islam Unifikatif Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq

Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq adalah mantan Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko, kini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko (*Association Marocaine d’Astronomie*). Gagasan tentang kalender unifikatif jamaluddin ini tertuang dalam bukunya *at-Taqwīm al-Qamarī al-Muwahḥad*. Ia menamakan kalendernya dengan Kalender Islam Pemersatu (unifikatif).

Konsep kalender yang dirancang oleh Jamaluddin adalah konsep kalender yang memiliki prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Menurutnya, ada tiga prinsip kalender yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Prinsip hisab sebagai suatu kemutlakan, karena perhitungan kalender adalah perhitungan untuk waktu yang akan datang (bergerak ke depan) serta dapat menentukan tanggal di masa lalu secara valid dan konsisten.
- 2) Prinsip transfer *imkanu rukyah* dengan maksud apabila telah terjadi *imkanu rukyah* di ujung barat maka selanjutnya ditransfer ke ujung timur, meskipun di sana belum *imkanu rukyah*.

⁹⁰ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, 167-168.

- 3) Prinsip permulaan hari, menurutnya hari harus dimulai pada waktu tengah malam, bukan sejak terbenam Matahari⁹¹.

Selain itu, ada tujuh syarat terwujudnya sebuah kalender unifikatif, yaitu:

- 1) Syarat kalender, yaitu memposisikan hari dalam aliran waktu secara sistematis dengan prinsip satu hari satu tanggal diseluruh dunia.
- 2) Syarat bulan Kamariah, yaitu berdasarkan peredaran factual Bulan di langit.
- 3) Syarat kelahiran Bulan, yaitu tidak boleh masuk bulan baru sebelum terjadi *ijtima'* khususnya kawasan ujung timur, kecuali GMT+ 14 Jam
- 4) Syarat Transfer *imkanu rukyah*
- 5) Syarat tidak boleh menunda masuknya bulan baru ketika hilal telah terlihat secara jelas.
- 6) Syarat penyatuan, yaitu berlaku bagi seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi kawasan Bumi menjadi beberapa zona.
- 7) Syarat globalitas, yaitu bahwa system waktu yang diterapkan sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu⁹².

⁹¹ Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *at-Taqwīm al-Qamarī al-Muwaḥḥad*, 18-21. Lihat juga Ma’rifat Iman, “Kalender Islam Internasional: Analisis Terhadap Perbedaan Sistem”, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 212-213.

Melalui gagasannya tentang Kalender unifikatif, Jamāluddīn juga mengkreasi sebuah sistem hari yang dinamakan hari universal, yaitu durasi waktu hari yang diasumsikan memiliki panjang 48 jam yang dihitung sejak pukul 00:00 hingga pukul 00:00 berikutnya di seluruh dunia, tidak pada lokasi tertentu. Hari universal memiliki ciri bahwa permulaan hari berikutnya tidak dimulai pada saat berakhirnya hari universal, namun pada pertengahannya⁹³.

Secara sederhana, konsep hari universal dapat dirumuskan bahwa durasi waktu dari pukul 00:00 sampai 12:00 (siang) adalah 12 jam. Dalam peredarannya, perputaran Bumi selama 1 jam bernilai 15 derajat menuju waktu universal (WU) + 11 jam, kemudian bergerak lagi sejauh 15 derajat menuju waktu universal (WU) + 10 jam, bergerak lagi sejauh 15 derajat menuju waktu universal (WU) + 9, begitu seterusnya hingga melampaui 24 zona waktu hingga mencapai garis bujur 180 derajat BB yang sekaligus 180 derajat BT. Putaran waktu melampaui 24 jam adalah sebesar 360 derajat, sedangkan durasinya adalah 24 jam. Selanjutnya lama waktu dari pukul 12:00 WU – 12 jam (zona waktu ujung barat) hingga

⁹² Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *at-Taqwīm al-Qamarī al-Muwahḥad*, 22-24.

⁹³ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 139-140. Lihat juga Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, 180.

berakhirnya suatu hari di zona waktu yang sama tengah malam berikutnya adalah 12 jam. Jadi, 12 jam dari tengah malam itu hingga siangnya di zona waktu + 12 jam ditambah 24 jam perputaran Bumi sejak dari garis bujur 180 derajat BT hingga 180 derajat BB dengan melewati 24 zona waktu dan ditambah lagi 12 jam sejak siang hingga tengah malam berikutnya di zona ujung barat (WU – 12 jam) jumlahnya adalah 48 jam⁹⁴.

f. Kalender ISESCO

Kalender ini merupakan hasil Temu Pakar II di Maroko tahun 2008 yang diselenggarakan oleh *Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO)* bekerja sama dengan *Association Marocaine d-Astronomie (AMA)* dan *International Islamic Call Society (IICS)*.

Parameter kalender ISESCO adalah:

- 1) Apabila ijtimak terjadi setelah pukul 00:00 dan sebelum pukul 12:00 WU (GMT) seluruh dunia memulai baru pada hari berikutnya.
- 2) Apabila ijtimak terjadi setelah pukul 12:00 WU (GMT) dan sebelum pukul 24:00 WU, seluruh dunia memulai bulan baru lusa.

⁹⁴ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, 139-140. Lihat juga Arwin Juli Butar-butar, *Kalender Islam*, 90.

g. Kalender Unifikatif Hasil Kongres Internasional Turki 2016

Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Sabtu-Senin tanggal 28-30 Mei 2016. Hari pertama diawali *Opening Ceremony*⁹⁵, kemudian dilanjutkan dengan sesi I yang diberi tema *Hijri Calendar From Scientific, Fiqh and Social Perspectives*. Pada sesi ini, disampaikan 4 materi yang dimoderatori langsung oleh Mehmed Gormez (*President of Religious Affairs*). Keempat materi tersebut disampaikan oleh *Member of The Congress Scientific Commite*⁹⁶ yaitu, materi pertama berjudul *Hijri Calendar From Astronomical Perspectives* yang disampaikan Muhammad Shawkat Odeh. Materi kedua dengan judul *Hijri Calendar From Religious Perspectives* disampaikan oleh Ali Mohiuddin al-Qaradaghi. Materi ketiga disampaikan oleh Ahmed Jaballah dengan judul *Hijri Calendar From Social Perspectives*, sedangkan materi

⁹⁵ *Opening Ceremony* diisi oleh beberapa sambutan yang disampaikan oleh Ekrem Keles selaku ketua panitia kongres, Yusuf Qardawi selaku Ketua Persatuan Internasional Sarjana/Ulama Muslim, Mehmed Gormez selaku *President of Religious Affairs* dan terakhir sambutan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

⁹⁶ *Congress Scientific Commite* adalah sebuah komite/tim khusus yang dibentuk untuk mengkaji usulan-usulan kalender Hijriah unifikatif dan waktu-waktu salat termasuk untuk kawasan lintang tinggi dan menyampaikan hasilnya pada kongres selanjutnya, yaitu kongres 2016. Lihat “Rekomendasi Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional Rukyatul Hilal”, dokumen pribadi Syamsul Anwar yang dimuat dalam lampiran III buku *Kalender Kamariah Islam Unifikatif*, terj. Syamsul Anwar, 101-102.

terakhir berjudul *The Importance of The Beginning of The Lunar Months and Calendar Unity in Terms of Muslims* yang disajikan oleh Rahmi Yaran (Mufti Istanbul). Sesi I kemudian ditutup dengan Diskusi⁹⁷.

Hari kedua diisi dengan sesi II yang dimoderatori oleh Ali Mohiuddin al-Qaradaghi, sesi ini mengetengahkan dua materi yang juga disampaikan oleh *Member of The Congress Scientific Commite*. Kedua materi tersebut yaitu, materi pertama berjudul *Single Calender Proposal* ole Jaleleddin Khanji dan materi kedua berjudul *Dual Calendar Proposal* oleh Hayman Metwally. Berbeda dengan sesi sebelumnya, sesi II ini lebih memberika waktu lebih untuk diskusi⁹⁸.

Berkaitan dengan *Single Calendar* (Kalender Zonal) dan *Dual Calendar* (Kalender Bizonal) yang didiskusikan pada sesi II ini memiliki sistem sebagai berikut:

⁹⁷ Committe of International Hijri Calendar Unity Congress, *International Hijri Calendar Unity Congress Programme*, diperoleh dari dokumen pribadi Hendro Setyanto. *International Hijri Calendar Unity Congress Programme* merupakan *rundown* acara yang dibagikan kepada peserta beberapa saat sebelum kongres dimulai.

⁹⁸ Committe of International Hijri Calendar Unity Congress, *International Hijri Calendar Unity Congress Programme*, diperoleh dari dokumen pribadi Hendro Setyanto. Sesi II merupakan sesi inti dari Kongres ini, dua materi yang dipresentasikan tentang zonal dan bizonal kalender. Materi ini diangkat karena pada pertemuan sebelumnya (tahun 2013), Komite ilmiah yang telah dibentuk tidak mendapatkan kata sepakat untuk bentuk kalender unifikatif tersebut apakah berbentuk zonal atau bizonal. Oleh sebab itu dua bentuk kalender ini kembali dibicarakan pada sesi inti kongres Turki. Wawancara dengan Syamsul Anwar, pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta.

1) *Single Calendar* (kalender tunggal)

Secara umum, Kalender Islam Global hasil Kongres Turki menyatakan bahwa awal bulan Islam dimulai jika terpenuhi syarat imkan-rukyat yang telah muncul di suatu tempat di dunia sebelum jam 00:00 GMT (*Greenwich Mean Time*), dan memenuhi dua kriteria yang telah ditetapkan pada Konferensi Istanbul tahun 1978, yaitu:

- a) Jarak sudut minimum antara Bulan dan Matahari (elongasi) sebesar 8 derajat.
- b) Ketinggian Bulan saat maghrib minimum 5 derajat di atas ufuk.

Jika terjadi penyimpangan atas ini (baca: jika ijtimak terjadi setelah jam 00:00 GMT) maka dilakukan *adjustment* dan tetap berlaku jika terpenuhi dua syarat tambahan berikut:

- a) Ijtimak terjadi sebelum subuh di New Zeland yang merupakan negara yang terletak paling timur di bola dunia;
- b) Bagian daratan di benua Amerika masuk ke dalam wilayah visibilitas hilal. Sementara kenampakan hilal di lautan tidak masuk dalam pertimbangan⁹⁹.

⁹⁹ DIB, “*al-Milaff al-Muhtawī Ma‘āyir Masyrū‘ai at-Taqwīm al-Uhādī wa as-Šunā’ī al-Manwī Taqdīmuhi ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyah*” (2016), 9, diakses 20 Maret 2017, www.turkpress.co.

Tabel 2.1
Penggalian Kalender Tunggal 2016

	العام والشهر القمري	الاقتران		أول زمان يتمكن فيه من رؤية الهلال		بداية الشهر		عدد الأيام
1437	REBI'ULAHĪR (ربيع الأخير)	10.01.2016	01 ^h 31 ^m	10.01.2016	14 ^h 22 ^m	11.01.2016	الاثنين	30
	CEMAZĪYELEVVEL (جادي الأول)	08.02.2016	14 ^h 39 ^m	09.02.2016	04 ^h 28 ^m	10.02.2016	الأربعاء	29
	CEMAZĪYELAHĪR (جادي الثاني)	09.03.2016	01 ^h 55 ^m	09.03.2016	15 ^h 38 ^m	10.03.2016	الخميس	29
	RECEB (رجب)	07.04.2016	11 ^h 24 ^m	07.04.2016	23 ^h 55 ^m	08.04.2016	الجمعة	30
	ŠABAN (شعبان)	06.05.2016	19 ^h 30 ^m	07.05.2016	06 ^h 36 ^m	08.05.2016	الأحد	29
	RAMAZAN (رمضان)	05.06.2016	03 ^h 00 ^m	05.06.2016	13 ^h 52 ^m	06.06.2016	الاثنين	29
	ŠEVVAL (شوال)	04.07.2016	11 ^h 01 ^m	04.07.2016	23 ^h 35 ^m	05.07.2016	الثلاثاء	30
	ZĪLKADE (ذي القعدة)	02.08.2016	20 ^h 45 ^m	03.08.2016	11 ^h 50 ^m	04.08.2016	الخميس	30
	ZĪLHĪCCE (ذي الحجة)	01.09.2016	09 ^h 03 ^m	02.09.2016	01 ^h 38 ^m	03.09.2016	السبت	29
	MUHARREM (محرم)	01.10.2016	00 ^h 12 ^m	01.10.2016	16 ^h 22 ^m	02.10.2016	الأحد	30
1438	SAFER (صفر)	30.10.2016	17 ^h 38 ^m	31.10.2016	08 ^h 12 ^m	01.11.2016	الثلاثاء	29

Sumber: www.hijritaqwim.com

2) Dual Calendar (kalender bizonal)

Kalender ini membagi Bumi menjadi dua Zona, sebagai berikut:

- Zona Timur meliputi Australia, Negara Asia, Kepulauan di Samudera Atlantic, Eropa dan Afrika
- Zona Barat meliputi Benua Amerika

Adapun prinsip kalender yang ditawarkan pada sistem bizonal adalah:

- Bagi Zona Timur: Hari terjadinya konjungsi merupakan hari pertama dari bulan baru ketika konjungsi terjadi pada hari ke-29 sebelum waktu fajar di Mekah. Jika konjungsi terjadi setelah fajar di Mekah, hari yang bersangkutan

merupakan hari terakhir untuk bulan tersebut. Terdapat beberapa pengecualian:

(1) Apabila terjadi imkanu rukyat berdasarkan kriteria ‘Audah¹⁰⁰ di kawasan mana pun di zona timur, maka keesokan hari adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kaidah di atas belum masuk bulan baru.

(2) Apabila tidak terjadi imkanu rukyat di kawasan mana pun di zona timur, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan, meskipun menurut kaidah di atas telah masuk bulan baru.

b) Bagi Zona Barat: Hari terjadinya konjungsi merupakan hari pertama dari bulan baru ketika konjungsi terjadi pada hari ke-29 sebelum tengah hari di Mekah dan bulan tenggelam sebelum matahari. Selain itu hari setelah konjungsi merupakan hari terakhir dalam bulan berjalan.

Terdapat beberapa pengecualian:

(1) Apabila terjadi imkanu rukyat dengan teleskop berdasarkan kriteria ‘Audah di daratan atau terjadi imkanu rukyat dengan mata telanjang walaupun

¹⁰⁰ Kriteria *imkan rukyah* ‘Audah ini merupakan kombinasi dua parameter, yaitu: lebar hilal (*crescent width*) dan busur rukyat (*arc of vision, qaus al-ru'yah*) yang dituangkan dalam suatu rumus (daftar) yang menggambarkan tingkat-tingkat *imkân al-ru'yat*.¹⁵⁷ Ada lima kategori *imkan rukyah* dalam kriteria ‘Audah, yaitu: rukyat dengan mata telanjang secara mudah, rukyat dengan alat optik (tetapi dapat juga dilakukan dengan mata telanjang, namun sedikit sukar), rukyat dengan alat optik, rukyat tidak mungkin, dan rukyat mustahil. Lihat Odeh, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, *Journal Experimental Astronomy*, No. 18 (2004), 43.

agak sukar, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kriteria di atas belum bulan baru.

- (2) Apabila ketentuan huruf a tidak terpenuhi, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan¹⁰¹.

Tabel 2.2
Penggalan Kalender Bizonal Tahun 2016

بدايات الأشهر المحررية للتقويم الثنائي			
النطاق الغربي	النطاق الشرقي	الشهر	#
11/01/2016	11/01/2016	Rabee II 1437	1
09/02/2016	10/02/2016	Jumadal I 1437	2
10/03/2016	10/03/2016	Jumadal II 1437	3
08/04/2016	09/04/2016	Rajab 1437	4
08/05/2016	08/05/2016	Shaban 1437	5
06/06/2016	06/06/2016	Ramadan 1437	6
05/07/2016	06/07/2016	Shawwal 1437	7
04/08/2016	04/08/2016	Dhul Keadah 1437	8

Sumber: www.hijritaqwim.com

Diskusi alot mengenai kedua kalender yang ditawarkan ternyata juga tidak menghasilkan kesepakatan peserta kongres, akhirnya ditempuhlah jalan *voting* secara tertutup. 127 orang perwakilan 60 negara peserta kongres memberikan hak suaranya. Hasilnya 80 suara memilih

¹⁰¹ DIB, “*al-Milaff al-Muhtawī Ma’āyir Masyrū’ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa aš-Šunā’ī al-Manwī Taqdīmuḥu ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyyah*” (2016), 9, diakses 20 Maret 2017, www.turkpress.co.

sistem kalender tunggal, 27 suara memilih bizonal, 14 orang abstain dan 6 suara rusak¹⁰².

Selanjutnya dari hasil kongres, terdapat beberapa usulan¹⁰³:

- a) Kongres mengharapkan pemegang kebijakan agama di negara-negara Islam, tokoh ataupun Institusi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan untuk menggunakan kalender yang diputusan dalam mengawali awal bulan Hijriah bersama-sama
- b) Kongres mengajak pembuat kalender di seluruh dunia Islam untuk menggunakan kalender yang dihasilkan demi kesatuan umat Islam seluruh dunia.
- c) Kongres mennganjurkan bagi umat Islam yang tinggal di negara non-muslim untuk menggunakan kalender yang sama demi kesatuan di antara semua umat Islam.
- d) Kongres meminta unit-unit kantor keagamaan Turki di negara Barat dan Majelis Fatwa Eropa untuk menjadi pemegang otoritas bagi umat Islam Eropa terkait hari libur keagamaan serta awal bulan Hijriah.
- e) Kongres meminta Kantor Kepresidenan Diyanet Turki untuk memberikan kalender kepada Presiden Organisasi Islam sehingga dapat menjadi perhatian seluruh negara Islam untuk dapat menerima kalender tunggal bagi seluruh dunia Islam.

¹⁰² Wawancara dengan, Syamsul Anwar (Peserta Kongres), pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta.

¹⁰³ DIB, *al-Bayān al-Khatāmī li Mukhtamar tauhīd at-Taqwīm al-Hijriy ad-Dauliy 2016*, (Turki: DIB, 2016),4-5.

BAB III
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA SERTA
TANGGAPANNYA TENTANG HASIL KONGRES UNIFIKASI
KALENDER HIJRIAH TURKI

A. Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan¹ di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari

¹ KH. Ahmad Dahlan adalah anak dari KH. Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwisy. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890 ia pergi ke Mekkah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Di kota itu ia belajar agama antara lain pada Syekh Ahmad Khatib salah satu ulama penganut mazhab syafi'i dan penentang paham pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh. Ahmad Dahlan sendiri mengetahui paham pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh ketika berada di tanah suci, setelah kembali ke Indonesia, pengetahuan itu diperdalam melalui buku-buku dan majalah. Ia tidak hanya mengetahui pemikiran Muhammad Abduh tetapi juga pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi (1292-1350 M). Selanjutnya Lihat dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Cet VIII, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), 85. Lihat juga Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 13. Lihat Juga Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), 105.

sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen².

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh

² Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, 105. Di awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki Sembilan pengurus inti, mereka adalah K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketua/ Presiden, Abdullah Siraj sebagai Sekretaris/Juru tulis, lalu Ahmad, Abdul Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Muhammad Fakih sebagai anggotanya. Lihat M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), 3.

masyarakat, seperti salat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya³.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan *tabligh* di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah⁴.

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum (*rechterspersoom*) bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula⁵.

Untuk menyasiasi Pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan

³ Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, cet. ke I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16.

⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Cet. VIII, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), 86.

⁵ Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 314.

perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta⁶.

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo⁷ mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk mencapai maksud ini, anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang membatasi diri hanya pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia⁸.

⁶ Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, 6.

⁷ Budi Utomo adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam berdirinya Muhammadiyah, sebab melalui rekomendasi dari Budi Utomolah pengesahan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu Budi Utomo memberikan persyaratan agar semua anggota Muhammadiyah harus terlebih dahulu menjadi anggota Budi Utomo, hal inipun disepakati oleh K.H. Ahmad Dalan. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 84 dan Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 20.

⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 87.

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan⁹.

2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Metode Ijtihadnya

Majelis¹⁰ Tarjih dan Tajdid¹¹ adalah sebuah badan pembantu pimpinan yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk menekuni

⁹ Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, 29-30.

¹⁰ Majelis sendiri adalah sebuah badan pembantu pimpinan yang bertugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 13 majelis, antara lain: Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah: *Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat*

masalah-masalah agama Islam secara khusus, termasuk permasalahan Falak (hisab dan rukyah). Majelis Tarjih dan Tajdid pada awalnya dibentuk dalam kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan dengan nama Majelis Tarjih, karena memang pada tahap-tahap awal, tugas majelis ini hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling kuat, ini dikenal dengan metode tarjih¹². Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah sendiri tidaklah menganut suatu mazhab tertentu, khususnya empat mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam (Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali). Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah persoalan yang dihadapi semakin

Muhammadiyah Nomor: 120/KEP/I.0/B/2006 Tentang: Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, (Yogyakarta, 2006) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke 46)*. (Yogyakarta, 2010).

¹¹ Majelis Tarjih dan Tajdid adalah lembaga *ijtihad jama'i* (organisasioris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *uṣūliyyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO : 17/ SK- PP/ II-A/ 1.A/2001 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV*, (Yogyakarta, 2001). Lihat juga Alijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Praktek*, cet. ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 57.

¹² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO : 17/ SK- PP/ II-A/ 1.A/2001 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV*, (Yogyakarta, 2001). Lihat Juga Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya-Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 226.

banyak dan kompleks, sehingga jawaban terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya¹³. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama *uṣūl fiqh* lebih dikenal dengan Ijtihad¹⁴.

Ijtihad sendiri menurut Muhammadiyah dinyatakan bukanlah sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya sumber hukum Islam hanyalah al-Qur`an dan Hadis saja¹⁵. Berdasarkan kepada dua sumber inilah ijtihad dilakukan. Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah berupa ijtihad perorangan akan tetapi merupakan *ijtihād jamā'ī*, dalam arti kata membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.¹⁶

¹³ Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, (Wonosobo: E-Book Free, 2012), 40.

¹⁴ *Ijtihad* ialah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan hukum syara` dari dalil-dalil syara` secara terperinci. Lihat 'Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 216.

¹⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, 58.

¹⁶ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya- Jawab Agama 2*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 213.

Muhammadiyah menyatakan bahwa Ijtihad dapat dilakukan pada permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *ẓanni*.
- b. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah¹⁷.

Adapun metode Ijtihad yang digunakan Muhammadiyah adalah:

- a. Metode *Bayāni* (semantik)

Metode *Bayāni* adalah menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih *mujmal* atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih, contohnya adalah Ijtihad 'Umar untuk tidak membagi tanah yang di taklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan *kharaj* dan hasilnya dimasukkan dalam baitul māl umat muslimin¹⁸.

- b. Metode *Ta'fīli* (rasionalistik)

Metode *Ta'fīli* atau *Qiyāsi* adalah menyeberangkan (menganalogikan) hukum yang telah ada nashnya kepada

¹⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000).

¹⁸ Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, 41.

masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan *`illah*¹⁹.

c. Metode *Istiṣlāḥi* (filosofi)

Metode *Istislahi* adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang akan dicapai²⁰. *Ijtihad Istislahi* dapat di tempuh dengan:

- 1) *Istiḥsān* yaitu Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas yang berdasarkan *`illah jali* (nyata) kepada *qiyās khafi* (samar) ataupun berpindah dari nas umum kepada nas yang khusus karena adanya kemaslahatan maupun dalam rangka menghindari kesempitan.
- 2) *Saddu Żarīah* adalah menutup sesuatu (yang dibolehkan) yang dapat menuju kerusakan.
- 3) *Istiṣlāḥ* adalah mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan *nash* baik yang melarang maupun yang memerintahkannya dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.
- 4) *‘Urf* adalah Menetapkan hukum sesuatu dengan didasarkan pada kebiasaan yang telah ada, berlaku, mendatangkan manfa`at, tidak dilarang oleh nas dan tidak mendatangkan

¹⁹ H.M. Yunan Yusuf, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 167.

²⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 113.

mafsadah yang lebih besar.

5) *Ijtihad* dengan menafsirkan ayat kauniyah (gejala alam)²¹.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijthadiyah adalah pendekatan *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeunetik), *At-tarikhi* (historis/sejarah), *As-susiuluj* (sosiologis) dan *Al-antrubuluji* (antropologis).

Kemudian dalam mangistinbathkan hukum, Muhammadiyah menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

- a. *Ijma'* adalah Kesepakatan para mujtahid ummat ini setelah wafatnya Nabi saw. terhadap suatu hukum syar'i²².
- b. *Qiyās* adalah Menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya²³.
- c. *Maşlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyari`atkan oleh syari` dalam wujud hukum dengan tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan²⁴.
- d. Dan lain-lain²⁵.

²¹ Asjmunu Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 107-109.

²² Muḥammad Ibnu Şālih al-`Usaimīn, *al-Uşūl min `Ilmi al- Uşūl*, (Iskandariyah: Dār al-Imān, 2001), 50.

²³ al-`Ustaimin, *al-Uşūl min `Ilmi al- Uşūl*, 53.

²⁴ Khalāf, *Ilmu Uşūl al-Fiqh*, 84.

²⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*,

3. Kalender Hijriah Unifikatif Perspektif Muhammadiyah

Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam penentuan awal bulan Kamariah, hisab memiliki kedudukan yang sama dengan rukyah. Rukyah yang muktabar bagi Muhammadiyah adalah jika berdasarkan hisab hilal sudah dinyatakan di atas ufuk. Oleh sebab itu dalam prakteknya, Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah²⁶.

Rukyat secara faktual tidak disyaratkan untuk wajibnya memulai puasa karena telah disepakati bahwa orang yang berada di dalam bunker apabila dengan hisab atau dengan ijtihad mengetahui telah sempurnanya bulan berjalan maka wajiblah ia berpuasa, meskipun ia tidak melihat bulan atau tidak ada orang yang melihatnya yang memberitahukan kepadanya²⁷.

Oleh karena itu, dalam penentuan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah berpegang pada hisab terlebih dahulu, sedangkan rukyat hanya sebagai penguat hasil hisab saja, sehingga jauh sebelumnya Muhammadiyah sudah dapat mengumumkan keputusannya kepada masyarakat.

Adapun mengenai hisab, Muhammadiyah menggunakan

(Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000). Lihat juga Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 107-109.

²⁶ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 73. Lihat juga Putusan Tarjih Muhammadiyah XXVI (2003).

²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2016), 85-86.

hisab hakiki wujudul hilal²⁸, bulan baru Kamariah dimulai apabila memenuhi tiga kriteria yang bersifat kumulatif (harus terpenuhi sekaligus) berikut:

- a. Telah terjadi *ijtima'* (konjungsi)
- b. *Ijtima'* (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam.
- c. Pada saat terbenamnya Matahari, piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud)²⁹.

Berkaitan dengan penetapan awal bulan Kamariah ini, Muhammadiyah juga menyatakan bahwa pemikiran hisabnya lebih merujuk kepada pemikiran hisab Sa`adoeddin Djambek³⁰ dengan

²⁸ Hisab Hakiki Wujudul Hilal mulai digunakan Muhammadiyah pada tahun 1938 M/ 1357 H. Setelah bertahun-tahun teori wujudul Hilal digunakan, Muhammadiyah melakukan kajian ulang agar teori yang digunakan sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan tuntutan zaman melalui seminar dan Munas, seperti Seminar Falak Hisab Muhammadiyah Tahun 1970 M/ 1390 H di Yogyakarta, Munas Tarjih ke-25 pada tahun 2000 M/ 1421 H di Jakarta, Workshop Nasional Metodologi Penetapan awal Bulan Qomariyah Model Muhammadiyah 2002 M/ 1423 H di Yogyakarta, dan Munas Tarjih ke-26 pada Tahun 2003 M/ 1424 di Padang. Lihat Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah", *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. VII no. 1, (2014), 135.

²⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 78, lihat juga Syamsul Anwar dkk, *Argumentasi Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014), 43-44.

³⁰ Sa`adoeddin Djambek dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 24 maret 1911 M. Ia menempuh pendidikan pertamanya di HIS (Hollands Inlandsche School) hingga tamat pada tahun 1924 M. Kemudian ia melanjutkan studinya ke sekolah pendidikan guru HIK (Hollands Inlandsche Kweekschool) di Bukittinggi. Beliaulah yang memperkenalkan teori *sperichal trigonometri* (segitiga bola), selain itu beliau juga memiliki beberapa karya seperti Waktu dan Jadwal Penjelasan Populer Mengenai

tetap menggunakan beberapa data-data *ephemeris*³¹.

Berdasarkan pemikiran hisabnya, Muhammadiyah telah menghasilkan sebuah produk kalender Hijriah. Kalender Hijriah Muhammadiyah ini disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan diterbitkan oleh Majelis Tabligh Pengurus Wilayah Muhammadiyah D.I Yogyakarta. Kalender ini telah dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan sejak tahun 1915³². Kriteria wujudul hilal baru diterapkan dalam perumusan kalender Muhammadiyah sejak tahun 1938, sedangkan sebelum itu, kalender Muhammadiyah menggunakan kriteria *ijtimā' qabla al-ghurūb* yang digunakan hingga tahun 1937 M.³³

Terkait dengan kalender Hijriah unifikatif (global), Muhammadiyah secara resmi telah mengeluarkan keputusannya melalui Mukhtamar ke-47 di Makassar. Mukhtamar ini mengamanatkan pentingnya penyatuan kalender Islam secara

Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari, Almanak Djamiliah, Perbandingan Tarich, Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa, Hisab Awal Bulan Kamariah dan Lain-lain. Pemikiran hisab yang ditawarkannya cukup akurat, merupakan gabungan antara hisab dan ilmu astronomi. Lihat Susiknan Azhari, "Sa'adoeddin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab", *Jurnal Al-Jami'ah No. 61/1998* UIN Sunan kalijaga, (2008), 161-166, lihat juga. Ahmad Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 167-168.

³¹ *Ephemeris* adalah tabel yang memuat data astronomis benda-benda langit. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 61-62.

³² Oman Fathurrohman, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah", (Makalah Pelatihan Hisab Rukyat, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 25-29 Juli 2007), 14.

³³ Azhari, *Ilmu Falak*, 157.

internasional³⁴. Alasan pentingnya usaha penyatuan kalender secara internasional ini antara lain:

- a. Al-Quran diturunkan pertama kali adalah pada malam Qadar (*Lailah al-Qadr*) yang terjadi satu malam setiap Ramadan yang merupakan malam terbaik dalam seribu bulan, dan Rasulullah saw memerintahkan untuk mengintainya pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir Ramadan. Nabi saw bersabda, “*Intailah malam itu pada malam ganjil dari sepuluh terakhir Ramadan*” (HR al-Bukhārī dan Muslim). Maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh pentahqiq al-Bukhārī, yaitu Muṣṭafā al-Bugā, adalah pada hari ke-20, malam ke-21.³⁵ Ini meniscayakan kalender itu tunggal, sebab kalau kalender beragam tentu hadis ini tidak sesuai dengan keadaan, karena malam Qadar itu hanya satu kali di seluruh bagian dunia sesuai dengan lafal tunggal dari “*lailah*” dan hanya di malam hari sesuai dengan namanya, maka apabila tanggal berbeda berarti malam Qadar turun dua kali di bagian muka bumi yang berbeda, dan itu tidak masuk akal.
- b. Tiadanya kalender tunggal global mengakibatkan dapat terjadinya perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zuhijjah antara satu kawasan dengan kawasan lain yang jauh dari Mekah, dan ini mengakibatkan kawasan tersebut tidak dapat menjalankan puasa

³⁴ PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), 117.

³⁵ Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, diedit oleh Muṣṭafā Dīb al-Bagā (Yamamah-Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1407/1987), II: 711.

- Arafah sesuai dengan terjadinya wukuf secara riil di Mekah; solusi untuk ini hanya dimungkinkan melalui kalender terpadu.
- c. Universalisme risalah Islam, yaitu bahwa Islam adalah agama untuk seluruh dunia (QS. Saba'/34:28 dan QS. al-Anbiyā'/21: 107), yang memberi isyarat satu kalender untuk seluruh dunia, dan kalender zonal dipandangan bertentangan dengan universalisme risalah Islam.
 - d. Kesatuan (*at-tauhīd*) adalah simbol Islam, di mana dalam QS. al-Anbiyā'/21: 92 dan QS. al-Mu'minūn/23: 52 dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, dan ini berarti kesatuan kalender untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan kalender zonal tidak sesuai dengan filosofi umat Islam sebagai umat yang satu.
 - e. Faktor globalisasi dan Islam sendiri juga mengglobal dalam pengertian di mana pun di bagian dunia telah terdapat orang Muslim atau Muslimah atau juga kelompok Muslim, dan ini memerlukan satu kalender bagi semua kawasan di seluruh muka bumi³⁶.

Kemudian mengenai kalender Hijriah unifikatif ini, setidaknya terdapat tiga prinsip³⁷:

³⁶ Syamsul Anwar, "al-Jawānib asy-Syar'iyah wa al-Fiqhiyyah lī Waq' at-Taqwīm al-Islāmī al-'Ālamī", *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic studies*, Vol.46 no. II, (2008), 464-465.

³⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Unifikasi Kalender Hijriah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2015),

- a. Penerimaan Hisab sebagai metode penetapan awal bulan, karena tidak mungkin membuat kalender dengan rukyat dan penolakan terhadap hisab berarti pembubaran terhadap unifikasi kalender Hijriah yang ideal.
- b. Penerimaan prinsip transfer imkanı rukyah untuk memungkinkan pemberlakuan kalender secara lintas kawasan, maksudnya memberlakukan transfer imkanı rukyat dari kawasan yang sudah imkanı rukyat ke kawasan yang belum mengalaminya. Imkanı rukyat yang terjadi pada suatu tempat di muka bumi diberlakukan pada kawasan yang belum mengalami imkanı rukyat.
- c. Kesatuan Matlak yang merupakan konsekuensi lebih lanjut dari prinsip transfer imkanı rukyat adalah keharusan diterimanya prinsip kesatuan matlak, dan ditolaknya prinsip perbedaan matlak. Prinsip kesatuan matlak itu berarti bahwa seluruh muka bumi dipandang sebagai satu matlak sehingga apabila di suatu tempat di mana pun di muka bumi telah terjadi imkanı rukyat, maka itu dipandang berlaku bagi seluruh kawasan muka bumi karena seluruh muka bumi adalah satu kesatuan matlak.
- d. Keselarasan hari dan tanggal Kalender Hijriah global adalah kalender yang berdasarkan prinsip bahwa hari dan tanggal selaras di seluruh dunia, artinya untuk satu hari dalam satu minggu ditandai dengan satu tanggal. Ringkasnya kalender

29 dan Anwar, *Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih*, 11-17.

Hijriah global berdasarkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Ini berbeda dengan praktik yang ada sekarang di mana umat Islam menerapkan kalender lokal sehingga terjadi bahwa satu hari ditanggali dengan beberapa tanggal.

- e. Penerimaan terhadap kesepakatan dunia atas garis batas tanggal yang ada sekarang, yaitu yang terletak kurang lebih pada garis bujur 180 derajat di Samudera Pasifik untuk menentukan dari mana hari dimulai. Tidak mungkin menetapkan garis batas tanggal yang lain dari yang sudah ada sekarang, karena akan membuat dualisme konsep hari serta memunculkan banyak mudharat.

Selain prinsip di atas, ada beberapa syarat yang juga harus dipenuhi oleh sebuah kalender Internasional, syarat-syarat itu antara lain:

- a. Syarat Imakanu rukyah, yaitu bulan baru bisa dimulai ketika telah terjadi imkanu rukyah di suatu tempat di dunia.
- b. Syarat tidak boleh menahan suatu kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi rukyat.
- c. Syarat tidak memaksa kawasan ujung timur memasuki bulan baru sebelum terjadi ijtimak di kawasan itu³⁸.

³⁸ Anwar, *Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih*, 18-21. Bandingkan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Unifikasi Kalender Hijriah*, 28-29.

B. Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama yang dalam bahasa Indonesia berarti “kebangkitan para ulama” didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926³⁹ di kampung Kertopaten Surabaya oleh sejumlah tokoh ulama *ahlu as-sunnah wa al-jamā'ah* dan usahawan Jawa Timur yang memiliki kesamaan wawasan keagamaan. Pembentukannya sering kali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis (Muhammadiyah) dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik (Serekat Islam). Selain itu, berdirinya organisasi ini tidak jarang dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah mengakar sebelumnya⁴⁰. Oleh sebab itu, banyak pengamat menyebutkan bahwa selain sebagai *jam'iyah* (organisasi), NU juga berperan sebagai sebuah *jamā'ah* (komunitas)⁴¹.

³⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo*, (Jakarta: PBNU, 1986), 109.

⁴⁰ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 1 dan Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajdi, cet. I, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 17. Lihat juga Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 94.

⁴¹ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, (Jakarta: Kompas, 2010), 1.

Kelahir NU sendiri berawal semenjak abad ke-20, ketika K.H Abdul Wahab Hasbullah⁴² berusaha mengorganisir Islam tradisional dengan dukungan seorang kiai kharismatik asal Jombang, yaitu K.H Hasyim Asy'ari⁴³. Beliau juga bekerja sama dengan tokoh nasionalis seperti Soetomo dalam sebuah kelompok diskusi bernama *Islam Studie Club*⁴⁴.

Pada masa itu, kaum reformis tengah aktif melakukan gerakan pembersihan unsur lokal dalam kegiatan keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi, banyak di antara kepercayaan dan amalan muslim tradisional yang dinyatakan sebagai *bid'ah*. Tokoh reformis paling mencolok ketika itu adalah Faqih Hasjim⁴⁵,

⁴² K.H Abdul Wahab Hasbullah adalah putra Kiai Hasbullah dari Tambak Beras Jombang. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Mekah selama 4 tahun. Sekembalinya dari Mekah, beliau menetap di Surabaya dan mendirikan beberapa organisasi yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya NU. Beliau pernah menjabat sebagai Katib Syuriah, Mustasyar, Ketua Umum, bahkan Rois 'Am NU. Bruinessen menganggapnya sebagai pendiri NU yang sebenarnya. Lihat Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, 298.

⁴³ K.H Hasyim Asy'ari lahir pada tahun 1871 di Nggedang, Jombang, Jawa Timur. Setelah mengenyam pendidikan di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur, beliau melanjutkan pendidikannya di Mekah pada tahun 1892. Beliau dianggap sebagai ulama paling menonjol di tanah Jawa, oleh sebab itu KH. Wahab Hasbullah memerlukan persetujuan dan partisipasi aktifnya dalam mendirikan NU dan beliau langsung memegang posisi Rois 'Am sampai akhir hayatnya. Lihat Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, 290.

⁴⁴ Andre Feillard, *NU vis a vis Negara*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), 8.

⁴⁵ Faqih hasjim adalah murid seorang pembaharu Minangkabau terkenal, Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah). Faqih Hasjim tiba di Surabaya pada paruh ke-2 tahun 1910-an, beliau berdakwah menyerang praktek-praktek tradisional seperti tahlilan dan ritus-ritus untuk orang yang

seorang pedagang asal Minangkabau yang menetap di Surabaya.

Ulama tradisional Surabaya ketika itu merespon aktifitas dakwah Faqih Hasjim dengan mendirikan sebuah perhimpunan dan sekolah agama bernama *Tashwirul Afkar* pada tahun 1924. Lembaga ini diyakini merupakan cikal bakal berdirinya NU⁴⁶. Namun jika ditelusuri lebih jauh, kelahiran NU tidak hanya dilatarbelakangi oleh kondisi lokal sebagai reaksi atas aktivitas kaum reformis, tetapi juga merupakan tanggapan terhadap keadaan politik keagamaan internasional.

Secara internasional, ketika itu muncul dua isu mengenai politik keagamaan yang hangat dibicarakan, yaitu penghapusan kekhalifahan Turki Usmani dan merebaknya paham Wahabi di Makkah. Dua permasalahan juga tersebut memunculkan persoalan terkait dengan penerus khalifah Islam dunia, apakah Kairo atau Makkah⁴⁷.

Penguasa Mesir bergerak cepat dan berinisiatif menggelar Muktamar Dunia Islam dengan mengundang seluruh pemimpin Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia⁴⁸.

sudah meninggal lainnya, ia juga menyerang permasalahan *furu'* dalam ibadah kaum tradisional yang dianggap bid'ah oleh kaum pembaharu. Lihat Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana baru*, 27.

⁴⁶ Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana baru*, 28.

⁴⁷ Andre Feillard, *NU vis a vis Negara*, 11.

⁴⁸ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Media Wedya Mandala, 1992), 8.

Inisiatif ini ditanggapi dengan sebuah pertemuan di Surabaya pada 4 Agustus 1924. Pertemuan ini dihadiri Serekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Ta'dibiyah, Tashwirul Afkar, Ta'mirul Masjid dan perhimpunan lain. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Komite Khilafat dan berinisiatif menyelenggarakan sebuah persidangan luar biasa untuk mengirim delegasi ke Kairo⁴⁹, namun muktamar itu sendiri gagal dilaksanakan akibat terjadinya perubahan politik menyusul terbunuhnya gubernur Inggris untuk Sudan, sehingga menyebabkan mundurnya Perdana Menteri Sa'ad Zaglul Pasja. Semua itu merupakan dampak dari penolakan Sudan untuk berpisah dengan Mesir⁵⁰.

Pada waktu bersamaan, tersiar kabar bahwa terjadi pertempuran di Semenanjung Arabia antara Abdul Aziz Ibn Sa'ud melawan Syarif Husin yang akhirnya dimenangkan Ibn Sa'ud. Pasca kemenangannya, Ibn Sa'ud menjanjikan akan menyelenggarakan pertemuan Islam internasional untuk mengatur dua kota suci Makkah dan Madinah dan sekaligus bertujuan

⁴⁹ Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 55.

⁵⁰ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, 8.

sebagai wadah memperoleh legitimasi bagi kekuasaannya atas Hijaz⁵¹.

Ibn Sa'ud melalui kepemimpinannya memiliki ambisi besar untuk membasmi praktik *bid'ah* dan menganjurkan untuk kembali kembali kepada Al-Quran dan hadis. Akibatnya, rencana Ibn Sa'ud untuk mengadakan pertemuan internasional menjadi perbincangan hangat baik di kalangan reformis maupun tradisional, khususnya dalam forum Komite Khilafat. Sehingga pada awal tahun 1926 diadakanlah pertemuan Komite Khilafat yang dihadiri oleh utusan dari berbagai pihak di Bandung⁵².

Sementara itu, beberapa saat sebelum pertemuan berlangsung, kaum reformis telah terlebih dahulu mengadakan rapat tertutup di Cianjur dan memutuskan untuk mengirim utusan yang terdiri dari dua orang pembaru ke Makkah. Akibatnya, ketika pertemuan Komite Khilafat di Bandung, aspirasi kaum tradisional terkait dengan tradisi keagamaan dan ajaran-ajaran mazhab dimentahkan begitu saja⁵³. Merasa tidak diperlakukan secara adil, kaum tradisional yang diwakili K.H Abdul Wahab Hasbullah melalui saran K.H Hasyim Asy'ari menyatakan keluar dari Komite Khilafat dan bertekat untuk membentuk panitia tersendiri guna

⁵¹ Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, 56 dan Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana baru*, 30.

⁵² Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, 9.

⁵³ Andre Feillard, *NU vis a vis Negara*, 11.

memperjuangkan misi mereka mempertahankan paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamāah*.

Kesiapan kaum tradisional ini didasarkan atas hasil perkumpulan ulama terkemuka pada 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten, Surabaya. Pertemuan ulama ini, selain bermaksud membahas dan menunjuk delegasi Komite Hijaz⁵⁴, juga secara spontan menjawab pertanyaan yang muncul tentang siapa yang berhak mengirim delegasi atau organisasi apa yang akan bertindak selaku pemberi mandat kepada delegasi Hijaz tersebut⁵⁵.

Menjawab persoalan tersebut, K.H Mas Alwi mengusulkan sebuah nama, yaitu Nahdlatul Ulama yang mengambil nama organisasi pendahulunya Nahdlatul Wathan⁵⁶. Usulan nama ini didasarkan pada kenyataannya bahwa kebangkitan ulama sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah bergerak jauh sebelum adanya tanda-tanda terbentuknya Komite Hijaz, hanya saja

⁵⁴ Komite Hijaz adalah panitia khusus yang dibentuk oleh K.H Abdul Wahab Hasbullah atas restu K.H Hasyim Asy'ari. Susunannya terdiri dari H. Hasan Gipo (ketua), H. Shaleh Syamil (wakil ketua), Moh. Shadiq dan Andul Halim (sekretaris dan wakil sekretaris), sedang K.H Abdul Wahab Hasbullah sebagai penasehat dibantu K.H Masyhuri dan K.H Khalil Lasem. Tugas utama komite ini antara lain merumuskan sikap para ulama pemegang mazhab *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah* untuk disampaikan kepada penguasa Hijaz, di samping juga mempersiapkan keberangkatan delegasi Hijaz serta menghubungi ulama pesantren se-Jawa dan Madura. Selengkapnya lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Jatayu Sala, 1985), 1.

⁵⁵ Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 1.

⁵⁶ Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, 59.

kebangkitan dan pergerakan ulama kala itu belum terorganisasi secara rapi⁵⁷. Usulan K.H Mas Alwi ini diterima secara aklamasi. Dengan demikian ditetapkanlah nama Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU untuk nama organisasi tersebut pada 31 Januari 1926, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H, dan kemudian ditetapkan juga sebagai hari lahirnya *jam 'iyah* Nahdlatul Ulama⁵⁸.

2. Lembaga Falakiyah dan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama

Lembaga Falakiyah⁵⁹ Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut LFNU) terbentuk dalam Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo dengan ketua pertamanya KH. Mahfudz Anwar, kemudian digantikan oleh KH. Irfan Zidny, M.A dan kemudian dilanjutkan oleh KH. Ahmad Ghazalie Masroeri. Ketika dibentuk pertama kali, LFNU masih bernama Lajnah Falakiyah NU. Perubahan nama ke Lembaga Falakiyah NU dilakukan pada mukhtamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur⁶⁰.

⁵⁷ Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 2.

⁵⁸ Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 3. Lihat juga Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 94.

⁵⁹ Lembaga dalam konteks ini berarti perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga Falakiyah adalah salah satu lembaga dalam struktural NU yang bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak. Lihat PBNU, *AD-ART Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 70-74.

⁶⁰ PBNU, *AD-ART Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 74.

LFNU memiliki tugas pokok mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak atau astronomi. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a. Menyelenggarakan rukyat pada setiap waktu yang telah ditentukan serta menindaklanjuti hasil rukyat untuk kepentingan umat.
- b. Menyusun, menyerasikan dan menerbitkan hasil hisab dalam sebuah almanak Nahdlatul Ulama
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hisab dan rukyat untuk semua tingkatan
- d. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang falak pada umumnya
- e. Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan kesempurnaan terlaksananya tugas pokok Lembaga Falakiyah⁶¹.

LFNU juga memiliki juga membentuk sebuah badan yang bertugas dalam pelayanan kebutuhan umat. Badan ini memiliki beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Ikhbar⁶² rukyatul hilal bil fi'li melalui media cetak dan elektronik serta sms via hand phone dan internet NU on line
- b. Pelayanan informasi dan konsultasi mengenai hisab rukyat, seperti penentuan arah kiblat, waktu shalat, kelahiran dan lain-lain.

⁶¹ LFNU, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LFNU, t.t), 2.

⁶² Ikhbar dalam NU berfungsi untuk menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Ikhbar juga memperkuat itsbat Menteri Agama atau bisa juga mengoreksi keputusan itsbat tersebut. Ketika itsbat tersebut mengabaikan rukyah, maka ikhbar PBNU mempunyai nilai itsbat. Lihat A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Perspektif NU*, (Jakarta: LF PBNU, t.t), 28.

- c. Penerbitan kalender PBNU dan jadwal waktu sholat, serta imsakiyah ramadhan.
- d. Penerbitan buku-buku tentang hisab rukyat⁶³.

Berkenaan dengan tugas yang diembannya, LFNU tentu melakukan penelitian hukum di bidang rukyah, hisab dan pengembangan ilmu Falak, karena permasalahan ini sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan muatan hukum Islam yang melandasinya. Dalam hal ini, metode *istinbat* yang digunakan adalah metode yang digunakan NU secara resmi.

Sumber hukum yang dipegangi oleh NU adalah al- Qur'an, *as-Sunnah*, *al-Ijma'*, dan *Al-Qiyas*. Dalam bidang fiqh NU mengikuti salah satu dari mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali⁶⁴. Oleh sebab inilah, pengambilan *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) yang disebut dengan metode *qauly* menjadi pijakan utama NU dalam mengambil keputusan menyangkut hukum fikih⁶⁵. NU memandang bahwa mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut adalah sebuah keharusan, walaupun pada prakteknya banyak mengikuti mazhab Syafi'i.

⁶³ LFNU, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, 25.

⁶⁴ PBNU, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU*, Pasal 4 dan 5, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 38.

⁶⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 167 dan Ahmad Muhtadi Anshor, *Baht al-Masail Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 44.

Selanjutnya, terhadap permasalahan baru yang tidak memungkinkan untuk merujuk kepada salah satu mazhab berlaku kaidah *ilhāqul masāil bi nazāirihā*, yaitu mengaitkan masalah baru yang belum ada dengan permasalahan lama yang dipandang sama dan telah ada ketetapan hukumnya, walaupun hanya berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar*. Metode ini dikenal dengan metode *ilhāqī* (qiyas)⁶⁶.

Metode *istinbat* hukum lain yang digunakan NU dalam pengambilan keputusan fikih adalah metode yang dikenalkan pada Munas Bandar Lampung dengan nama metode *manhajiy*. Metode *manhajiy* sendiri adalah metode istinbath hukum dengan jalan menelusuri dan mengikuti *manhaj* yang dianut oleh mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Praktek pengambilan pendapat mazhab dilakukan berdasarkan urutan prioritas berikut⁶⁷:

- a. Pendapat yang disepakati oleh *asy-Syaikhain* (Imam Nawawi dan Rafi'i)
- b. Pendapat yang dipegang Imam Nawawi
- c. Pendapat yang dipegang Imam Rafi'i
- d. Pendapat yang didukung mayoritas ulama
- e. Pendapat ulama yang terpandai
- f. Pendapat ulama yang paling *wara'*

⁶⁶ PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU Bandar Lampung*, (Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 1992), 5-6.

⁶⁷ Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 170

Dengan demikian, *istinbat* hukum yang dimaksudkan NU bukanlah mengambil hukum dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan sunnah, melainkan dengan cara melakukan *istinbat* langsung dari teks dasar (4 mazhab), jika tidak mampu maka diadakan ijtihad secara kolektif⁶⁸. Secara praktis *istinbat* dijalankan dengan cara memberlakukan nas-nas para fuqaha secara dinamis dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

3. Kelender Hijriah Unifikatif Perspektif NU

Secara resmi, pemikiran hisab rukyah NU dimuat dalam hasil keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987, dan rapat kerja LFNU di Pelabuhan Ratu tahun 1992, namun menurut Izzuddin (2007), pemikiran hisab rukyah NU ini sudah muncul pada Muktamar NU XX di Surabaya tahun 1954⁶⁹. Berbagai keputusan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dalam membuat sebuah pedoman terkait dengan pemikiran hisab rukyah NU, pedoman tersebut tertuang dalam buku berjudul Pedoman Rukyat dan Hisab NU.

NU berpendirian bahwa penentuan awal bulan Kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah haruslah didasarkan kepada *rukyah bil fi'li*, dalam hal hilal terhalang oleh mendung dan

⁶⁸ Anshor, *Baht al-Masā'il Nahdlatul Ulama*, 39-40

⁶⁹ Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 106

yang semisalnya, maka penetapannya didasarkan kepada *istikmal*⁷⁰. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis terkait dengan memulai puasa disebabkan melihat hilal. Berkaitan dengan hal ini, juga dikutip beberapa pendapat ulama, salah satunya pendapat An-Nawawi, bahwa tidak wajib berpuasa Ramadhan kecuali karena *rukyatul hilal*, sehingga apabila hilal tertutup awan bagi mereka, mereka wajib menyempurnakan (*istikmal*) Sya`ban⁷¹.

Menurut NU, hasil rukyah bisa saja ditolak dengan dua alasan, yaitu pertama, jika ahli hisab sepakat mengenai tidak adanya *imkanur rukyah* dengan berdasarkan alasan yang pasti (*qaṭ'iy*). Kedua, jumlah ahli hisab yang memutuskan tidak adanya *imkanur rukyah* tersebut mencapai batas *mutawatir*. Dalam keputusan tersebut NU tidak menjelaskan berapa jumlah orang yang mencapai batas *mutawatir*⁷². Oleh sebab itu, mengenai kedudukan hisab NU berpandangan bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, hisab hanya berfungsi sebagai pembantu dan pemandu. Oleh sebab itu, hasil hisab yang bertentangan dengan rukyah harus ditolak. Ini sesuai dengan pendapat al-Imām ar-Ramli⁷³, Muḥammad Ba'lawi⁷⁴ dan lain-lain.

⁷⁰ LFNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, 2.

⁷¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapat an-Nawawi dapat dilihat pada an-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarh al-Muhazzab li asy-Syīra*, jilid 6, 269.

⁷² LFNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab NU*, 39.

⁷³ Syamsuddīn ar-Ramli, *Nihāyatu al-Muhtāj*, juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2003), 153

Mengenai penetapan awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, menurut NU haruslah dengan *isbātul ḥākīm* (penetapan oleh pemerintah). NU lebih condong kepada pendapat Syafi'iyah, walaupun sebagian besar mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mensyaratkannya. *Isbātul ḥākīm* wajib didasarkan atas *rukyatul hilal bil fi'li* atau *istikmal*, jika tidak maka penetapan itu tidak wajib diikuti⁷⁵.

Rukyah sendiri menurut NU, keberlakuannya mencakup seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia (*maṭla' fi wilāyatil Ḥukmī*). Selain hadis Kuraib, NU juga mendasarkan pemikirannya mengenai matlak ini kepada pendapat Qulyūbi yang terdapat dalam kitabnya *Ḥāsyiah al-Minhāj at-Ṭālibīn*⁷⁶. Secara tegas, NU dalam keputusan Mukhtar ke-30 Lirboyo menyatakan bahwa umat Islam Indonesia dan pemerintah tidak dibenarkan mengikuti *rukyatul hilal* internasional karena berbeda matlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum.

Melalui pemikiran hisab rukyahnya NU melalui Lembaga Falakiyahnya telah menghasilkan sebuah produk berupa Almanak PBNU. Sebelum LFNU terbentuk, perumusan Almanak PBNU dilakukan berdasarkan perhitungan para ahli falak kalangan NU seperti KH. Mahfuz Anwar, KH. Turaichan Ajhuri, dan KH. Noor

⁷⁴ 'Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad Ba'lawi, *Bugyatu al-Mustarsyidīn*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t), 110.

⁷⁵ LFNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, 41.

⁷⁶ Pendapat lengkapnya dalam Syihābuddīn al-Qulyūbi, *Ḥāsyiah al-Minhāj at-Ṭālibīn*, jilid II, (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1956), 50.

Ahmad SS. LFNU yang kemudian hadir sebagai lembaga yang berwenang dalam hisab rukyah NU, merumuskan Almanak PBNU dengan menggabungkan hasil-hasil perhitungan dari metode-metode yang berkembang di tubuh NU. Kriteria yang digunakan adalah *imkan ar-rukyah* 2 derajat. Kriteria *imkan ar-rukyah* 2 derajat digunakan dalam perumusan kalender secara umum, terkait dengan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah tetap berpegang kepada *rukyatul hilal*⁷⁷.

Almanak PBNU memuat empat penanggalan sekaligus, yaitu penanggalan Hijriah, Miladiyah, Pranoto Mongso dan Asapon. Selain itu, bila kondisi hilal berada di atas ufuk, Almanak PBNU tidak hanya menampilkan data awal bulan, konjungsi dan ketinggian hilal, namun juga menampilkan data-data mengenai letak, kedudukan dan lamanya hilal berada di atas ufuk. Data-data lain yang ikut dimuat dalam Almanak PBNU adalah data waktu *Raʿd al-Qiblah*, waktu salat dan data gerhana⁷⁸.

Ketua Lembaga Falakiyah PBNU A. Ghazalie Masroeri menjelaskan bahwa almanak PBNU sendiri dihasilkan melalui hisab penyerasian NU dengan pendekatan rukyat yang diputuskan dalam musyawarah ulama ahli hisab, ahli astronomi dan ahli rukyat. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa hisab penyerasian NU ini mempunyai keakuratan tinggi melebihi 90% sesuai dengan

⁷⁷ Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik dan Menetapkan Hilal*, 19, lihat juga Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 159.

⁷⁸ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, 187.

hasil *rukyah hilal bil fi'li*. Maka dalam tataran penggunaan, almanak PBNU diposisikan sebagai pendukung rukyah⁷⁹.

Mengenai kalender Hijriah unifikatif di internal NU, menurut Nashiruddin belum mendapatkan sentuhan secara resmi. Setidaknya ada dua permasalahan penting sebagai sebab tidak diterimanya kalender Hijriah unifikatif di kalangan NU. Pertama, berkaitan dengan matlak, NU merupakan ormas yang menganut *maṭla' wilayatil hukmi*. Oleh sebab itu, NU hanya akan menerima hasil rukyah yang dilakukan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan konsep matlak yang berlaku dalam kalender Hijriah unifikatif, yaitu kesatuan matlak untuk seluruh dunia (matlak global).

Kedua, dalam penentuan awal bulan Hijriah khususnya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, NU berpegang kepada rukyah atau istikmal, hisab hanya berperan sebagai pembantu dan pemandu. Sementara itu, kalender Hijriah unifikatif baru bisa dirumuskan jika metode yang digunakan adalah hisab. Dua permasalahan ini menjelaskan bahwa konsep kalender Unifikatif dalam hal ibadah tidak mungkin diterima oleh NU.

⁷⁹ Pernyataan ini disampaikan A. Ghazalie Masroeri sebagai jawaban atas pertanyaan LF Majelis Taklim Muroqobatillah Cikalong. Lihat LF PBNU, *Laporan LF PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Iedul Fitri 1427 H*, (Jakarta: LF PBNU, 2006), 33.

C. Tanggapan Muhammadiyah dan NU terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Tahun 2016 di Turki

Sepanjang penelusuran penulis, usaha unifikasi kalender Hijriah melalui kongres internasional telah dilaksanakan sejak tahun 1973 di Kuwait, kemudian disusul oleh *Mu'tamar Taḥdīd Awāil asy-Syuhūr al-Qamariyyah*, dalam kongres ini Turki sendiri berposisi sebagai tuan rumah. Selain itu masih ada beberapa kongres Internasional yang diadakan hingga terakhir kongres Turki 2016. Beberapa pertemuan internasional ini melibatkan berbagai negara muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia beserta organisasi-organisasi keagamaannya. Sehingga, jelas bahwa ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia juga mengikuti perkembangan usaha penyatuan kalender internasional ini, walaupun tidak terlibat langsung. Begitu juga dengan NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang dinilai memiliki pengaruh terbesar di bidang hisab-rukyah serta perumusan kalender di Indonesia.

Harus diakui bahwa umat Islam sampai saat ini masih belum memiliki kesepakatan mengenai kriteria perumusan kalender Hijriah, perbedaan masih saja menjadi permasalahan utama dalam hal memulai bulan baru. Terkait untuk digunakan dalam hal ibadah. Maenstream pemikiran unifikasi kalender Hirjiah di Indonesia juga terpecah menjadi dua, menerima dan menolak. Alasan yang dikemukakan pun boleh dibilang berangkat dari pijakan yang kokoh. Oleh sebab itu, Jangankan secara internasional, dalam konteks

nasional saja, permasalahan ini masih belum bisa terpecahkan meskipun berbagai usaha sudah dilakukan.

Kongres internasional terbaru mengenai penyatuan awal bulan Kamariah adalah kongres internasional yang berlangsung di Turki tahun 2016. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hasil kongres ini mengamanatkan untuk penggunaan konsep kalender unifikatif bagi seluruh umat muslim di dunia. Hasil ini tentu memunculkan berbagai macam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk NU dan Muhammadiyah di Indonesia.

1. Tanggapan Muhammadiyah

Sebelum berbicara tanggapan Muhammadiyah terkait dengan Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016, terlebih dahulu akan dikemukakan posisi dan peran Muhammadiyah dalam kongres tersebut.

Menurut Syamsul Anwar undangan kongres untuk Indonesia hanya ditujukan kepada dua lembaga, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama⁸⁰. Anwar sendiri selaku Ketua majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah hadir dalam kongres bukanlah sebagai peserta undangan yang berasal dari utusan organisasi, namun beliau khusus diundang secara pribadi berhubung makalah yang diajukannya lolos seleksi dan diminta untuk dipresentasikan dalam kongres.

⁸⁰ Wawancara dengan Syamsul Anwar (Peserta Kongres), pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta. MUI sendiri diwakili oleh Muhyiddin (Ketua bidang Luar Negeri MUI).

Makalah Syamsul Anwar yang dipresentasikan tersebut berjudul *at-Taujih Nahwi Tauhīd at-Taqwīm al-Qamari ‘Inda al-Muslimīna wa Ḍarūriyyati aṣ-Ṣīgatil Ahādiyyah*. Makalah yang dipresentasikan ini menurutnya juga sejalan dengan pemikiran yang berkembang dalam Muhammadiyah sendiri. Jadi, ia tidak menyalahkan pernyataan bahwa keberadaannya dalam kongres Turki juga merepresentasikan pemikiran Muhammadiyah⁸¹.

Selama kongres berlangsung Syamsul Anwar aktif berargumen dan terlibat dalam proses *voting* tertutup untuk menentukan konsep kalender. Selain mengetengahkan sebuah makalah, Syamsul Anwar juga memberikan tanggapan terhadap konsep kalender unifikatif hasil kongres yang berjudul *Ta’līqāt ‘ala Masyru’ai at-Taqwīm al-Islāmi*, secara umum tanggapan ini memuat prinsip dan syarat sebuah kalender unifikatif.

Berbicara mengenai kalender Hijriah unifikatif, Muhammadiyah sendiri telah memulai jauh sebelum kongres Turki 2016. Muhammadiyah secara resmi telah memutuskannya pada Muktamar ke-47 di Makassar. Muktamar ini mengamankan pentingnya penyatuan kalender Islam secara internasional⁸². Oleh sebab itu, Susikna Azhari menyatakan:

⁸¹ Wawancara dengan Syamsul Anwar (Peserta Kongres), pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta.

⁸² PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), 117.

Sehingga ketika ada peristiwa Turki kemaren itu, tentu saja Muhammadiyah merasa senang karena secara internasional terdapat keinginan yang sama untuk mewujudkan kalender Islam internasional sebagai solusi dalam rangka penyatuan, khususnya dalam hal ibadah umat Islam yang selama ini memiliki problem⁸³.

Penjelasan Azhari ini mengemukakan bahwa kesamaan visi untuk mewujudkan kalender Hijriah unifikatif menjadi latar belakang utama munculnya tanggapan positif dari tubuh Muhammadiyah. Perbedaan dalam hal memulai awal bulan dan ketiadaan kalender Hijriah pemersatu tentunya dapat dipecahkan melalui terwujudnya kalender Hijriah unifikatif ini. Sehingga ini merupakan sebuah solusi penting yang akan mengantarkan umat muslim kepada kesatuan dalam penanggalan.

Kongkritnya, tanggapan Muhammadiyah ini diwujudkan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama ditaja oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan *Islamic Science and Research Network (ISRN)* UHAMKA melalui Seminar Nasional dan Temu Ahli Falak Muhammadiyah pada 12-13 Ramadan 1437 H/17-18 Juni 2016 di Kampus UHAMKA Jakarta. Pertemuan di UHAMKA ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang merupakan tanggapan Muhammadiyah terhadap hasil kongres Turki, yaitu keterlibatan

⁸³ Wawancara dengan Susiknan Azhari, pada hari Jum`at, 24 Maret 2017 di Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

langsung Muhammadiyah dalam usaha unifikasi kalender Hijriah, keterlibatan langsung itu diawali dengan⁸⁴:

- a. Memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat tentang problem penyatuan penanggalan Hijriah dan perlunya mengembangkan sikap arif dalam menyikapi perbedaan.
- b. Memberi pemahaman tentang upaya dan perlunya penyatuan kalender Hijriah secara global, bukan hanya secara lokal.
- c. Membekali kader Muhammadiyah dengan pemahaman dan duduk permasalahan terkait perbedaan penetapan awal bulan Hijriah dan upaya penyatuannya guna menjadi bahan untuk disampaikan kepada masyarakat dalam rangka memahami terjadinya perbedaan penetapan awal Zulhijah⁸⁵.

Kemudian untuk merealisasikan rekomendasi-rekomendasi hasil pertemuan di UHAMKA tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kembali mengadalkan pertemuan berupa Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih “Kajian Ulang Atas Waktu

⁸⁴ Poin-poin pada rekomendasi pertemuan di UHAMKA ini merupakan rangkuman dari hasil wawancara dengan tiga tokoh Muhammadiyah, yaitu wawancara dengan Syamsul Anwar (Peserta Kongres), pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta. Wawancara dengan Susiknan Azhari, pada hari Jum`at, 24 Maret 2017 di Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan wawancara dengan Oman Fathurohman, pada hari Selasa, 21 Maret 2017 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁸⁵ Informasi pada poin c juga didapatkan melalui wawancara dengan Susiknan Azhari, pada hari Jum`at, 24 Maret 2017 di Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Subuh dan Tindak lanjut Konsep Kalender Islam Global Tunggal⁸⁶. Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tanggal 17-18 Zulqaidah 1437 H/ 20-21 Agustus 2016 M. Terkait dengan Kalender Islam Unifikatif, di dalam Halaqah ini dipresentasikan beberapa materi terkait dengan landasan syar'i dan fikih kalender Hijriah unifikatif serta telaah sistem kalender Hijriah unifikatif.

Menurut Tono Saksono, sudah bukan merupakan keraguan lagi bahwa Muhammadiyah sudah memberikan tanggapan positifnya, namun permasalahannya terletak pada tataran teknis. Lebih lanjut Saksono menyampaikan bahwa Muhammadiyah bukanlah merupakan organisasi sentralistik di mana seluruh keputusan bersumber dari pusat, namun melibatkan seluruh perwakilan Muhammadiyah sampai ke daerah. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh Azhari bahwa tanggapan yang hingga kini diberikan Muhammadiyah adalah tanggapan dalam bentuk wacana. Artinya, permasalahan yang mendesak seperti masalah Kalender Unifikatif ini harus segera mendapat tanggapan dan jawaban dari Muhammadiyah, sementara jika dipaksakan harus menunggu keputusan resmi tentu harus melewati prosedur yang panjang, oleh sebab itulah tanggapan secara wacana keluar sebagai solusi. Walaupun tidak menutup kemungkinan tanggapan yang saat

⁸⁶ Lihat Dokumen Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Proposal Kegiatan Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih "Kajian Ulang Atas Waktu Subuh dan Tindak lanjut Konsep Kalender Islam Global Tunggal.

ini masih berbentuk wacana akan dibawa dalam forum pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi seperti Musyawarah Nasional⁸⁷.

Adapun mengenai kritik-kritik yang muncul dari tokoh-tokoh internal Muhammadiyah, menurut Oman Fathurohman bukan berarti menyatakan ketidaksepakatan dengan ide unifikasi kalender, namun mayoritas kritikan mengarah kepada forum pengambilan keputusan saat kongres Turki yang dinilai kurang representatif, seperti dinilai belum mewakili umat Islam secara keseluruhan. Selain itu, keputusan yang diperoleh melalui *voting* dinilai banyak pihak juga kurang tepat⁸⁸.

Menyangkut permasalahan kriteria yang ditawarkan dalam kongres turki, Muhammadiyah secara resmi belum memberikan

⁸⁷ Wawancara via Skype dengan Tono Saksono, pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 20:00 WIB. Menurut Susiknan Azhari, secara umum Muhammadiyah menjawab atau merespons sebuah permasalahan melalui 3 jalur berikut: putusan, yaitu sebuah proses ketika menghadapi sebuah kasus terkait permasalahan hukum dengan mekanisme melalui Mukhtamar, sekarang dikenal dengan nama Munas Tarjih, hasilnya bersifat mengikat, semua wilayah juga terlibat membuat keputusan tersebut. Kedua Fatwa, mekanismenya dilakukan oleh divisi fatwa yang melakukan pertemuan rutin ba'da Jum'at di kantor PP Muhammadiyah, ada surat-surat yang masuk bertanya tentang persoalan keagamaan lalu dijawab dan dimuat dalam suara Muhammadiyah dan web Tarjih, fatwa tidak bersifat mengikat, posisinya berada di bawah putusan dan fatwa nantinya jika dianggap penting bisa dibawa ke Munas. Ketiga wacana, wacana ini lebih banyak bersifat pemikiran, belum bersifat. wawancara dengan Susiknan Azhari, pada hari Jum'at, 24 Maret 2017 di Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁸⁸ Wawancara dengan Oman Fathurohman, pada hari Selasa, 21 Maret 2017 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.


keputusan, namun secara internal tetap diadakan pengkajian mendalam untuk menemukan kriteria terbaik untuk kalender Hijriah unifikatif ini. Artinya, sangat memungkinkan bahwa Muhammadiyah akan memiliki kriteria yang berbeda yang bisa saja merupakan penyempurnaan dari kriteria tawaran Turki⁸⁹.

Syamsul Anwar sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membenarkan bahwa Muhammadiyah memang belum menawarkan sebuah kriteria baku untuk kalender Hijriah unifikatif, namun menurutnya apa pun kriteria yang ditawarkan tidak akan menghasilkan perbedaan yang begitu signifikan. Perbedaan akan muncul jika *ijtima'* terjadi pada pukul 12:00 waktu GMT dan kondisi ini tidak akan banyak terjadi⁹⁰. Contoh kasusnya seperti yang terjadi pada saat penentuan awal bulan Syawal 1437 H, saat itu *ijtima'* terjadi pada pukul 11:00:58, ketika saat itu, kenampakan hilal ketika terbenam Matahari dapat dilihat pada gambar berikut:

⁸⁹ Wawancara via Skype dengan Tono Saksono, pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 20:00 WIB.

⁹⁰ Wawancara dengan Syamsul Anwar (Peserta Kongres), pada hari Kamis, 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta.

Gambar 3.1
Peta Kenampakan Hilal Tanggal 4 Juli 2016



Sumber: Accurate Times

Kondisi *ijtima'* saat memasuki bulan Syawal yang terjadi pada pukul 11:00:58 WU (mendekati pukul 12:00 WU) akan menyebabkan perbedaan memulai awal bulan Syawal, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Awal Bulan Syawal 1437 H Menurut 3
Kalender⁹¹

		Ijtimak	Data	Awal Bulan Baru
KI	Syawal 1437 H	Senin	-	Selasa 05-07-2016 M
		04-07-2016 M	-	
		11:01 GMT	-	
UQ	Syawal 1437 H	Senin	Saat Gurub:	Rabu 06-09-2016 M
		04-07-2016 M	Matahari:19:10 WAS	
		11:01 GMT	Bulan : 19:07 WAS	
KT	Syawal 1437 H	Senin	Saat Awal IR:	Sabtu 05-07-2016 M
		04-07-2016 M	Senin, 04-07-2016 M	
		11:01 GMT	pk: 23:35 GMT	

Tabel di atas menunjukkan Tiga kalender Hijriah global, yaitu Kalender ISESCO (KI), Ummul Qura (UQ), dan Kalender Turki (KT), menyikapi awal bulan Syawal dengan berbeda. KI dan KT menentukan awal Syawal 1437 H bersamaan pada hari Selasa, 05 Juli 2016 M sesuai dengan kriteria masing-masing. Bagi KI, ijtimak terjadi sebelum pukul 12:00 WU (GMT), oleh karenanya awal bulan baru jatuh keesokan harinya, yaitu Selasa, 05 Juli 2016 M. Bagi KT, imkaru rukyah dengan kriteria tinggi minimal 5° dan elongasi minimal 8° terjadi pada hari Senin, 04 Juli 2016 M pukul 23:35 WU (GMT), sehingga memenuhi syarat untuk memasuki bulan baru keesokan harinya, yaitu Selasa, 05 Juli 2016 M. Sekali

⁹¹ Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih", 32.

lagi bahwa kondisi seperti ini menurut Anwar tidak terlalu banyak terjadi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan yang diberikan Muhammadiyah merupakan tanggapan positif dalam tataran wacana dan tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan pada forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi seperti Munas. Secara umum, mayoritas tokoh-tokoh Muhammadiyah juga mendukung dan menyambut baik usaha unifikasi kalender Hijriah, baik untuk diterapkan dalam hal Ibadah maupun kepentingan lainnya. Di lain pihak, kongres Turki tetap memunculkan kritikan dari tokoh internal Muhammadiyah, khususnya terkait teknis pengambilan keputusan dan perwakilan yang terlibat, namun tidak berarti bahwa kritikan itu menggambarkan penolakan terhadap ide unifikasi kalender Hijriah secara umum.

2. Tanggapan Nahdlatul Ulama

Berkenaan dengan partisipasinya dalam kongres, Nahdlatul Ulama sendiri mendapatkan undangan secara resmi dari panitia Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016 untuk berpartisipasi dalam kongres. NU kemudian memenuhi undangan tersebut dengan menempatkan Hendro Setyanto dari Lembaga Falakiyah NU sebagai perwakilannya dalam kongres.

Panitia kongres juga melibatkan Hendro Setyanto dalam sebuah tim ilmiah yang sengaja dibentuk sebagai tim kecil dalam

kongres. Tim ini dibentuk untuk menanggapi tidak kunjung ditemukannya titik temu dalam penetapan sistem kalender, apakah tunggal atau bizonal. Ketika itu Hendro Setyanto menjatuhkan pilihannya pada sistem tunggal namun dengan syarat hanya digunakan untuk kepentingan sosial. Selain itu, Beliau jelas terlibat langsung dalam *voting* tertutup yang diadakan untuk memilih satu sistem di antara dua sistem yang ditawarkan tersebut⁹².

Mengenai tanggapan NU terkait dengan hasil kongres Turki, tentu tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman NU mengenai penetapan awal bulan Kamariah. Oleh sebab itu, ketika ditanyakan tentang tanggapan NU terkait dengan hasil kongres Turki, A. Ghazalie Masroeri menyatakan:

Penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah itu metodenya dua macam yang kriterianya berbeda-beda, metodenya rukyah kriterianya *zuhūrul hilāl* (Penampakan hilal) atau *istikmal*. Ini didukung dengan metode hisab yang *imkanur rukyah*⁹³ dengan menggunakan hisab *tahqiqi* dan *tadqiqi'ashri* yang dilakukan secara *jama'i*. Jadi tidak bisa langsung diambil rata begitu saja, jadi metodenya dipakai dua-duanya, kriterianya juga, maka outputnya lain. Meskipun rukyah kemudian diganti dengan *imkanur rukyah* itu tidak bisa⁹⁴.

⁹² Wawancara dengan Hendro Setyanto (peserta kongres dari NU), pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Imah No'ong kota Lembang Prov. Jawa Barat.

⁹³ *Imkanur rukyah* yang dimaksud adalah kriteria MABIMS (altitud hilal 2 derajat, umur Bulan 8 jam dan elongasi 3 derajat)

⁹⁴ Wawancara KH. Ahmad Ghazalie Masroerie (Ketua LF PBNU), pada hari Ahad, 7 Mei 2017 di Jl. Besi D6 No. 6 Perum Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Prov. Banten.

Pada kesempatan berbeda, Slamet Hambali juga memperkuat pernyataan tersebut:

Kalau NU itu, siapapun akan menyatakan hal yang sama bahwa NU itu tetap berdasarkan kepada rukyah dengan matlak tetap matlak *wilayatil hukmi*, sehingga kalau pun kriteria Turki terpenuhi, tapi di Amerika di Eropa sana, sedangkan di Indonesia belum terpenuhi kriteria Indonesia dan tidak ada laporan hasil rukyah, tentu NU tidak akan mengambil keputusan memulai bulan baru.

Slamet Hambali menambahkan bahwa secara pribadi mengapresiasi terlaksananya kongres Turki sebagai usaha penyatuan kalender internasional, namun hanya sebatas pada perumusan kalender terkait untuk kepentingan muamalah bukan ibadah. Beliau mengutip QS. al-Baqarah/2: 189 yang berbunyi *yas'alūnaka 'anil ahillah, qul hiya mawāqītu linnāsi wal haj*, menurutnya penggalan ayat ini jelas menyatakan bahwa perintah yang berhubungan dengan ibadah terkait dengan awal bulan mesti sudah masuk waktunya, tandanya adalah kemunculan hilal⁹⁵. Jika hilal belum berwujud maka bulan baru pun belum bisa dimulai.

A. Ghazali Masroeri juga menjelaskan bahwa ilmu haruslah menjadi instrumen dari pelaksanaan wahyu dan ilmu tidak bisa menggantikan posisi wahyu itu sendiri. Maka dalam hal ibadah haruslah merujuk kepada wahyu. Berkaitan dengan permasalahan

⁹⁵ Wawancara dengan KH.Slamet Hambali (Lembaga Falakiyah NU), pada hari Kamis, 30 Desember 2017 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo kota Semarang.

non ibadah (sosial) memang ditemui perbedaan pendapat di kalangan tokoh Falak NU, namun menurut Ghazalie NU tetap punya pendirian yang sama, yaitu berpegang pada rukyatul hilal setiap bulannya, artinya bahwa sekalipun dalam hal non ibadah penerapan kalender Hijriah unifikatif tetap tidak bisa diterima. sehingga pada dasarnya dalam tataran realisasi, almanak NU juga menunggu hasil rukyah setiap bulannya⁹⁶.

Hendro Setyanto menambahkan bahwa hasil kongres Turki tentang unifikasi kalender Hijriah yang merupakan merupakan “pedoman baru” jika dikaitkan dengan ibadah tentu akan berhadapan dengan pedoman baku yang memang sudah dicontohkan Rasulullah saw. Apakah mungkin pedoman baru ini mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Rasul? Beliau memberikan sebuah analogi konsep zona waktu kalender untuk ibadah bulanan dengan konsep zona waktu jam untuk ibadah harian. Kenapa untuk penataan waktu kalender digunakan internasionalisasi dengan konsep zona tunggal, sementara untuk kepentingan salat tetap diberlakukan zona waktu⁹⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa NU pada dasarnya mengapresiasi atas diselenggarakannya kongres

⁹⁶ Wawancara KH. Ahmad Ghazalie Masroerie (Ketua LF PBNU), pada hari Ahad, 7 Mei 2017 di Jl. Besi D6 No. 6 Perum Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Prov. Banten.

⁹⁷ Wawancara dengan Hendro Setyanto (peserta kongres dari NU), pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Imah No'ong kota Lembang Prov. Jawa Barat.

Turki, namun terkait dengan hasil kongres, NU berpendirian bahwa unifikasi kalender Hijriah dengan konsep yang ditawarkan sebagai hasil kongres tidak bisa digunakan sebagai pedoman untuk memulai awal bulan Hijriah khususnya berkaitan dengan ibadah, karena prinsip dasar penentuan awal bulan terkhusus Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah menurut NU tidak bisa dilepaskan dari *rukyatul hilal* atau *istikmal* dengan keberlakuan lokal wilayah Indonesia, adapun hisab hanya berfungsi sebagai pemandu dan pembantu saja. Ini juga berlaku untuk kepentingan non ibadah, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya.

Berbeda dengan Muhammadiyah, sejauh penelusuran penulis NU secara institusional tidak begitu aktif dalam konteks mengadakan kegiatan resmi berupa seminar atau pertemuan lainnya dalam rangka menanggapi hasil kongres Turki, pertemuan yang terjadi hanya bersifat internal setelah laporan kongres Turki sampai di NU, itu pun tidak dipublikasikan. Berbeda dengan NU secara Institusional, tokoh-tokoh Falak NU sendiri tetap aktif sebagai pemateri dan tokoh ahli dalam berbagai seminar atau pun pertemuan untuk menanggapi hasil kongres Turki yang diadakan di luar NU.

BAB IV
RELEVANSI HASIL KONGRES INTERNASIONAL
UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH TURKI TAHUN 2016
TERHADAP INDONESIA

A. Kontradiksi Tanggapan NU dan Muhammadiyah terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Turki

Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016 menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan dalam konteks penyatuan awal bulan Kamariah secara global. Hasil kongres memunculkan berbagai macam tanggapan dari berbagai pihak, baik itu berupa tanggapan positif maupun negatif. Ada yang menolak secara mutlak dan ada pula yang menerima dengan syarat penyempurnaan kriteria.

Di Indonesia, tanggapan yang muncul terhadap hasil kongres Turki juga beragam. Di antara tanggapan tersebut adalah apa yang ditemukan pada dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, NU dan Muhammadiyah menanggapi hasil kongres secara berbeda. NU lebih cenderung pasif menanggapi hasil kongres dan masih tetap memegang pedoman resmi yang telah menjadi panduan dalam hal kalender, khususnya penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Sementara itu, Muhammadiyah menanggapi dengan positif dan terlihat lebih aktif dengan menggelar beberapa pertemuan berbentuk seminar dan lain sebagainya untuk menindak lanjuti hasil kongres.

Tanggapan yang diberikan NU dan Muhammadiyah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya memperlihatkan pengaruh yang diberikan oleh hasil kongres terhadap masing-masing organisasi, dari situ juga diketahui faktor-faktor penghambat dan pendukung keberlakuan hasil kongres terhadap masing-masing organisasi.

Dilihat dari hasil kongres Turki yang menerima konsep matlak global dengan kriteria tinggi hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat¹. Hal ini jelas berhadapan dengan konsep penentuan awal bulan yang sampai saat ini digunakan oleh NU maupun Muhammadiyah².

Minimal ada 4 hal yang kemudian akan berhadapan dengan stimulus yang datang sebagai hasil keputusan kongres Turki, yaitu masalah penggunaan hisab, konsep hari, matlak (transfer imkan rukyah), dan kriteria (ketinggian hilal 5 derajat serta elongasi 8 derajat) yang digunakan. Empat hal ini menjadi fokus pembahasan antara pihak yang menyetujui dan pihak yang tidak menyetujui hasil kongres Turki.

Melihat dari tanggapan yang muncul, NU jelas tidak menyetujui penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Alasannya jelas, yaitu pemahaman zahir dari

¹ DIB, “*al-Milaff al-Muhtawī Ma‘āyir Masyrū‘ai at-Taqwīm al-Uhādī wa as-Šunā‘ī al-Manwī Taqdīmuhi ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taḥbīqīyyah*” (2016), 9, diakses 20 Maret 2017, www.turkpress.co

² Walaupun Muhammadiyah sudah mempunyai keputusan hasil Muktamar tentang unifikasi kalender Hijriah, namun sampai saat ini metode penentuan awal bulan yang dianut oleh Muhammadiyah adalah metode *wujudul hilal* dengan matlak *wilayatil hukmi*.

ayat-ayat al-Qur`an dan hadis yang berbicara tentang hilal dalam konteks memulai awal bulan Kamariah, serta berkaitan dengan metode istinbat hukum yang dianut oleh NU sendiri, yaitu dengan cara memberlakukan nas-nas para fuqaha secara dinamis dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Secara institusional, NU tetap berpegang kepada *rukyyatul hilal* dan *istikmal* dengan keberlakuan untuk seluruh wilayah Indonesia³. Hisab, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya hanya berfungsi sebagai pemandu dan pembantu saja. Hasil rukyah bisa saja ditolak dengan dua alasan, yaitu pertama, jika ahli hisab sepakat mengenai tidak adanya *imkanur rukyah* dengan berdasarkan alasan yang pasti (*qat'iy*). Kedua, jumlah ahli hisab yang memutuskan tidak adanya *imkanur rukyah* tersebut mencapai batas *mutawatir*. Dalam keputusan tersebut, NU tidak menjelaskan berapa jumlah orang yang mencapai batas *mutawatir*⁴. Pemahaman inilah yang sampai saat ini dianut oleh NU. Oleh sebab itu, dalam hal ibadah secara tidak langsung NU juga telah menolak tawaran matlak global (transfer *imkan ar-rukyyah*) disebabkan pemahaman matlak wilayahul hukminya dan juga menolak permulaan hari yang ditawarkan melalui hasil kongres Turki.

Sementara itu, Muhammadiyah yang secara institusional telah mengamanatkan usaha unifikasi kalender secara global menanggapi hasil kongres Turki secara positif. Metode hisab tawaran kongres

³ LFNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab NU*, 2.

⁴ LFNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab NU*, 39.

Turki yang secara mutlak digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah pada dasarnya sejalan dengan hisab hakiki *wujudul hilal* yang selama ini dianut Muhammadiyah. Bedanya hanya dari sisi kriteria dan keberlakuan, di mana pada kongres Turki memakai kriteria *imakan rukyah* 8 derajat untuk elongasi, 5 derajat untuk ketinggian hilal dan berlaku secara global.

Walaupun secara institusional Muhammadiyah belum menuangkan penerimaan terhadap hasil kongres Turki dalam bentuk keputusan resmi, namun berdasarkan wacana resmi yang berkembang dalam institusi Muhammadiyah jelas terlihat bahwa Muhammadiyah berpendirian untuk menerima hasil kongres Turki dengan catatan akan terus dilakukan pengkajian mendalam, artinya bahwa tawaran hasil kongres Turki tidak diterima begitu saja, namun terus dimatangkan dan disempurnakan⁵.

Melalui tanggapan Muhammadiyah tersebut dapat disinyalir bahwa pergeseran metode penentuan awal bulan Kamariah yang saat ini digunakan oleh Muhammadiyah sangat mungkin terjadi dan memang indikasi ke arah itu telah terlihat dalam salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar⁶.

⁵ Wawancara dengan Syamsul Anwar (Peserta Kongres), pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta. Dan wawancara via Skype dengan Tono Saksono, pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 20:00 WIB

⁶ Lihat PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47*, 117.

Tono Saksono menjelaskan bahwa adanya indikasi ke arah perubahan merupakan hal positif bagi Muhammadiyah, namun untuk melakukan perubahan itu tidaklah mudah dan bisa dilakukan begitu saja. Hal ini disebatkan karena Muhammadiyah bukanlah merupakan sebuah organisasi sentralistik di mana segala keputusan bersumber di pusat, namun pada tataran teknis ia akan melewati proses yang cukup panjang. Susiknan Azhari menambahkan, bahwa untuk menyiasatinya maka terlebih dahulu hasil kongres Turki ini ditanggapi oleh Muhammadiyah dalam bentuk wacana sambil mensosialisasikannya ke akar rumput⁷.

Perubahan yang mungkin terjadi terkait metode penentuan awal bulan Kamariah Muhammadiyah terkait dengan hasil kongres Turki adalah penerimaan kriteria *imkan ar-rukyah* dengan keberlakuan secara global, walaupun pada dasarnya kriteria 5 dan 8 hasil kongres Turki menurut Muhammadiyah masih membutuhkan pengakajian⁸, namun berdasarkan tanggapan yang diberikan, Muhammadiyah menunjukkan persetujuannya terhadap penggunaan *imkan ar-rukyah* secara global (transfer *imkan ar-rukyah*) dalam penyusunan kalender

⁷ Wawancara via Skype dengan Tono Saksono, pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 20:00 WIB. Dan wawancara dengan Susiknan Azhari, pada hari Jum`at, 24 Maret 2017 di Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁸ Mengenai kriteria *imkan ar-rukyah* sendiri menurut Syamsul Anwar tidak akan begitu berpengaruh dalam penentuan awal bulan Kamariah dengan sistem global, perbedaan akan muncul hanya pada kasus tertentu sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Wawancara dengan Syamsul Anwar, pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta.

Islam unifikatif. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam usaha unifikasi kalender Hijriah, Muhammadiyah sudah memiliki anca-ancang untuk melakukan perubahan terhadap konsep hisab hakiki *wujudul hilal* dan matlak *wilayatil hukmi* yang dianutnya sekarang. Hal tersebut juga jelas akan berdampak kepada konsep permulaan hari, di mana kalender Hijriah unifikatif mensyaratkan perubahan tanggal pada pertengahan malam.

Melalui tanggapan yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah, terlihat bahwa pada dasarnya metode ijtihad masing-masinglah yang menyebabkan perbedaan dalam menanggapi hasil kongres Turki. Selanjutnya, diketahui bahwa tanggapan yang ditunjukkan oleh NU masih ditunjukkan berupa tanggapan yang masih tertutup. Hal ini dipetegas dengan kenyataan bahwa tanggapan yang diberikan NU bukanlah berupa tanggapan berbentuk resmi dan disajikan secara institusional, namun tanggapan NU tersebut baru bisa diketahui dengan melakukan pengkajian terhadap internal NU itu sendiri, hal tersebut juga terlihat melalui pergerakan pasif NU dalam menanggapi hasil kongres serta adanya kenyataan bahwa secara institusional NU masih mempertahankan metode penetapan awal bulan Kamariah yang dianutnya.

Tanggapan yang diberikan oleh NU jelas tidak akan berakhir dengan adanya perubahan, hal ini disebabkan bahwa NU sendiri memahami bahwa hasil kongres Turki tersebut tidak benar (tidak sesuai dengan apa yang dipahami NU), sudah tidak *up to date* atau tidak penting, sehingga dibiarkan begitu saja atau juga hanya tanggapi

secara internal. Maka, melalui tanggapannya NU menutup diri terhadap tawaran unifikasi kalender Hijriah secara global. Tindakan ini kemudian secara sederhana tidak akan menyebabkan perubahan pada pokok pemahaman penentuan awal bulan yang digunakan oleh NU.

Berbeda dengan NU, tanggapan yang diberikan Muhammadiyah sudah cenderung berbentuk bersifat terbuka, walaupun tanggapan yang diberikan secara resmi masih bersifat wacana, namun hal ini sudah ditunjukkan melalui bagaimana Muhammadiyah menindak lanjuti hasil Kongres Turki, mulai dari menggelar berbagai agenda sampai kepada sosialisasi ke akar rumput. Tanggapan semacam ini jelas akan berdampak kepada perubahan aspek pokok tertentu yang selama ini dianut Muhammadiyah, yaitu mengenai penentuan awal bulan Kamariah seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat perbedaan tanggapan yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah terhadap hasil kongres Turki tentang unifikasi kalender Hijriah. NU menanggapi dengan kecenderungan untuk tidak menerima hasil kongres, sehingga hasil kongres belum mampu merubah pendirian NU mengenai kalender Hijriah. Faktor penyebabnya tidak lain berdasarkan pemahaman terhadap nash serta pernyataan ulama terkait dengannya, hal ini berimplikasi terhadap tidak diterimanya konsep unifikasi kalender Hijriah hasil kongres Turki tersebut.

Muhammadiyah dengan wujud tanggapannya akan mengantarkannya kepada proses perubahan, dalam hal ini perubahan metode penentuan awal bulan Kamariah yang dianutnya. Namun, secara teknis perubahan di dalam sebuah organisasi akan menghadapi berbagai masalah disebabkan karena permasalahan internal seperti keberagaman pandangan, sehingga bisa saja bahwa proses perubahan yang sudah diinisiasi dalam bentuk wacana akan berakhir begitu saja. Kalau pun nanti terwujud dalam bentuk perubahan yang resmi, ia akan tetap menyisakan persoalan dalam hal penerapan.

B. Relevansi Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016 terhadap Indonesia

Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016 diselenggarakan sebagai tanggapan atas keresahan umat muslim di seluruh penjuru dunia terhadap tidak adanya kesatuan penanggalan di tubuh umat Islam hari ini. Kenyataan itu berdampak kepada perbedaan berkepanjangan dalam memulai bulan baru Kamariah dan berujung pada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan erat dengan penentuan awal bulan tersebut.

Konsep kalender unifikatif hasil kongres Turki ini kemudian diamanatkan untuk diterapkan oleh negara muslim diseluruh dunia. Dalam konteks Indonesia sendiri, pelaksanaan kongres Turki disambut dengan baik dan dinilai sebagai sebuah usaha positif dalam mencari solusi terhadap perbedaan penanggalan Islam secara internasional. Namun, hasil kongres tersebut tidak serta merta dapat diterima semua

pihak. NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar dan memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia menanggapi hasil keputusan kongres Turki dengan berbeda. NU menanggapi dengan kecenderungan penolakan dan Muhammadiyah melalui wacana yang berkembang dalam internalnya menanggapi dengan penerimaan dengan syarat penyempurnaan kriteria, bahkan menempatkan diri sebagai sebuah organisasi yang akan mengusahakan keberlakuan kalender Hijriah unifikatif ini.

Tanggapan NU dan Muhammadiyah di atas jelas memiliki kaitan erat dengan relevansi hasil kongres Turki terhadap Indonesia. Relevansi hasil kongres Turki terhadap Indonesia juga tidak cukup jika hanya melihat dari segi pentingnya penyatuan kalender tersebut atau penilaian sporadis yang menyatakan bahwa hasil kongres merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di Indonesia saat ini. Namun jauh lebih kompleks dari itu.

Relevansi hasil kongres Turki terhadap Indonesia akan dianalisis menggunakan teori kemapanan kalender yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin. Teori kemapanan kalender ini secara sederhana mengemukakan beberapa persyaratan sebuah kalender dinilai relevan dan mapan untuk diterapkan. Melalui teori ini, detail demi detail hasil kongres Turki akan dinilai kemapanannya, dari situ kemudian akan terlihat sejauh mana relevansinya untuk konteks Indonesia.

Menurut Thomas Djamaluddin terdapat tiga parameter dalam menilai kemapanan sebuah kalender, yaitu: *pertama*, adanya otoritas

tunggal yang menetapkannya, *kedua*, adanya kriteria yang bersifat konsisten yang disepakati, dan *ketiga*, adanya batasan wilayah keberlakuan. Ketiga syarat tersebut mesti dipenuhi secara kumulatif, artinya satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka kalender tersebut tidak bisa dikatakan mapan⁹, selanjutnya kalender yang tidak mapan tentu juga tidak akan relevan untuk diterapkan di mana saja.

1. Otoritas tunggal yang menetapkan

Otoritas tunggal yang dimaksud di sini adalah penguasa yang mampu memberikan keputusan berkekuatan hukum untuk dapat ditaati oleh setiap individu di bawahnya. Terkait dengan pemberlakuan kalender Hijriah unifikatif, banyak pihak berasumsi bahwa OKI (Organisasi Kerjasama Islam) merupakan otoritas tertinggi sebagai pengambil keputusan bagi kepentingan negara-negara muslim di dunia. Hal ini disebabkan karena memang saat ini OKI merupakan organisasi Islam terbesar secara internasional, bahkan secara umum, ia menduduki tempat kedua setelah PBB¹⁰.

Jika dilihat secara umum, OKI memang bertugas mengorganisir kepentingan negara-negara muslim yang menjadi anggotanya, baik terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Namun kepentingan yang dimaksud lebih

⁹ Thomas Djamaluddin, *Kalender Hijriyah Bisa Memberikan Kepastian Setara dengan Kalender Masehi*, 26.

¹⁰ Pekkan Hakala, dan Andreas Kettis, "The Organisation of Islamic Cooperation: Defined –for BetterandWorse–by its Religion Dimension, Laporan Penelitian, (European Union, 2013), 4.

menitikberatkan kepada kepentingan menyangkut hubungan internasional antar negara demi kebaikan umat muslim¹¹.

Sementara itu, setiap negara muslim telah memiliki otoritas sendiri untuk mengatur kepentingan internalnya masing-masing. Kepentingan internal masing-masing negara dilindungi oleh hukum secara internasional, jadi setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki kebebasan dalam mengatur negaranya masing-masing tanpa boleh diintervensi oleh pihak lain.

Begitu juga terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah, masing-masing negara berhak memberikan keputusan untuk diterapkan di negaranya masing-masing. Keputusan yang dihasilkan secara internasional berkaitan dengan hal ini tidaklah memiliki kekuatan hukum yang memaksa untuk ditaati, negara berhak menjatuhkan pilihannya dengan menerima atau menolak.

Oleh sebab itu, secara internasional belum terdapat otoritas tunggal yang menetapkan keberlakuan kalender. Tidak adanya otoritas tunggal secara internasional kemudian menyebabkan otoritas untuk menetapkan kalender diserahkan kepada masing-masing negara. Jika setiap negara muslim menyetujui konsep kalender yang ditawarkan secara internasional, maka konsep tersebut bisa diterapkan secara internasional. Hal ini tentu saja sangat sulit bahkan mustahil dilakukan, dalam hal ini Indonesia

¹¹ Kementerian Luar Negeri, "Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," diakses tanggal Diakses 4 Mei 2017, Kemlu.go.id,

bisa dijadikan contoh negara yang secara internal saja masih belum menemui kata sepakat mengenai penanggalan Hijriah.

Pada sisi lain, kongres Turki juga menuai kritikan tajam. Kenyataan bahwa otoritas penetapan kalender yang dipegang oleh masing-masing negara seharusnya menjadikan setiap negara sebagai peserta dalam proses perumusan kalender unifikatif sebuah kongres internasional. Hal ini yang menjadi sisi minus dari kongres Turki, banyak dari negara muslim yang diundang bukan otoritasnya namun ormas, kelompok atau individu tertentu di negara itu. Untuk Indonesia sendiri yang mendapatkan undangan secara resmi hanya NU dan MUI, pemerintah Indonesia sebagai otoritas malah tidak mendapat undangan¹².

Tidak diundangnya otoritas negara di dalam kongres Turki bisa dikatakan sebagai blunder yang dilakukan oleh pelaksana. Secara internasional jelas belum terdapat otoritas yang menetapkan, peluangnya hanya pada masing-masing negara yang diharapkan bersepakat terhadap sebuah konsep kalender Hijriah unifikatif, namun ini tentu saja tidak akan terwujud jika otoritas negara itu sendiri tidak diundang untuk ikut berdiskusi mencari jalan keluar terhadap permasalahan penanggalan umat Islam ini.

Permasalahan otoritas di Indonesia juga mengalami permasalahan pelik karena adanya kebebasan berpendapat dan

¹² Wawancara dengan Susiknan Azhari, pada hari Jum`at, 24 Maret 2017 di Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan wawancara dengan Hendro Setyanto (peserta kongres dari NU), pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Imah No'ong kota Lembang Prov. Jawa Barat.

menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya masing-masing¹³. Negara melalui UUD 1945 menjamin kebebasan seseorang dalam beragama, tentunya dengan batasan-batasan tertentu, seperti ketentuan mengenai ajaran sesat dan lain sebagainya. Hal ini kemudian berdampak pada tidak maksimalnya posisi pemerintah Indonesia dalam mengatur permasalahan agama, termasuk ketentuan mengenai penetapan awal bulan Kamariah.

Posisi pemerintah Indonesia cq. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas hanya berperan sebagai penengah dalam perbedaan yang terjadi. Keputusan pemerintah dalam konteks ini memang memiliki kekuatan hukum karena berada di bawah payung negara, namun tidak memiliki kekuatan mengikat untuk diterapkan setiap pihak. Setiap pihak bebas memilih apakah mengikuti atau tidak mengikuti keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemahaman terhadap QS. An-Nisa/4: 59 juga memperjelas bahwa apabila terjadi perbedaan dengan pemerintah mengenai suatu hal, katakanlah terkait penentuan awal bulan, maka jalan selanjutnya adalah kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya dan ini kemudian dipahami sebagai indikasi diperbolehkannya berbeda dengan pemerintah.

Muhammadiyah sendiri menilai bahwa otoritas dalam masalah penentuan awal bulan di Indonesia masih perlu

¹³ Undang-undang Dasar Tahun 1945, *Kebebasan Beragama*, Pasal 28E, ayat (1).

dipertanyakan. Menteri Agama sebagai otoritas yang mewakili pemerintah ditunjuk dan ditentukan berdasarkan pertimbangan politik, bukan pertimbangan keulamaan. Oleh sebab itu, fatwa-fatwa keagamaan selama ini dikeluarkan langsung oleh otoritas dalam organisasi Islam masing-masing. Lebih lanjut menurut Muhammadiyah *ulil amri* yang dimaksud adalah *umara'* dan *hukām* dalam pengertian yang luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas, semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing, serta para ulama baik perorangan ataupun kelembagaan seperti lembaga-lembaga fatwa¹⁴.

Sedikit berbeda dengan Muhammadiyah, NU memandang bahwa pemerintah berwenang melakukan *isbat* awal bulan, khususnya terhadap bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah, namun *isbat* yang dilakukan oleh pemerintah mestilah didasarkan pada *rukyatul hilal* atau *istikmal*. *Isbat* yang dilakukan tanpa didasarkan kepada *rukyatul hilal* atau *istikmal* tidaklah wajib untuk diikuti¹⁵. Sehingga ketika *isbat* itu tidak berdasarkan pada *rukyatul hilal* atau *istikmal*, maka ikhbar NU memiliki kekuatan hukum

¹⁴ Yunahar Ilyas, "Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah", (Makalah Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 13 Juni 2013), 2

¹⁵ LFNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, 39-40.

seperti *isbat*¹⁶. Penjelasan ini, secara tersirat menyatakan bahwa pada hakikatnya otoritas penentu keputusan dalam hal penentuan awal bulan Kamariah juga berada di tubuh NU sendiri.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, otoritas dalam penetapan awal bulan Kamariah pada dasarnya berada masih berada pada ormas masing-masing. NU dan Muhammadiyah menjadi cerminan dalam hal ini. Pemerintah hanya berposisi sebagai penengah yang bisa saja diikuti dan tidak diikuti. Keputusan pemerintah khususnya mengenai penetapan awal bulan Kamariah memang memiliki kekuatan hukum, namun tidak bersifat mengikat, sehingga tidak ada konsekuensi hukum tertentu bagi pihak yang menyalahi ketetapan pemerintah.

2. Kriteria Konsisten yang Disepakati

Parameter kedua adalah tentang konsistensi kriteria yang disepakati. Hal ini penting mengingat kriteria kalender yang mapan tidak hanya akan digunakan untuk waktu yang relatif singkat, namun akan menjadi pedoman untuk masa yang panjang. Oleh sebab itu, kalender yang hanya mampu mengorganisir waktu dalam tempo yang singkat tidak bisa dikatakan mapan dalam segi konsistensi.


Konsistensi sebuah kalender dalam mengorganisir waktu dapat dilihat dalam beberapa hal. Berkaitan dengan kalender

¹⁶ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Perspektif NU*, 28.

Hijriah patokan konsistensi ini akan dilihat dalam dua sisi, yaitu sisi ketepatan jumlah hari sebagaimana sabda Rasul, di mana jumlah hari dalam satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari dan sisi kesesuaiannya dengan siklus metonik Bulan, yaitu siklus 235 lunasi bulan atau setara dengan 19 tahun. Ilustrasi jumlah hari setiap bulan dalam rentang waktu 239 bulan berdasarkan kalender Hijriah unifikatif hasil kongres Turki tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.1

Pola Persebaran Jumlah Hari Periode Muharram 1501- Zulhijjah 1520



Gambar di atas memperlihatkan bahwa jumlah hari dalam saetiap bulan selama 240 lunasi bulan atau 19 tahun selalu tidak kurang dari 29 dan tidak melebihi 30 hari. Ini membuktikan bahwa dalam satu siklus metonik Bulan kalender Hijriah unifikatif sudah dapat dikatakan konsisten. Berikutnya, akan dilihat perbandingan jumlah hari setiap bulan dalam satu periode metonik Bulan. Hal ini berfungsi untuk membandingkan jumlah bulan yang terdiri dari 29 hari dengan yang terdiri dari 30 hari. Perbandingan jumlah hari ini akan coba dilihat dengan melansir data jumlah hari setiap bulan

mulai dari Muharram 1521 sampai Zulhijjah 1540 yang terdiri dari 240 bulan¹⁷. Hasilnya, terlihat bahwa perbedaan antara bulan Hijriah yang jumlah harinya 29 sebanyak 113 bulan atau 47% dan bulan Hijriah yang jumlah harinya 30 sebanyak 127 bulan atau 53%. Artinya tidak terdapat bulan di mana jumlah harinya melampaui 30 hari atau kurang dari 29 hari. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.2
Perbandingan Jumlah Hari Periode Muharram 1521 - Zalhijjah 1540



Kedua ilustrasi di atas secara sederhana telah menunjukkan bahwa dalam dua periode metonik bulan yang dalam ilustrasi digambarkan dalam 249 lunasi Bulan menunjukkan bahwa kalender Hijriah hasil kongres Turki sudah menunjukkan konsistensinya dari segi persebaran hari yang tidak pernah kurang dari 29 dan lebih dari 30 hari.

¹⁷ Rentang waktu 19 tahun penulis anggap sudah memadai karena berkaitan dengan siklus metonik bulan. Setelah 235 lunasi, bulan akan kembali memulai siklus metoniknya dari awal, begitu juga dengan jumlah harinya. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Moedji Raharto, bahwa visibilitas hilal itu juga memiliki 235 varian (satu siklus metonik).

Konsistensi kalender hasil kongres Turki juga mesti dilihat dari segi kriteria *imkan rukyah* berdasarkan hadis Rasul yang mengandung perintah untuk memulai bulan baru ketika melihat hilal, artinya kehadiran bulan baru tidak boleh ditunda ketika hilal sudah terlihat. Sementara itu, kalender ini dirumuskan berdasarkan hisab dan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan, akibatnya terdapat beberapa kondisi kritis mendekati terpenuhinya kriteria 5 derajat dan 8 derajat yang telah disepakati. Kondisi kritis ini muncul apabila *ijtima'* terjadi sekitar pukul 12:00 GMT.

Kondisi kritis ini dapat dilihat dalam contoh kalender hasil kongres Turki yang diterbitkan oleh Kementrian Urusan Agama Turki. Dalam kalender berperiode 1437-1444 tersebut terdapat 6 bulan berkondisi kritis yang ditandai dengan *highlight* merah. Enam kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Kondisi Penyerasian dalam Kalender Unifikatif Turki¹⁸

No.	Hijriah	Masehi	<i>Ijtima'</i>		Jumlah Hari
			Tanggal	Jam (GMT)	
1	Rabiul Awal 1438	30 November 2016	29 November 2016	12:18	30
2	Rabiul Awal 1439	19 November 2017	18 November 2017	11:42	30

¹⁸ DIB, “al-Milaff al-Muhtawī Ma’āyir Masyrū’ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa aš-Šunā’ī al-Manwī Taqdīmuḥu ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyah”, sebuah kertas kerja yang dibahas dalam kongres Turki 28-30 Mei 2016, 10-12.


3	Syawwal 1440	4 Juni 2019	03 Juni 2019	10:02	30
4	Zulqaidah 1442	11 Juni 2021	10 Juni 2021	10:53	30
5	Muharram 1443	9 Agustus 2021	8 Agustus 2021	13:50	30
6	Zulqaidah 1443	31 Mei 2022	30 Mei 2022	11:31	30

Kasus pertama terjadi pada saat memulai bulan Rabiul Awwal 1438 H. Dalam hal ini, Papeete (wilayah ekstrim barat GMT -10) dijadikan sebagai *markaz* perhitungan. Pada 29 November 2016 tersebut, magrib terjadi pada jam 18:20 di Papeete, sedangkan Bulan tenggelam pada jam 18:44. Saat maghrib, ketinggian Bulan sekitar +6.0 derajat di atas ufuk lokal, dan elongasinya sekitar 8.8 derajat¹⁹. Parameter tinggi Bulan dan elongasi telah terpenuhi, sehingga jika berpedoman pada kriteria tinggi 5 derajat dan elongasi 8 derajat, maka bulan baru sudah dimulai ketika itu untuk seluruh dunia, artinya bulan selanjutnya berpotensi kuat menjadi 31 hari. Namun masalah itu disiasati dengan adanya syarat penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan bagi kalender Turki, yaitu syarat *ijtima'* mesti terjadi sebelum Fajar di New Zeland (wilayah ekstrim timur GMT +12) dan syarat bahwa wilayah daratan Amerika sudah mengalami *imkan ar-rukyah* (kriteria 5-8).

¹⁹ Data ini diambil dari situs website, www.timeanddate.com. Diakses tanggal 10 Maret 2017.

Ijtima' di akhir bulan Safar ini terjadi pukul 12:18 GMT. Maka di New Zeland sendiri *ijtima'* terjadi sebelum Subuh, yaitu pada pukul 00:18. Dengan demikian, syarat penyerasian (*adjustment*) pertama sudah terpenuhi²⁰. Namun, bulan baru masih belum bisa langsung dimulai ketika daratan Amerika belum mengalami *imkan ar-rukyah*. Visibilitas hilal wilayah daratan Amerika dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.3
Peta Kenampakan Hilal Saat Magrib Setelah *Ijtima'*
Tanggal 29 November 2016



Sumber: Accurate Times

Gambar di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah di bagian ujung barat yang mengalami *imkanur ruckyah*

²⁰ Walaupun pada kenyataannya Matahari terbenam di New Zeland (Apia) pukul 19:41, ketika itu Bulan sudah lebih dahulu tenggelam pada pukul 19:22 dan saat Magrib, hilal masih berada pada posisi -4.75 derajat di bawah ufuk. Data Bulan di ambil dari beberapa referensi, yaitu program Accurate Times, pemrograman excel dan [www. Timeanddate.com](http://www.Timeanddate.com). Diakses pada tanggal 20 April 2017.

sementara wilayah Amerika secara keseluruhannya belum mengalami *imkan ar-rukayah* dengan kriteria Turki. Sehingga awal bulan Rabiul Awal 1438 H tidak bisa langsung dimulai tanggal 29 November 2016, namun baru dimulai keesokan harinya, yaitu tanggal 30 November 2016²¹.


Kasus hampir serupa juga terjadi pada penetapan awal Muharam 1443 H. *Ijtima'* akhir bulan Zulhijjah terjadi pada hari Ahad tanggal 8 Agustus 2021 pukul 13:50 GMT. Saat Matahari tenggelam pada pukul 18:28 di Papeete, ketinggian hilal sudah mencapai 08 derajat 01 menit dengan elongasi 08 derajat 52 menit, artinya sudah memenuhi kriteria Turki²². Namun, karena *ijtima'* terjadi setelah pukul 12:00 GMT, awal bulan tidak bisa dimulai begitu saja, tetapi harus memenuhi dua syarat penyerasian berikutnya, yaitu *ijtima'* sebelum Subuh di New Zeland dan *imkan ar-rukayah* wilayah daratan Amerika.

Ijtima' awal Muharam 1443 H jika dilihat dari waktu lokal New Zeland terjadi pada pukul 01:50 dan belum masuk waktu Subuh, sehingga dalam syarat pertama masih memenuhi untuk memulai bulan baru. Syarat selanjutnya yaitu wilayah darat Amerika sudah mengalami *imkan rukyah* dengan kriteria Turki. Persyaratan kedua ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

²¹ DIB, “al-Milaff al-Muhtawī Ma‘āyir Masyrū‘ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa aš-Šunā’ī al-Manwī Taqdīmuḥu ilā al-Mu’tamar Ma‘a an-Namāzīj at-Taṭbīqiyyah”, 10.

²² Muhammad Odeh, *Program Accurate Times v. 5.3*, (Islamic Crescents Observation Project).

Gambar 4.4
Peta Kenampakan Hilal Saat Magrib Setelah *Ijtima'*
Tanggal 08 Agustus 2021



Sumber: Accurate Times

Gambar di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah di bagian ujung barat yang mengalami *imkanur rukyah*, sementara wilayah Amerika secara keseluruhannya belum mengalami *imkan ar-rukyah* dengan kriteria Turki. Sehingga awal bulan Muharam 1443 H tidak bisa langsung dimulai tanggal 08 Agustus 2021, namun baru dimulai keesokan harinya, yaitu tanggal 09 Agustus 2021²³.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa kriteria kalender Hijriah unifikatif Turki pada dasarnya masih menghadapi problem ketika *ijtima'* terjadi setelah atau mendekati pukul 12:00 GMT.

²³ DIB, “al-Milaff al-Muhtawī Ma‘āyir Masyrū‘ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Šunā’ī al-Manwī Taqdīmuḥu ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyah”, 14.

Dalam kasus seperti itu, menurut kriteria yang telah ditetapkan bulan baru akan segera dimulai. Hasilnya jumlah hari pada bulan sesudahnya berpotensi menjadi 31 hari. Oleh sebab itu, dirumuskanlah syarat penyesuaian (*adjustment*) terhadap kondisi awal bulan dengan keadaan kritis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kaidah penyerasian tersebut dilakukan agar jangan sampai memasuki bulan baru (terutama bulan ibadah) ketika posisi bulan masih di bawah ufuk di hampir seluruh benua, tetapi juga jangan terlambat memulainya dari waktu semestinya. Kaidah koreksi kalender yang menjadi solusi dalam perumusan kalender Turki ini di lain pihak juga membuat penyusunan kalender tersebut menjadi lebih rumit dibandingkan dengan konsep kalender-kalender Hijriah global lainnya. Selain itu, ada beberapa sisi yang masih perlu dipertegas dalam kaidah kalender tersebut, yaitu konsep Fajar New Zeland. Waktu fajar setiap hari mengalami pergeseran, sementara kalender menghendaki patokan yang tetap.

Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi dalam perumusan kalender hasil kongres Turki dengan kriteria dan kaidah yang ditetapkan, secara umum konsep kalender ini telah bisa dikatakan konsisten untuk diterapkan. Jumlah hari dalam kalender tidak pernah melewati 30 hari dan kurang dari 29 hari, walaupun pada sedikit kasus terdapat kondisi di mana terdapat keharusan menerapkan kaidah tambahan sebagai persyaratan memulai bulan baru.

Berbicara relevansi hasil kongres Turki tentang unifikasi kalender Hijriah ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pemikiran yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan tanggapan dua organisasi terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik sebuah benang merah bahwa berkaitan dengan kriteria yang ditawarkan, yang menjadi permasalahan utama adalah sejauh mana ilmu pengetahuan modern atau sains dapat menggantikan nash berupa wahyu dan ketentuan syari`ah tentang penentuan awal bulan.

Selain itu, penafsiran dan pemahaman tentang landasan-landasan syari`ah berupa dalil al-Qur`an dan Sunnah juga menjadi penyebab lain yang menjadikan kesatuan penanggalan di Indonesia masih belum menemukan sistem bakunya. Sebaik apapun kriteria dan metode yang disuguhkan secara internasional, jika permasalahan dalam negeri sendiri saja belum bisa diselesaikan maka jelas usaha yang dilakukan akan berakhir dengan kesia-siaan.

3. Adanya Batasan Wilayah Keberlakuan

Parameter ketiga ini sangat berkaitan erat dengan parameter pertama, otoritas tunggal. Wilayah keberlakuan sebuah kalender yang dirumuskan dengan sebaik apapun tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya sebuah otoritas tunggal yang kemudian menjadi pemegang kuasa dalam perumusan, penetapan dan penerapan sebuah kalender.

Mengenai batasan keberlakuan, ada beberapa prinsip yang berkembang, di antaranya prinsip yang menjadikan setiap wilayah yang memiliki kesesuaian visibilitas hilal dalam satu kesatuan matlak. Artinya, pembagian matlak didasarkan pada kemungkinan dilihat atau tidaknya hilal. Prinsip lainnya adalah prinsip yang menjadikan wilayah-wilayah yang serupa visibilitas hilalnya dalam satu kesatuan matlak. Keserupaan visibilitas dalam hal ini terkait dengan wilayah yang hilal mungkin dan tidak mungkin untuk dirukyah baik dengan alat optik maupun dengan mata tanpa alat. Dengan demikian, pemikiran ini membagi dunia dalam dua matlak, yaitu wilayah di mana hilal mungkin dirukyah dan wilayah di mana hilal tidak mungkin atau mustahil dirukyah. Selain itu ada lagi prinsip yang membagi dunia dalam zona-zona tertentu, baik dua, tiga maupun empat zona, di mana setiap zona adalah dalam satu kesatuan matlak. Apabila perhitungan atau rukyah faktual menunjukkan bahwa hilal dapat dirukyah pada satu zona, maka bulan baru Hijriah akan dimulai di zona tersebut.

Kalender hasil kongres Turki menawarkan wilayah keberlakuan yang berbeda pula, ia berlaku untuk seluruh dunia, artinya berlaku secara global. Dalam konteks Indonesia sendiri, terkait keberlakuan sebuah kalender masih mengalami perdebatan panjang dan tidak kunjung menghasilkan sebuah solusi pemersatu.

Pemikiran tentang kalender unifikatif dengan pandangan bahwa seluruh wilayah di dunia adalah satu kesatuan matlak merupakan pemikiran optimistik yang bertekad untuk menyatukan

penanggalan di seluruh dunia. Adanya wilayah di dunia yang telah mengalami *imkan ar-rukyah* sudah cukup untuk menjadi landasan memulai bulan baru bagi daerah lain di seluruh dunia. Prinsipnya adalah melalui transfer *imkan ar-rukyah*.

Konsepsi matlak global dalam kalender hasil kongres Turki sendiri melandaskan batas perubahan hari/tanggal kepada batas tanggal internasional, yaitu batas tanggal yang digambarkan dengan garis imajiner dari utara ke selatan yang terletak pada bujur 180 derajat dan membatasi dua hari/tanggal secara berurutan, di mana hari/tanggal yang berada di kawasan barat garis lebih dahulu satu hari dibanding yang berada di timur. Garis batas tanggal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5
Dunia Sebagai Satu Kesatuan Matlak



Sumber: Website University of Texas

Gambar di atas menunjukkan bahwa garis batas tanggal dalam realitasnya tidak seluruhnya lurus mengikuti garis bujur 180 derajat, namun berbelok-belok . Pada bagian utara ia berbelok agar tidak memotong semenanjung Chukotka, belokan paling mencolok terlihat ketika garis tersebut melewati kepulauan Kiribati²⁴.

Konsepsi ini memiliki kelebihan dari segi penyatuan kalender untuk seluruh dunia, namun dalam beberapa kasus, bulan baru Hijriah dimulai atas dasar prinsip kesatuan matlak secara mutlak, ketika sebagian besar wilayah di dunia masih belum terpenuhi syarat masuknya bulan baru Hijriah seperti terbenamnya Bulan sebelum Matahari²⁵.

Keadaan di mana bulan baru harus dimulai ketika hilal masih berada di bawah ufuk jelas akan dihadapi ketika kalender hasil kongres Turki dengan matlak globalnya diterapkan. Hal ini menjadi permasalahan khususnya di Indonesia. Berbagai pihak tentu tidak akan menerima begitu saja, apalagi ketika keadaan hilal masih berada di bawah ufuk. Kasus ini terjadi pada penentuan awal bulan Syawal 1437 H. Ketika itu, *ijtima'* terjadi pada hari ahad tanggal 04 Juli 2016 pukul 11:01 GMT. Di kota Sabang yang tergolong wilayah paling barat Indonesia, ketika Matahari terbenam hilal masih berada di bawah ufuk dengan ketinggian -1

²⁴ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, 18-19

²⁵ Muh. Nashiruddin, "Pemberlakuan Kalender Hijriah Internasional di Indonesia (Antara Harapan dan Fakta)", ", *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Salatiga, (t.t), 9.

derajat 16 menit 20 detik, artinya hilal belum wujud²⁶. Kondisi hilal di Indonesia saat itu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.6
Peta Ketinggian Hilal di Indonesia Saat Matahari Tenggelam
Tanggal 4 Juli 2016 M




Sumber: BMKG

Gambar di atas menunjukkan bahwa ketinggian hilal di Indonesia pada tanggal 4 Juli 2016 masih berada di bawah -1 derajat. Namun, karena pada hari itu syarat *imkan ar-rukyah* sudah terpenuhi dan terjadi pada pukul 23:35 GMT, maka awal bulan Syawal menurut kriteria Turki langsung dimulai keesokan harinya, yaitu pada tanggal 05 Juli 2016²⁷. Ilustrasi kenampakan hilal pada saat itu dapat dilihat dalam peta berikut:

²⁶ Muhammad Odeh, *Program Accurate Times v. 5.3*, (Islamic Crescents Observation Project)

²⁷

Gambar 4.7
Peta Ketinggian Hilal Tanggal 04 Juli 2016



Sumber: BMKG

Kondisi di mana bulan baru dimulai ketika hilal masih berada di bawah ufuk terjadi sebagai akibat garis batas tanggal *imkan ar-rukya* paling timur umumnya berada di ekuator, sementara itu wilayah paling barat adalah Amerika Selatan dan wilayah paling timur adalah Samoa, beda waktu antara keduanya adalah sekitar 10 jam, secara rata-rata tinggi bulan akan terus naik dari timur menuju barat 10 derajat, jika ketinggian hilal 5 derajat di Amerika Selatan, maka tinggi hilal di wilayah Asia Tenggara masih di bawah ufuk²⁸.

Selain itu juga terdapat beberapa permasalahan penerapan lainnya seperti ketika kondisi *ijtima'* berdekatan dengan batas

²⁸ Thomas Djamaluddin, "Menuju Penyatuan Kalender Islam Global", diakses 4 Mei 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>

tanggal yang sudah ditentukan, sebagaimana dalam beberapa contoh kasus yang terdapat pada beberapa kondisi kritis yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Oleh sebab itu, wilayah keberlakuan kalender Hijriah hasil kongres Turki yang menjadikan seluruh dunia sebagai satu kesatuan matlak, memang memiliki kelebihan dalam agenda penyatuan kalender Hijriah Internasional, namun masih menimbulkan berbagai persoalan terkait dengan kondisi hilal di masing-masing wilayah di dunia, terutama jika sudah *imkanur-rukyah* di suatu wilayah di dunia namun pada wilayah lain hilal masih belum wujud. Hal ini menjadi permasalahan penting, khususnya bagi Indonesia. Keadaan hilal yang masih di bawah ufuk tentu akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di antara berbagai pihak di Indonesia khususnya ormas-ormas yang terlibat aktif di dalamnya, apalagi berkaitan dengan penentuan terhadap tiga bulan ibadah, yaitu Ramadhan, Syawal dan Zuhijjah.

Selain beberapa parameter di atas, dalam perumusan kalender Hijriah perlu untuk dipertimbangkan parameter kemandirian kalender Hijriah. Tidak kita sadari bahwa kalender Hijriah disusun berdasarkan penanggalan Masehi²⁹. Begitu juga dengan perumusan kalender Hijriah Global yang selalu didasarkan dan diusahakan agar sama dengan kalender Masehi. Hal ini terlihat

²⁹ Wawancara dengan Hendro Setyanto (Anggota Lembaga Falakiyah PBNU), pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Imah No'ong kota Lembang Prov. Jawa Barat.

ketika perubahan hari yang menurut jumbuh ulama dimulai ketika Magrib, dalam perumusan kalender Hijriah global disesuaikan dengan perubahan hari pada kalender Masehi, yaitu tengah malam. Batas tanggal untuk kalender Hijriah juga mengikuti kalender Masehi, selain itu bisa dilihat bahwa penentuan waktu *ijtima'* sendiri misalnya selalu ditandai dengan penanggalan Masehi, kalender Hijriah diposisikan sebagai sebuah penanggalan yang tidak mandiri dalam menghitung dirinya sendiri.

Akhirnya kalender Hijriah hari ini seperti kehilangan jati dirinya sebagai sebuah kalender umat Islam dan keberlangsungannya selalu mengikut pada kalender Masehi. Hal ini berdampak bagi umat Islam sendiri, kalender Hijriah yang seharusnya menjadi patokan utama dalam penanggalan, sekarang menjadi sebuah kalender yang seperti mengikut kepada kalender Masehi. Oleh sebab itu, kemandirian kalender Hijriah ini mesti menjadi perhatian penting bagi semua pihak dalam merumuskan sebuah kalender Hijriah mandiri yang bisa menghitung dirinya sendiri tanpa bantuan kalender Masehi, hal ini telah dicontohkan oleh kalender Asapon atau pun kalender Aboge.

Setelah mempertimbangkan dan menganalisis kemapanan kalender hasil kongres Turki terhadap Indonesia dengan menggunakan tiga parameter di atas dan ditambah satu parameter kemandirian kalender, kemudian dapat dilihat sejauh mana relevansinya terhadap Indonesia. Berkaitan dengan itu, tiga

parameter di atas mesti bersifat akumulatif, artinya harus terpenuhi secara keseluruhan sekaligus.

Melalui tiga parameter itu dapat dilihat bahwa otoritas menjadi kunci utama dalam penyelesaian permasalahan kalender Hijriah. Apa pun kriterianya, jika otoritas pemegang kekuasaan dalam penetapan mempunyai kekuatan hukum dalam keputusannya, maka proses penyeragaman kalender akan semakin mudah dilakukan, akan tetapi keadaan di Indonesia berbeda, sebagaimana dijelaskan di atas, pemerintah cq. Menteri Agama masih belum memiliki keputusan dengan kekuatan hukum, sehingga memungkinkan untuk tidak diikuti dan otoritas utama pun tetap berada pada organisasi atau kelompok masing-masing.

Parameter kriteria secara umum telah bisa dikatakan konsisten walaupun masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kondisi-kondisi kritis tertentu, namun di sisi lain kriteria hasil kongres Turki jelas masih belum disepakati oleh berbagai pihak di Indonesia, terutama ormas-ormas Islam yang aktif dalam hal perumusan kalender Hijriah ini. Sehingga parameter kedua, kriteria yang konsisten dan disepakati belum terpenuhi jika diterapkan di Indonesia.

Parameter terakhir, batasan wilayah keberlakuan juga menjadi persoalan yang pelik. Kalender hasil kongres Turki memang sudah memiliki konsep wilayah keberlakuan, yaitu dengan menganggap seluruh wilayah dunia sebagai satu kesatuan matlak secara mutlak, hal ini juga menimbulkan permasalahan jika

diterapkan di Indonesia ketika konsep kalender Turki sudah menyatakan bulan baru dimulai sementara hilal di wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk.

Berdasarkan tiga parameter keamanan kalender di atas, plus parameter kemandirian kalender, dapat dinyatakan bahwa kalender hasil kongres unifikasi kalender Hijriah di Turki tahun 2016 belum relevan untuk diterapkan di Indonesia. Permasalahan terbesar di Indonesia masih berkutat pada perbedaan yang tidak kunjung terselesaikan. Untuk mulai berfikir internasional, permasalahan lokal mesti sudah terselesaikan lebih dahulu.

Permasalahan penanggalan Hijriah di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pemerintah sebagai otoritas utama telah melakukan berbagai cara untuk mencari jalan tengah dan kesepakatan, namun sampai hari ini masih menemui jalan buntu. Hisab *imkan ar-rukayah* yang ditempuh oleh pemerintah yang kemudian diputuskan secara kolektif dalam sidang *Isbat* yang ditaja langsung pemerintah cq. Menteri Agama adalah metode penjembitan terhadap berbagai pihak³⁰. Dalam sidang tersebut diharapkan berbagai pihak kemudian bersatu dan bersepakat dalam memulai awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah.

Kenyataannya berbeda, masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan pendiriannya, walaupun ada juga pihak yang ikut dengan keputusan sidang *Isbat* tersebut. NU misalnya, secara

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, 151.

institusional memang mengakui adanya keharusan untuk mengikuti hasil sidang *Isbat*, namun dengan catatan bahwa sidang haruslah diputuskan berdasarkan rukyah atau *istikmal*, jika tidak maka tidak wajib diikuti. Selain itu, NU juga mengeluarkan ikhbar yang bisa jadi mengoreksi hasil sidang *isbat* yang dinilai tidak benar, sehingga ketika itu ikhbar yang dikeluarkan NU berkekuatan seperti *isbat*. Sedikit berbeda dengan NU, terkait dengan awal bulan khususnya bulan-bulan ibadah, Muhammadiyah jauh-jauh hari mengeluarkan maklumat penetapan awal bulan yang keputusannya berlaku untuk seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia.

Permasalahan ini memperjelas bahwa otoritas masing-masing organisasi, khususnya NU dan Muhammadiyah memiliki wewenang memutuskan yang melebihi otoritas utama, yaitu pemerintah. Padahal kalau dilihat, usaha yang dilakukan pemerintah jelas berpijak pada kemaslahatan dengan tujuan keseragaman dan kesatuan umat Islam Indonesia. Hal ini telah memenuhi persyaratan dalam kaidah fikih berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³¹

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

Ketika pemimpin atau dalam hal ini pemegang otoritas, telah mengambil suatu kebijakan tentang permasalahan tertentu dengan

³¹ ‘Abdur Rahmān Ibnu Abī Bakar Aṣ-Ṣuyūṭy, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1403 H), 121.

berlandaskan pada kemaslahatan dan tentu dengan dasar pijakan ijtihad yang jelas, maka selanjutnya berlaku kaidah berikut ini:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ³²

Keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perselisihan.

Oleh sebab itu, jika otoritas utama pemegang hak menetapkan sudah memutuskan sebuah keputusan, maka seluruh komponen masyarakat mesti mematuhi dan melaksanakannya. Hal ini menjadi sebuah solusi guna mencapai kesepakatan dan kesatuan penanggalan dalam konteks Indonesia, namun tentu membutuhkan sikap lapang dada dari setiap pihak. Selain juga pemerintah mesti terus memaksimalkan usaha untuk terus memperbaiki kriteria dan konsepsi yang sudah ada demi memaksimalkan usaha penyatuan tersebut.

Pada sisi yang lain, konsep kalender internasional seperti kalender yang ditawarkan berdasarkan hasil kongres Turki, sebagaimana yang diungkapkan oleh Slamet Hambali dan Hendro Setyanto bisa saja digunakan, namun sebatas untuk kepentingan sosial atau muamalah seperti untuk kepentingan transaksi bisnis umat Islam dan sebagainya. Hal ini berdasarkan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ³³

³² ‘Abdur Rahmān Ibnu Abī Bakar Aṣ-Ṣuyūṭy, *Al-Asybah wa an-Nazāir asy-Syāfi’i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1403 H), 755.

Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Maka Segala sesuatu selain ibadah, hukumnya adalah boleh, kecuali ada dalil khusus yang menerangkan keharamannya, begitu juga dengan perumusan kalender Hijriah untuk kepentingan mu'amalah (bukan ibadah) yang menurut kaidah ini dapat dibenarkan. Namun terkait dengan kriteria yang digunakan haruslah terus diperbaiki. Penerapan konsep kalender Hijriah hasil kongres Turki bagi Indonesia dan dunia, walaupun hanya untuk kepentingan sosial atau mu'amalah masih membutuhkan waktu yang cukup panjang terutama dalam penyelarasan aspirasi setiap pihak, ditambah lagi pengaruh politis dan kekuasaan di negara-negara muslim dunia yang juga berkaitan dengan penentuan otoritas dan sejauh mana otoritas tersebut akan diikuti oleh semua pihak.

Sebelum itu, penyatuan dan penyelesaian persoalan pada tingkat lokal mesti sudah dirampungkan, terutama berkaitan dengan bulan-bulan ibadah. Kesepakatan bersama merupakan jalan utama untuk menghasilkan sebuah kalender yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh pihak di bawah sebuah otoritas pemilik hak memutuskan, yaitu pemerintah Indonesia atau Menteri Agama yang mendapatkan wewenang oleh pemerintah sendiri.

³³ 'Abdur Rahmān Ibnu Abī Bakar Aṣ-Ṣuyūṭy, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap tanggapan NU dan Muhammadiyah mengenai hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016 yang telah dilakukan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. NU dan Muhammadiyah menanggapi hasil kongres secara berbeda. NU menanggapi dengan kecenderungan untuk tidak menerima hasil kongres, sehingga cenderung terlihat pasif dalam menanggapi hasil kongres dan secara institusional NU tetap tidak berubah dalam memegang pedoman resmi yang telah menjadi panduan dalam hal kalender, khususnya penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Sementara itu, Muhammadiyah menanggapi hasil kongres dengan kecenderungan untuk menerima, namun mensyaratkan penyempurnaan kriteria dan terlihat lebih aktif dengan menggelar beberapa pertemuan berbentuk seminar dan lain sebagainya untuk menindak lanjuti hasil kongres. Dalam hal penerapan pun, Muhammadiyah memperlihatkan wacana perubahan menuju kalender Hijriah unifikatif.
2. Tanggapan NU dan Muhammadiyah melalui analisis teori kemapanaan kalender dengan parameter otoritas tunggal yang menetapkan, kriteria konsisten yang disepakati dan adanya batas wilayah keberlakuan menunjukkan bahwa konsep kalender hasil

Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki tahun 2016 tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam permasalahan ibadah. Permasalahan otoritas dan tidak adanya kesepakatan bersama mengenai konsepsi sebuah kalender Hijriah menjadi penyebab utama ketidakmapanan kalender hasil kongres Turki untuk Indonesia, sehingga langkah awal yang mesti dilakukan terlebih dahulu adalah menyelesaikan persoalan lokal melalui sikap taat pada keputusan pemerintah sebagai otoritas utama di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Kalender Hijriah Unifikatif hasil kongres Turki adalah suatu solusi yang ditawarkan dalam menyikapi tidak adanya kalender Hijriah tunggal yang mapan untuk pegangan umat muslim. Hal ini adalah sesuatu yang positif, namun akan jauh lebih logis ketika terlebih dahulu dipersiapkan sebuah kesepakatan lokal (dalam negeri) dengan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Karena, betapapun mapannya sebuah konsep kalender tanpa terselesaikannya persoalan lokal dan tidak adanya kesepakatan bersama tetap akan berakhir sia-sia.
2. Ketaatan terhadap otoritas adalah bagian yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesepakatan, sikap lapang dada sangat dibutuhkan dalam hal ini. Di lain pihak, otoritas tersebut juga harus

mampu menciptakan suasana yang kondusif terhadap berbagai pihak dalam berdialog dan ia juga dituntut agar mempertimbangkan aspek ilmiah sekaligus normatif dalam setiap keputusannya, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut tidak hanya didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politis semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- ‘Abd. ar-Rāziq, Jamāluddīn,, *At-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahḥad*, terj. Syamsul Anwar, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013.
- ‘Asqalānī (al-), Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid IV, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1397), 127
- _____, Ibnu Hajar, *Fathul Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, jilid VII, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1977.
- ‘Audah, Muḥammad Syaukat, *at-Taqwīm al-Hijrī al-‘Ālami*, 2007 diakses tanggal 9 April 2017, <http://www.icoproject.org/pdf/2001/UHD.pdf>.
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abṣīm dan al-Khanjārī, *Waqt al-Fajr ka Bidāyah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamarī*, <http://www.amastro.ma/article>, diakses 25 Maret 2017.
- Alabij (al-), Alijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Praktek*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Jatayu Sala, 1985.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Baḥt al-Masāil Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- _____, dkk, *Argumentasi Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014.

- _____, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, cet. ke I, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rahmadi, *Kalender Islam, Lokal ke Global: Problem dan Prospek*, Medan: OIF UMSU, 2016.
- _____, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, Malang: Madani, 2014.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2012.
- _____, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- _____, *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004
- _____, *Kalender Islam*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Ba'lawi, 'Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad, *Bugyatu al-Mustarsyidīn*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- Baihaqi (al-), Ahmad Ibnu Husain ibnu 'Ali ibnu Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqī al-Kubra*, juz IV, Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- BMKG, *Informasi Hilal Saat Matahari Terbenam Ahad, 13 Dan Senin, 14 September 2015 M Penentu Awal Bulan Dzulhijjah 1436 H*, Jakarta: Sub Bidang Gravitasi dan Tanda Waktu BMKG, 2015.
- Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajdi, cet. I, Yogyakarta: LKIS, 1994.

- Bukhārī (al-), *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, diedit oleh Muṣṭfā Dīb al-Bagā, Yamamah-Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1407/1987.
- Dāruqūṭnī (al-), *Sunan al-Dāruqūṭnī*, jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Depag, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.
- Djamaluddin, Thomas, *Kalender Hijriyah Bisa Memberikan Kepastian Setara dengan Kalender Masehi*, Jakarta: LAPAN, 2011.
- Djambek, Sa'adoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Effendi, Djohan *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Fathoni, Khoirul dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta : Media Wedya Mandala, 1992.
- Fayyāḍ, Muḥammad, *at-Taḳāwīm*, cet. II, (Mesir: Naḥḍah Miṣr, 2002.
- Febriansyah, M. Raihan, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Feillard, Andre, *NU vis a vis Negara*, Yogyakarta : LKiS, 1999.

- Gumāriy (al-), Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṣiddīq, *Taujīh al-Anzār fi Tauḥid al-Muslimīn fiṣ-Ṣiyām wal-Iḥār*, Yordania: Dār al-Nafāis, 1998.
- Haidar, Muhammad Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hakala, Pekkan dan Andreas Kettis, “The Organisation of Islamic Cooperation: Defined –for BetterandWorse–by its Religion Dimension, Laporan Penelitian, European Union, 2013.
- Hardani, Sofia, *Dasar-dasar Ilmu Falak*, Pekanbaru: Maju Bersama, 2010.
- Hasan, Hajar, *Ilmu Falak: Sejarah, Perkembangan dan Tokoh-tokohnya*, Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa, 2014.
- Ibn Manzūr, Jamāl ad-Dīn, *Lisān al-‘Arab*, jilid I, Beirut: Dār Ṣadir, 2005.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ Fatawā*, jilid XXV, Beirut, Dār al-Wafā, 2005.
- Ilyas, Mohammad, *Astronomy of Islamic Calendar*, Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1997.
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam*, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Iman, Ma’rifat, “Kalender Islam Internasional: Analisis Terhadap Perbedaan Sistem”, Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- ‘Irāqī (al-), Zainuddīn ‘Abd al-Raḥīm, *Tarīḥ at-Taṣīb fi Syarḥ at-Taqīb*, jilid IV, Mesir: al-Miṣriyyah al-Qadīmah, t.t.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Jannah, Sofwan, *Kalender Hijriah dan Masehi 150 Tahun*, Yogyakarta: UII Press, 1994.

- Jazīrī (al-), ‘Abdur Rahman, *al-Fiqh ‘Ala Mazāhib al-Arba’ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.t.
- Johnson, Samuel, A.M, *A Dictionary of The English Language*, vol 1, London: Consortium, 1755.
- Kasānī (al-), *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Cet. II, Beirut: Dār al-Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1998.
- Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur`an, 2010.
- Khalāf, ‘Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- LF PBNU, *Laporan LF PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Iedul Fitri 1427 H*, Jakarta: LF PBNU, 2006.
- _____, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LFNU, t.t.
- _____, *Pedomat Rukyat dan Hisab NU*, Jakarta: LFPBNU, 2006.
- Lubis, Arbiya, *Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2016.
- _____, *Unifikasi Kalender Hijriah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2015
- Majma’ Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mujam al-Wajīz*, Mesir: t.tp, t.t.

- Maleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Masroeri, A. Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Perspektif NU*, Jakarta: LF PBNU, t.t.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Munawwir, Muhammad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, cet ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musa, Ali Hasan, *at-Taūqīt wa at-Taqwīm*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aşir, 1998.
- Muslim bin al-Hajjaj, Abu Husain, *Şahīh Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Nashiruddin, Muh. *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: al-Wafa, 2013.
- Nawawi, Abd. Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik dan Menetapkan Hilal*, Surabaya: Diantama dan LFNU, 2004.
- Nawawī (An-), Muhyiddīn bin Syarf, *Kitāb al-Majmū' Syarh al-Muhazzab li asy-Syīrazy*, juz 6, Jeddah, Maktabah al-Irsyād, t.t.
- Newman, W.L. *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Singapura: Allyn and Bacon, 1997.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Cet VIII, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Nugroho, Muhammad Yusuf Amin, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, Wonosobo: E-Book Free, 2012.
- Qarḍāwī, Yusuf, *Kaifā Nata'āmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah: Ma'ālim wa Ḍawābit*, Herndon: IIIT, 1990.

- Qulyūbi (al-), Syihābuddīn, *Ḥāsyiah al-Minhāj aṭ-Ṭālibīn*, jilid II, Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1956.
- Rahmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya: 1999.
- Ramli (ar-), Syamsuddīn, *Nihāyatu al-Muhtāj*, juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2003.
- Rāziy (ar-), Fakhruddīn, *al-Maḥṣūl Fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, juz II, Makkah: Maktabah al-Jāmi’ah al-Imām Muḥammad Ibnu Sa’ūd, 1980.
- _____, Zainuddīn Muḥammad bin Abī Bakr, *Mukhtār as-Ṣiḥḥāh*, Cairo: Dār as-Salām, 2007.
- _____, Muhammad bin Abi Bakar, *Mukhtār as-Ṣiḥḥāh*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003.
- Ridpath, Ian, *Oxford Dictionary of Astronomi*, New York: Oxford University Press, 1997.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, (Kairo: al-Fath li al-‘lam al-‘Arabi, t.t
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sholikin, Muhammad, *Misteri Suro Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2003.
- Suardiman, Siti Partini, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Studing, t.t.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Şuyūṭy (aş-), ‘Abdur Rahmān Ibnu Abī Bakar, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1403 H.
- Syairāzī (asy-), Abi Ishāq Ibrāhīm bin ‘Ali, *Al-Muhazẓab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi’iy*, Beirut: Dār al-fikr, 1994.
- Syami, Yahya, *‘Ilmu al-Falak; Şafḥat min Turās al-‘Alami al-‘Arabi wa al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1997.
- Syaukānī (asy-), Muhammad bin ‘Ali, *Nail al-Auṭār*, jilid IV, Damaskus: Dar aṭ-Ṭibā’ah al-Munriyyah, t.t.
- Syujjāb, Muhammad Salim, *aṭ-Ta’rīkh wa at-Taḳāwīm ‘Inda asy-Syu’ūb*, Şan’a: Wizārah as-Şaqāfah wa as-Siyāhah, 1996
- Ṭa’i (aṭ-), Muhammad Basil, *Ilmu Falak wa at-Taḳwīm*, cet. I, Kairo: Dār an-Nafais, 2003.
- Ṭahanawī (aṭ-), Muhammad ‘Ali, *Kasysyaf Işṭilāḫāt al-Funūn wa al-‘Ulum*, jilid 2, Libanon: Maktabah Lubnān Nasyirūn, 1996.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya-Jawab Agama 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- _____, *Tanya- Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- _____, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- _____, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Uṣaimīn (al-), Muḥammad Ibnu Şālih, *al-Uşūl min Ilmi al- Uşūl*, Iskandariyah: Dār al-Imān, 2001.
- Wardan, Muhammad, *Hisab`Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: t.tp, 1957.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yususf, H.M. Yunan, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zarqā (az-), Muṣṭafa Muḥammad, “Tentang Penentuan Hilal dengan Hisab Pada Zaman Sekarang”, terj. Syamsul Anwar, dalam Muḥammad Rasyid Riḍa dkk., *Hisab Bulan Kamariyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.

Zuhaili (az-), Wahbah, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, juz 3, Cet 4, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’asarah, 1997.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

B. Jurnal dan Makalah

‘Abd. ar-Rāziq, Jamāluddīn, “Bidāyah al-Yaum wa Bidāyah an-Nahār”, Makalah Ijtima’ al-Khubarā’ li Dirāsah Mauḍū’ Dabt Maṭāli’ asy-Syuhūr al-Qamariyyah ‘Inda al-Muslimīn, Rabat, 9-10 November 2006. Diakses 19 Maret 2017, www.amastro.ma.

Anwar, Syamsul, “al-Jawānib asy-Syar‘iyyah wa al-Fiqhiyyah li Waq‘ at-Taqwīm al-Islāmī al-‘Ālamī”, *al-Jāmi’ah: Journal of Islamic studies*, Vol.46 no. II, 2008.

_____, “Muhammadiyah, Kongres Istambul 2016 dan Kalender Global Hijriyah”, Makalah disampaikan pada Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 09-11 Juni 2016.

_____, “Respon Organisasi Terhadap Kelender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Makasid Syari’ah”, Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki, Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016.

_____, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Ushul Fikih”, Makalah Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 20-21 Agustus 2016.

Azhari, Susiknan “Penyatuan Kalender Turki 2016”, Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki, Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016.

_____, “Sa’adoeddin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab”, *Jurnal Al-Jami`ah No. 61/1998* UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Damhuri, Adi, “Kalender Hijriah Global Hasil Kongres Turki 2016: Arab Saudi Menjadi Kunci Persatuan Umat Islam Dunia”, Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki, Medan: Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016.

Diyanet Isleri Bakanligi (DIB), “al-Milaff al-Muhtawī Ma’āyir Masyrū’ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Ṣunā’ī al-Manwī Taqḍīmuhu ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyah”, sebuah kertas kerja yang dibahas dalam kongres Turki 28-30 Mei 2016.

_____, *al-Bayān al-Khatāmī li Muktamar tauhīd at-Taqwīm al-Hijriy ad-Dauliy 2016*, Turki: DIB, 2016.

Fathurrohman, Oman, “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah”, Makalah Pelatihan Hisab Rukyat, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 25-29 Juli 2007.

Hardani, Sofia “Peranan Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah”, *Jurnal Hukum Islam Vol. 5 no. 3*, 2006.

Ilyas, Mohammad, “Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar”, *Jurnal Q.J.R Astronomical Society*, vol. 35, 1994.

_____, “Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah”, Makalah Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 13 Juni 2013.

Iman, Ma`rifat “Fikih Kalender Hijriyah Global”, Makalah Halaqah Sosialisasi dan Pemahaman tentang Hisab-Rukyat dan Kalender

Hijriah Global, Yogyakarta: Auditorium Kantor PP Muhammadiyah, 5-6 September 2015.

Izzuddin, Ahmad, "Kontekstualisasi Metode Pemahaman Teks-teks Keagamaan Tentang Sistem Penanggalan Islam Dalam Perspektif Ilmu Ushul Fiqh", Makalah disampaikan pada Seri tadarus 2: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk Peradaban Islam Rahmatan lil 'Alamin, Yogyakarta: UII, 18-19 Mei 2016.

Kenedy., E.S. "Parralax Theory in Islamic Astronomy", *Journal of History of Science Society Chicago Journal*, Vol. 47 no. 1, 1956.

Khafid, "Mencari Solusi Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Temu Silaturrahi Pakar Falak NU-Muhammadiyah, Bangka Tengah 28-29 September 2015.

Muzakkir, Muhamad Rofiq, "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", *Jurnal Tarjih*, Vol. 13 No. 1, 2016.

Nashiruddin, Muh. "Pemberlakuan Kalender Hijriah Internasional di Indonesia (Antara Harapan dan Fakta)", *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Salatiga, t.t.

Odeh, Muhammad Shaukat, *al-Farq Baina al-Hilāl wa Tawallud al-Hilāl*, diakses 20 maret 2017, www.icoproject.org.

_____, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Journal Experimental Astronomy*, No. 18, 2004.

Rofiuddin, Ahmad Adib, "Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.

Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah", *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. VII no. 1, 2014.

Sakirman, "Melacak Konstruksi Metodologi Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas", *Nizham*, Vol. 4, No. 01, 2015.

Sulaiman, Muhammad Ahmad, “Nahwa Şiyāghah Mabādi’ at-Taqwīm al-Islāmi al-‘Ālamiy”, Makalah Muktamar Internasional Penyatuan Kalender Internasional, Jakarta: PP. Muhammadiyah, 4-6 September 2007.

C. Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Proposal Kegiatan Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih “Kajian Ulang Atas Waktu Subuh dan Tindak lanjut Konsep Kalender Islam Global Tunggal.

_____, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah: Muktamar Muhammadiyah Ke 46*, Yogyakarta, 2010.

_____, *Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO : 17/SK- PP/ II-A/ 1.A/2001 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV*, Yogyakarta, 2001.

_____, *Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 120/KEP/I.O/B/2006 Tentang: Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan*, Yogyakarta, 2006

_____, *Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/I.O/E/2015 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1436 Hijriyah*, PP Muhammadiyah, 2015, diunduh dari website m.Muhammadiyah.or.id.

_____, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015.

PBNU, *AD-ART Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2015.

_____, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Mukatamar Ke-33 NU*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015.

_____, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU Bandar Lampung*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 1992.

_____, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo*, Jakarta: PBNU, 1986.

Undang-undang Dasar Tahun 1945, *Kebebasan Beragama*, Pasal 28E, ayat (1).

D. Wawancara

Wawancara dengan Hendro Setyanto (peserta kongres dari NU), pada hari Kamis, 22 Desember 2016 di Imah No'ong kota Lembang Prov. Jawa Barat.

Wawancara dengan KH.Slamet Hambali (Lembaga Falakiyah NU), pada hari Kamis, 30 Desember 2017 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo kota Semarang.

Wawancara dengan Oman Fathurohman, pada hari Selasa, 21 Maret 2017 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Wawancara dengan Susiknan Azhari, pada hari Jum`at, 24 Maret 2017 di Prodi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Wawancara dengan Syamsul Anwar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), pada hari Kamis 23 Maret 2017 di Jl. Kenanga Gg. Mawar II no. 43, Juwangen kota Yogyakarta.

Wawancara KH. Ahmad Ghazalie Masroerie (Ketua LF PBNU), pada hari Ahad, 7 Mei 2017 di Jl. Besi D6 No. 6 Perum Pondok Jaya, Tangerang Selatan, Prov. Banten.

Wawancara via Skype dengan Tono Saksono, pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 pukul 20:00 WIB.

E. Artikel

Thomas Djamaluddin, "Menuju Penyatuan Kalender Islam Global", diakses 4 Mei 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.

Butar-Butar, Arwin Juli Rahmadi, “*Muktamar Turki dan Momentum Penyatuan Kalender di Indonesia.*” Diakses 20 Oktober 2016, www.tarjih.co.id.

Kementerian Luar Negeri, “Organisasi Kerjasama Islam (OKI),” diakses tanggal Diakses 4 Mei 2017, Kemlu.go.id,

F. Program Komputer

Muhammad Odeh, *Program Accurate Times, Islamic Crescents Observation Project 5.3*

Dr. Ing. Khafid, *Program Excel Hisab Kontemporer*, 2015.

G. Internet

tdjamaluddin.wordpress.com

www.amastro.ma

www.icoproject.org

www.pinteres.com

www.tarjih.co.id

www.timeanddate.com.

Lampiran I

Data Kalender Hijriah Tahun 1437-1444 H Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016

	العام والشهر القمري	الاقتران		أول زمان يتمكن فيه من رؤية الهلال		بداية الشهر		عدد الأيام
1437	REBİÜLAHİR (ربيع الآخر)	10.01.2016	01 ^h 31 ^m	10.01.2016	14 ^h 22 ^m	11.01.2016	الاثنين	30
	CEMAZİYELEVVEL (جمادي الأول)	08.02.2016	14 ^h 39 ^m	09.02.2016	04 ^h 28 ^m	10.02.2016	الأربعاء	29
	CEMAZİYELAHİR (جمادي الثاني)	09.03.2016	01 ^h 55 ^m	09.03.2016	15 ^h 38 ^m	10.03.2016	الخميس	29
	RECEB (رجب)	07.04.2016	11 ^h 24 ^m	07.04.2016	23 ^h 55 ^m	08.04.2016	الجمعة	30
	ŞABAN (شعبان)	06.05.2016	19 ^h 30 ^m	07.05.2016	06 ^h 36 ^m	08.05.2016	الأحد	29
	RAMAZAN (رمضان)	05.06.2016	03 ^h 00 ^m	05.06.2016	13 ^h 52 ^m	06.06.2016	الاثنين	29
	ŞEVVAL (شوال)	04.07.2016	11 ^h 01 ^m	04.07.2016	23 ^h 35 ^m	05.07.2016	الثلاثاء	30
	ZİLKADE (ذي القعدة)	02.08.2016	20 ^h 45 ^m	03.08.2016	11 ^h 50 ^m	04.08.2016	الخميس	30
	ZİLHİCCE (ذي الحجة)	01.09.2016	09 ^h 03 ^m	02.09.2016	01 ^h 38 ^m	03.09.2016	السبت	29
1438	MUHARREM (محرم)	01.10.2016	00 ^h 12 ^m	01.10.2016	16 ^h 22 ^m	02.10.2016	الأحد	30
	SAFER (صفر)	30.10.2016	17 ^h 38 ^m	31.10.2016	08 ^h 12 ^m	01.11.2016	الثلاثاء	29
	REBİÜLEVVEL	29.11.2016	12^h 18^m	30.11.2016	02^h 07^m	30.11.2016	ÇARŞAMB A	30
	REBİÜLAHİR	29.12.2016	06 ^h 54 ^m	29.12.2016	21 ^h 49 ^m	30.12.2016	الجمعة	30
	CEMAZİYELEVVEL	28.01.2017	00 ^h 07 ^m	28.01.2017	15 ^h 58 ^m	29.01.2017	الأحد	30
	CEMAZİYELAHİR	26.02.2017	14 ^h 59 ^m	27.02.2017	05 ^h 56 ^m	28.02.2017	الثلاثاء	29
	RECEB	28.03.2017	02 ^h 57 ^m	28.03.2017	15 ^h 46 ^m	29.03.2017	الأربعاء	29
	ŞABAN	26.04.2017	12 ^h 16 ^m	26.04.2017	23 ^h 10 ^m	27.04.2017	الخميس	30
	RAMAZAN	25.05.2017	19 ^h 45 ^m	26.05.2017	06 ^h 22 ^m	27.05.2017	السبت	29
	ŞEVVAL	24.06.2017	02 ^h 29 ^m	24.06.2017	14 ^h 35 ^m	25.06.2017	الأحد	29
	ZİLKADE	23.07.2017	09 ^h 46 ^m	23.07.2017	23 ^h 35 ^m	24.07.2017	الاثنين	30
	ZİLHİCCE	21.08.2017	18 ^h 30 ^m	22.08.2017	09 ^h 07 ^m	23.08.2017	الأربعاء	29
	MUHARREM	20.09.2017	05 ^h 30 ^m	20.09.2017	19 ^h 39 ^m	21.09.2017	الخميس	30
	SAFER	19.10.2017	19 ^h 12 ^m	20.10.2017	08 ^h 29 ^m	21.10.2017	السبت	29
1439	REBİÜLEVVEL	18.11.2017	11^h 42^m	19.11.2017	01^h 31^m	19.11.2017	الأحد	30
	REBİÜLAHİR	18.12.2017	06 ^h 30 ^m	18.12.2017	22 ^h 36 ^m	19.12.2017	الثلاثاء	30
	CEMAZİYELEVVEL	17.01.2018	02 ^h 17 ^m	17.01.2018	19 ^h 50 ^m	18.01.2018	الخميس	30

1440	CEMAZİYE LAHİR	15.02.2018	21 ^h 05 ^m	16.02.2018	13 ^h 35 ^m	17.02.2018	السبت	30
	RECEB	17.03.2018	13 ^h 12 ^m	18.03.2018	03 ^h 05 ^m	19.03.2018	الاثنين	29
	ŞABAN	16.04.2018	01 ^h 57 ^m	16.04.2018	13 ^h 42 ^m	17.04.2018	الأربعاء	29
	RAMAZAN	15.05.2018	11 ^h 48 ^m	15.05.2018	23 ^h 20 ^m	16.05.2018	الأربعاء	30
	ŞEVVAL	13.06.2018	19 ^h 43 ^m	14.06.2018	08 ^h 22 ^m	15.06.2018	الجمعة	29
	ZİLKADE	13.07.2018	02 ^h 48 ^m	13.07.2018	16 ^h 15 ^m	14.07.2018	السبت	29
	ZİLHİCCE	11.08.2018	09 ^h 58 ^m	11.08.2018	23 ^h 11 ^m	12.08.2018	الأحد	30
	MUHARREM	09.09.2018	18 ^h 02 ^m	10.09.2018	06 ^h 15 ^m	11.09.2018	الثلاثاء	29
	SAFER	09.10.2018	03 ^h 47 ^m	09.10.2018	15 ^h 20 ^m	10.10.2018	الأربعاء	30
	REBİÜLEVVEL	07.11.2018	16 ^h 02 ^m	08.11.2018	04 ^h 48 ^m	09.11.2018	الجمعة	29
	REBİÜLAHİR	07.12.2018	07 ^h 20 ^m	07.12.2018	22 ^h 55 ^m	08.12.2018	السبت	30
	CEMAZİYE LEVVEL	06.01.2019	01 ^h 28 ^m	06.01.2019	18 ^h 59 ^m	07.01.2019	الاثنين	30
	CEMAZİYE LAHİR	04.02.2019	21 ^h 04 ^m	05.02.2019	14 ^h 02 ^m	06.02.2019	الأربعاء	30
	RECEB	06.03.2019	16 ^h 04 ^m	07.03.2019	06 ^h 49 ^m	08.03.2019	الجمعة	29
ŞABAN	05.04.2019	08 ^h 51 ^m	05.04.2019	21 ^h 57 ^m	06.04.2019	السبت	30	
RAMAZAN	04.05.2019	22 ^h 46 ^m	05.05.2019	12 ^h 10 ^m	06.05.2019	الاثنين	29	

ŞEVVAL	03.06.2019	10 ^h 02 ^m	04.06.2019	00 ^h 22 ^m	04.06.2019	الطائفة	30
ZİLKADE	02.07.2019	19 ^h 16 ^m	03.07.2019	09 ^h 31 ^m	04.07.2019	الخميس	29
ZİLHİCCE	01.08.2019	03 ^h 12 ^m	01.08.2019	16 ^h 10 ^m	02.08.2019	الجمعة	29
عدد الأيام	الاقتران	أول زمان يتمكن فيه من رؤية الهلال			بداية الشهر		
MUHARREM	30.08.2019	10 ^h 37 ^m	30.08.2019	21 ^h 55 ^m	31.08.2019	السبت	30
SAFER	28.09.2019	18 ^h 27 ^m	29.09.2019	04 ^h 59 ^m	30.09.2019	الاثنين	29
REBİÜLEVVEL	28.10.2019	03 ^h 39 ^m	28.10.2019	15 ^h 25 ^m	29.10.2019	الثلاثاء	30
REBİÜLAHİR	26.11.2019	15 ^h 06 ^m	27.11.2019	05 ^h 20 ^m	28.11.2019	الخميس	29
CEMAZİYE LEVVEL	26.12.2019	05 ^h 13 ^m	26.12.2019	21 ^h 06 ^m	27.12.2019	الجمعة	30
CEMAZİYE LAHİR	24.01.2020	21 ^h 42 ^m	25.01.2020	13 ^h 22 ^m	26.01.2020	الأحد	30
RECEB	23.02.2020	15 ^h 32 ^m	24.02.2020	05 ^h 51 ^m	25.02.2020	الثلاثاء	29
ŞABAN	24.03.2020	09 ^h 28 ^m	24.03.2020	23 ^h 22 ^m	25.03.2020	الأربعاء	30
RAMAZAN	23.04.2020	02 ^h 26 ^m	23.04.2020	17 ^h 43 ^m	24.04.2020	الجمعة	30
ŞEVVAL	22.05.2020	17 ^h 39 ^m	23.05.2020	10 ^h 05 ^m	24.05.2020	الأحد	29
ZİLKADE	21.06.2020	06 ^h 42 ^m	21.06.2020	22 ^h 31 ^m	22.06.2020	الاثنين	30

1442	ZİLHİCCE	20.07.2020	17 ^h 33 ^m	21.07.2020	07 ^h 18 ^m	22.07.2020	الأربعاء	29	
	MUHARREM	19.08.2020	02 ^h 42 ^m	19.08.2020	14 ^h 14 ^m	20.08.2020	الخميس	29	
	SAFER	17.09.2020	11 ^h 00 ^m	17.09.2020	21 ^h 40 ^m	18.09.2020	الجمعة	30	
	REBİÜLEVVEL	16.10.2020	19 ^h 31 ^m	17.10.2020	07 ^h 14 ^m	18.10.2020	الأحد	29	
	REBİÜLAHİR	15.11.2020	05 ^h 07 ^m	15.11.2020	18 ^h 28 ^m	16.11.2020	الاثنين	30	
	CEMAZİYELEVVEL	14.12.2020	16 ^h 17 ^m	15.12.2020	06 ^h 20 ^m	16.12.2020	الأربعاء	29	
	CEMAZİYELAHIİR	13.01.2021	05 ^h 00 ^m	13.01.2021	18 ^h 31 ^m	14.01.2021	الخميس	30	
	RECEB	11.02.2021	19 ^h 06 ^m	12.02.2021	07 ^h 47 ^m	13.02.2021	السبت	29	
	ŞABAN	13.03.2021	10 ^h 21 ^m	13.03.2021	23 ^h 45 ^m	14.03.2021	الأحد	30	
	RAMAZAN	12.04.2021	02 ^h 31 ^m	12.04.2021	18 ^h 21 ^m	13.04.2021	الثلاثاء	30	
	ŞEVVAL	11.05.2021	19 ^h 00 ^m	12.05.2021	12 ^h 36 ^m	13.05.2021	الخميس	29	
	ZİLKADE	10.06.2021	10^h 53^m	11.06.2021	04^h 00^m	11.06.2021	الجمعة	30	
	ZİLHİCCE	10.07.2021	01 ^h 17 ^m	10.07.2021	16 ^h 09 ^m	11.07.2021	الأحد	29	
	1443	MUHARREM	08.08.2021	13^h 50^m	09.08.2021	02^h 25^m	09.08.2021	الاثنين	30
SAFER		07.09.2021	00 ^h 52 ^m	07.09.2021	12 ^h 47 ^m	08.09.2021	الأربعاء	29	
REBİÜLEVVEL		06.10.2021	11 ^h 05 ^m	06.10.2021	23 ^h 55 ^m	07.10.2021	الخميس	30	
REBİÜLAHİR		04.11.2021	21 ^h 15 ^m	05.11.2021	10 ^h 50 ^m	06.11.2021	السبت	29	
CEMAZİYELEVVEL		04.12.2021	07 ^h 43 ^m	04.12.2021	20 ^h 54 ^m	05.12.2021	الأحد	30	
CEMAZİYELAHIİR		02.01.2022	18 ^h 34 ^m	03.01.2022	06 ^h 29 ^m	04.01.2022	الثلاثاء	29	
RECEB		01.02.2022	05 ^h 46 ^m	01.02.2022	16 ^h 52 ^m	02.02.2022	الأربعاء	30	
ŞABAN		02.03.2022	17 ^h 35 ^m	03.03.2022	05 ^h 50 ^m	04.03.2022	الجمعة	29	
RAMAZAN		01.04.2022	06 ^h 25 ^m	01.04.2022	21 ^h 21 ^m	02.04.2022	السبت	30	
ŞEVVAL		30.04.2022	20 ^h 28 ^m	01.05.2022	13 ^h 23 ^m	02.05.2022	الاثنين	29	
ZİLKADE		30.05.2022	11^h 31^m	31.05.2022	04^h 21^m	31.05.2022	الثلاثاء	30	
ZİLHİCCE		29.06.2022	02 ^h 52 ^m	29.06.2022	18 ^h 02 ^m	30.06.2022	الخميس	30	
1444		MUHARREM	28.07.2022	17 ^h 55 ^m	29.07.2022	07 ^h 32 ^m	30.07.2022	السبت	29
		SAFER	27.08.2022	08 ^h 17 ^m	27.08.2022	22 ^h 03 ^m	28.08.2022	الأحد	30
	REBİÜLEVVEL	25.09.2022	21 ^h 55 ^m	26.09.2022	12 ^h 47 ^m	27.09.2022	الثلاثاء	30	
	RABIÜLAHİR	25.10.2022	10 ^h 49 ^m	26.10.2022	01 ^h 47 ^m	27.10.2022	الخميس	29	
	CEMAZİYELEVVEL	23.11.2022	22 ^h 57 ^m	24.11.2022	12 ^h 30 ^m	25.11.2022	الجمعة	29	
	CEMAZİYELAHIİR	23.12.2022	10 ^h 17 ^m	23.12.2022	21 ^h 47 ^m	24.12.2022	السبت	30	

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana respons Nahdlatul Ulama/Muhammadiyah terhadap hasil Kongres Internasional Turki tentang Unifikasi Kalender Hijriah tahun 2016?
2. Bagaimana pandangan NU/Muhammadiyah tentang kriteria awal bulan yang ditawarkan dalam kongres tersebut?
3. Bagaimana NU/Muhammadiyah memandang terhadap kemungkinan penerapannya, baik dalam hal ibadah maupun non ibadah?
4. Pandangan Bapak tentang kriteria itu?
5. Bagaimana relevansinya dengan Indonesia?
6. Bagaimana pendapat Bapak pribadi tentang syarat dan standarisasi sebuah kalender Internasional?



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiahnu@gmail.com

Nomor : 036/PBNU-LF/VI/2017 Jakarta, 10 Ramadhan 1438 H
Lampiran : - 05 Juni 2017 M
Hal : **Penerimaan atas Wawancara untuk Keperluan Tesis**

Kepada Yang Terhormat,
**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si**
Di-
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga rahmat dan barokah selalu menyertai kita dalam berkhidmat untuk umat dan bangsa.


Memperhatikan surat saudara Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum tertanggal 16 Maret 2017 Nomor B-1081/Un.10.1/D1/TL.01/3/2017 perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa saudara Tasnim Rahman Fitra NIM 1500028015 Program Studi S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang telah melakukan wawancara penelitian kepada Ketua Lembaga Falakiah PBNU dalam rangka Penyusunan Tesis.

Kemudian surat balasan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat dan bangsa.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Lembaga Falakiah
Ketua,




Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta 55262, Telp. +62 274 375025,
Faks. +62 274 381031, official website: www.tarjih.or.id,
e-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com, tarjih.ppmuh@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

No. 02/KET/I.1/A/2017

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerangkan bahwa:

Nama : Tasnim Rahman Fitra
NIM : 1500028015
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul Respon NU dan Muhammadiyah terhadap Hasil Kongres Internasional Tahun 2016 di Turki tentang Unifikasi Kalender Hijriyah. Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk menyerahkan hasil akhir penelitian Tesisnya kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa bagi pihak-pihak terkait.

Yogyakarta, 3 Rajab 1438 H / 31 Maret 2017 M

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

Sekretaris,



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta 55262, Telp. +62 274 375025,
Faks. +62 274 381031, official website: www.tarjih.or.id,
e-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com, tarjih.ppmuh@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT TUGAS No. 06/TGS/I.1/A/2017

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan tugas kepada:

1. Nama : Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
Jabatan : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Nama : Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Nama : Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.
Jabatan : Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Untuk menjadi narasumber wawancara dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul Respon NU dan Muhammadiyah terhadap Hasil Kongres Internasional Tahun 2016 di Turki tentang Unifikasi Kalender Hijriyah yang disusun oleh Tasnim Rahman Fitra, mahasiswa program studi S2 Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk menjadi periksa bagi pihak-pihak terkait.

Yogyakarta, 21 Jumadats Tsaniyah 1438 H / 20 Maret 2017 M

PIMPINAN,

Ketua

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Syamsul



Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim Rahman Fitra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 April 1992
Prodi : Magister Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo
Semarang
NIM : 1500028015
Alamat : Jl. Delima Blok H No. 11 Pekanbaru Riau

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
Tempat dan Tanggal Lahir : Mida, 30 Maret 1956
Organisasi : Muhammadiyah
Jabatan dalam Organisasi : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah
Alamat / No. Hp : 0815 7831 3156

Yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Maret 2017
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Jl. Kenanga, Sg. Mawar II no. 43, Juwangen, Jogyakarta

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Yogyakarta, 23 Maret 2017

Yang membuat pernyataan:



Tasnim Rahman Fitra

Mengetahui
Narasumber



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim Rahman Fitra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 April 1992
Prodi : Magister Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo
Semarang
NIM : 1500028015
Alamat : Jl. Delima Blok H No. 11 Pekanbaru Riau

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan:

Nama : *Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag*
Tempat dan Tanggal Lahir : *Ciamis, 02 Maret 1957*
Organisasi : *Muhammadiyah*
Jabatan dalam Organisasi : *Wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid*
Alamat / No. Hp : *0818 463 537*

Yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : *Selasa, 21 Maret 2017*
Pukul : *13.00 WIB*
Tempat : *UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Yang membuat pernyataan:


Tasnim Rahman Fitra

Mengetahui,
Narasumber

Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim Rahman Fitra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 April 1992
Prodi : Magister Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo
Semarang
NIM : 1500028015
Alamat : Jl. Delima Blok H No. 11 Pekanbaru Riau

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 11 Juni 1968
Organisasi : Muhammadiyah
Jabatan dalam Organisasi : Ketua Divisi Hisab dan IPTEK Majelis
Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
Alamat / No. Hp : 0896 9680 7274

Yang dilaksanakan pada:


Hari/Tanggal : Jumat, 24 Maret 2017
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Maret 2017

Yang membuat pernyataan:


Tasnim Rahman Fitra

Mengetahui,
Narasumber

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim Rahman Fitra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 April 1992
Prodi : Magister Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo
Semarang
NIM : 1500028015
Alamat : Jl. Delima Blok H No. 11 Pekanbaru Riau

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Hendro Setyanto, M. Si
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 01 Oktober 1973
Organisasi : NU
Jabatan dalam Organisasi : Anggota Lembaga Falakiyah PBNU
Alamat / No. Hp : 0817 201 714

Yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 22 Desember 2016
Pukul : 21.15 WIB
Tempat : Imah No'ong, Lembang, Jawa Barat

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Lembang, 22 Desember 2016

Yang membuat pernyataan:



Tasnim Rahman Fitra

Mengetahui
Narasumber



Hendro Setyanto, M. Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim Rahman Fitra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 April 1992
Prodi : Magister Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo
Semarang
NIM : 1500028015
Alamat : Jl. Delima Blok H No. 11 Pekanbaru Riau

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan:

Nama : KH. Ahmad Ghazalie Masroeri
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwodadi, 21 April 1939
Organisasi : Ketua LFPNU (Lembaga Falakiah Penguru
Jabatan dalam Organisasi : Besar Nahdlatul Ulama.
Alamat / No. Hp : 0815 7731 217

Yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Ahad, 07 Mei 2017
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Jl. Besi D6 No. 6 Perum. Pondok Jaya
Tangerang Selatan, Banten.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Jakarta, 07 Mei 2017

Yang membuat pernyataan:



Tasnim Rahman Fitra

Mengetahui,
Narasumber



KH. Ahmad Ghazalie Masroeri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim Rahman Fitra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 April 1992
Prodi : Magister Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo
Semarang
NIM : 1500028015
Alamat : Jl. Delima Blok H No. 11 Pekanbaru Riau

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI
Tempat dan Tanggal Lahir : Bajangan, 05 Agustus 1954 M
Organisasi : LF PBNU
Jabatan dalam Organisasi : Wakil Ketua LF PBNU
Alamat / No. Hp : 0815 6674 433

Yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017
Pukul : 16:00 WIB
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Syariah & Hukum
UIN Walisongo Semarang.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 30 Maret 2017

Yang membuat pernyataan:


Tasnim Rahman Fitra

Mengetahui,
Narasumber


Drs. H. Slamet Hambali, M.SI

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tasnim Rahman Fitra
 2. Tempat & Tgl. Lahir : Bukittinggi, 05 April 1992
 3. Alamat Rumah : Sikumbang Hilia, Ld. Laweh, Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
- HP : 085363066923
E-mail : tasnim.trf@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. TK Islam Ar-Raudhah Bukittinggi 1997-1998.
 - b. SD Negeri 30 Ladang Laweh tahun 1998-2004.
 - c. MTSN Kubang Putih tahun 2004-2007.
 - d. MAN 1 Model Bukittinggi 2007-2010.
 - e. S1 Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah UIN Suska Riau tahun 2010-2014.
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. Ma'had al-Jami`ah UIN Suska Riau tahun 2010-2014.
 - b. Pusat Bahasa UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab) tahun 2010-2012.
 - c. Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Ibnu Katsir Pekanbaru tahun 2012-2014.
 - d. Bimbingan Teknis Ekonomi Syari`ah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2014.

Semarang, 14 Juni 2017

Tasnim Rahman Fitra
NIM: 1500028015

